

BENCANA GLOBAL COVID 19: EKONOMI, POLITIK, & AGAMA

MUSTAFA

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Abumus66@gmail.com

Abstrak

Fenomena global pandemi Virus Corona (Covid-19), menjadi perhatian Negara-negara di dunia, karena telah mempengaruhi perekonomian, politik maupun kegiatan keagamaan secara global, semua sector mengalami kerugian yang sangat besar dan dirasakan oleh seluruh sector mulai dari usaha kecil, menengah maupun besar, begitu pula yang dirasakan oleh tingkatan kelas manusia sebagai pengelola usaha, dari yang miskin, menjadi lebih miskin lagi, dari yang menengah menjatuh miskin, dan dari yang kaya menjadi menengah. Dampak perekonomian global akibat wabah virus corona bisa lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. Berbagai indikator memperlihatkan dampak ekonomi, politik, maupun keagamaan akibat covid 19 ini lebih besar daripada krisis ekonomi global tahun 2008 khususnya negara Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai, dan menggali peran ekonomi, politik dan agama, dalam membangun kembali semangat ekonomi, politik maupun keagamaan yang sudah lesu, masjid, gereja, wihara dll, sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosialnya agar segera di kembalikan sebagai mana fungsi semestinya, dan Negara sebagai pengelola sumber daya alam, maupun sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci : *Fenomena Global Covid 19: Ekonomi, Politik & Agama.*



A. Pendahuluan

Negara merupakan lembaga yang memayungi ekonomi, politik maupun agama, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan now normal yang menjadi landasan awal untuk melakukan aktifitas kembali secara perlahan-lahan dalam rangka memulihkan perekonomian, kegiatan politik maupun kegiatan keagamaan masyarakat secara global, sementara syari'ah sebagai pengendalian ekonomi maupun politik dari kegiatan atau perilaku masyarakat secara individu maupun kelompok dalam melakukan suatu kejahatan, karena didalamnya ada perintah untuk menerapkan norma-norma yang menjadi tolak ukur seluruh aktifitas manusia.

Kejahatan tentu selalu merugikan diri pelaku kejahatan tersebut, merugikan perekonomian orang lain dan merugikan Negara selama penerapan status PSBB diawal muncul Pandemi Virus masuk di Indonesia, sampai diberlakukan kembali PSBB secara local tiap-tiap Provinsi yang masih meningkat korban Pandemi virus corona tersebut. Menurut Trieyasni, Angka korban Virus corona 19, saat ini mencapai 11 porsen.¹ Saat ini, dunia sedang menghadapi era baru yang ditandai dengan kecenderungan globalisasi. Ada beberapa factor yang menjadi pendorong terjadinya globalisasi, yaitu *market drivers, cost drivers, government drivers, dan competitive drivers*.

Selain itu masih ada factor lain yang menjadi pendorong terjadinya globalisasi, diantaranya revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi pasar-pasar finansial, dan penyempurnaan dalam bisnis travel. Penyebab globalisasi bukan hanya karena dampak dari Negara lain, tapi juga dapat terjadi karena factor dorongan dari Negara itu sendiri. Globalisasi tidak akan lepas dari sains dan teknologi masa kini, dengan pesatnya ilmu pengetahuan manusia dapat melakukan suatu penelitian sekaligus menciptakan fasilitas yang memudahkan aktifitas sehari-hari. Kemajuan ilmu dan teknologi menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang serba canggih, sehingga dapat mempermudah arus informasi dan transportasi secara cepat tanpa mengenal ruang dan waktu, untuk itu perkembangan sarana komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu munculnya

¹ Trieyasni. (2020) "Kejahatan Meningkat saat Pandemi Corona, (liputan6.com)"



globalisasi di Negara-negara maju maupun berkembang seperti halnya Indonesia.

Sekarang ini, komunikasi sudah meluas ke seluruh Negara di dunia. Banyak barang atau produk luar negeri yang dijual dipasaran. Dilain pihak, dengan adanya komunikasi ini banyak Negara merasa diuntungkan tetapi ada beberapa Negara pula yang merasa dirugikan. Diuntungkan dalam hal ini adalah mendapatkan penghasilan tambahan sebagai devisa Negara. Suatu Negara yang tidak mengimbangi adanya globalisasi ini akan berakibat minus di berbagai bidang.

Kesadaran para pemegang kekuasaan dengan paradigma baru untuk menjadi pemimpin yang bersih, berwibawa, adil dan transparan, biasanya pemerintah dengan manajemen yang cenderung otoriter yang tidak memberikan jaminan pada rakyatnya untuk mengakses pemerintahan. Corona yang melanda dunia, Negara, agama maupun politik ekonomi sejak maret 2020 sampai saat ini masih menjadi “hantu” bagi masyarakat internasional, karena dengan adanya covid 19, manusia sulit melakukan aktifitas/kegiatan secara global, ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing Negara berbeda beda, ada yang menerima kedatangan warga Negara lain adapula yang melarang/tidak menerima kedatangan warga Negara lain.

Virus Corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus Corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah. Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Pada 2019, realisasi investasi langsung dari China menempati urutan ke dua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi berkisar US \$5 miliar yang masih dalam proses tetapi tertunda karena pegawai dari China yang terhambat datang ke Indonesia, selain melakukan investasi besar- besaran di Inonesia, juga melakukan investasi sumber Daya manusia china ke Indonesia, agar nantinya Negara Indonesia diharapkan oleh china dapat dikuasai secara sumber daya alam dan sumber daya manusia-nya.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari China untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya



dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus Corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan diskon untuk para wisatawan dengan tujuan Denpasar, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba dan Malang. Di Eropa juga memberlakukan aturan dimana maskapai penerbangan harus menggunakan sekitar 80 persen slot penerbangan yang beroperasi ke luar benua Eropa agar tidak kehilangan slot ke maskapai pesaingnya. Bukan hanya di Indonesia yang membatasi perjalanan ke China, namun negara-negara yang lain seperti Italia, China, Singapura,

Rusia, Australia dan negara lain juga memberlakukan hal yang sama, namun anehnya Indonesia tetap meminta kepada hongkong untuk memasukan tenaga kerja asing, sementara orang-orang Indonesia di larang memasuki Negara-negara lain termasuk china tersebut.

Ekonomi, politik, dan Agama, adalah tiga kekuatan raksasa yang bisa “memaksa” manusia/kelompok sosial supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Termasuk tentang kesepakatan bersama antara pelaku ekonomi, kegiatan agama, dan kebijakan Negara untuk “memerangi” Virus Corona yang oleh Badan Kesehatan Dunia, “World Health Organisation” (WHO) telah diumumkan secara resmi sebagai Pandemi, dengan demikian kita harus mengindahkannya, dalam bentuk ikhtiar sekuat daya. Bersama itu bagi para pengusaha, pemeluk agama dan Negara beragama apalagi Negara-negara Islam dan Negara-negara beragama lainnya, diatas semuanya dipastikan tetap ada keyakinan hakiki yang mengajarkan keberadaan dzat serba Maha Kuat diatas segala-galanya.²

Di awal tahun 2020, Pemerintah China telah melacak asal-usul Virus Corona atau Covid 19, dan ternyata kasus pertamanya terjadi pada 17 November 2019 di Wuhan China, kasus-kasus juga telah dilaporkan di Hongkong, Makau, Taiwan, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Indonesia. South China Morning Post

² Summah, Amien. (2020) “Agama, Negara bahkan Dunia Internasional, Terbelenggu Pandemi Virus Corona. UIN Jakarta



adalah yang pertama melaporkan temuan ini pada 13 Maret 2020,³ berdasarkan wawancara whistleblower dari komunitas medis, data medis, riset, dan pemetaan kasus. Hingga saat ini sudah lebih kurang 7 bulan corona/covid 19, telah banyak memakan korban jiwa, keganasan virus ini telah membuat ekonomi, Politik dan kegiatan keagamaan, dan dunia internasional sedang menghadapi era baru yang ditandai dengan kecenderungan virus globalisasi. Ada beberapa factor yang menjadi pendorong terjadinya virus globalisasi ini, Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan (china). Sehingga menyebar keseluruh dunia dan telah menjadi penjara bagi manusia, hal ini telah membuat ekonomi, agama dan Negara terperangkap ke covid 19, termasuk negara Indonesia.

Bursa global jatuh dan ekonom dari perusahaan keuangan kakap yaitu Goldman Sachs Group Inc dan Morgan Stanley menyatakan wabah virus Corona atau COVID-19 telah memicu terjadinya resesi ekonomi, global. Keduanya telah melihat ada tanda-tanda ekonomi dunia international akan mengalami pada titik terendah. Sementara Kepala Ekonom Morgan Stanley, Chetan Ahya seperti dikutip Bloomberg mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Minggu (3/5) mengatakan, ada sejumlah indikator frekuensi tinggi yang menunjukkan ekonomi global sedang dalam proses mencapai titik terendah.⁴ Pandemi virus corona membuat situasi berbagai negara di dunia menjadi tidak kondusif, termasuk di Indonesia. Merebaknya virus corona ini cukup mengkhawatirkan bukan saja bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian bangsa. Hampir semua bidang terkena dampak virus Corona salah satunya adalah bidang usaha atau bisnis, serta kegiatan keagamaan.

Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009. Ekonomi China, yang merupakan negara manufaktur raksasa dunia saat ini, juga mengalami penurunan drastis. Rantai pasokan terganggu menyebabkan pelambatan produksi. OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di

³ <https://www.scmp.com>. coronavirus



tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November. Namun menurut mereka, apabila wabah ini menjadi lebih intensif lagi, pertumbuhan bisa hanya tinggal 1,5%, hampir separuh dari tahun lalu.

Foto satelit NASA perlihatkan polusi di China 'merosot drastis' di tengah wabah Covid-19. Dampak virus corona bagi Indonesia, sepi turis hingga berpotensi gerus nilai ekspor Virus corona berpotensi melenyapkan triliunan rupiah dari sektor pariwisata, perdagangan dan investasi di Indonesia.⁴ Menurut perkiraan OECD, ekonomi global akan pulih lagi ke angka pertumbuhan 3,4% pada tahun 2021. Ini dibuat dengan asumsi epidemi di China akan mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun ini, dan wabah di tempat lain berlangsung ringan dan bisa dikendalikan. Ini dinyatakan sesudah Bank of England menyatakan akan membantu menstabilkan pasar, yang mengalami kerugian minggu lalu. Namun gambaran ini bisa lebih buruk seandainya virus menyebar luas di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

Sepanjang bulan Februari-juni mendatang, ekonomi China mengalami pertumbuhan terendah sejak tahun 2009 seiring langkah pemerintah menangani penyebaran virus. Menurut data dari Kantor Statistik Nasional China (ONE), patokan Purchasing Managers' Index (PMI) dari sektor manufaktur jatuh 14,3 poin ke 35,7 setelah sebelumnya mencapai angka 50 poin pada bulan Januari tahun ini.

Sementara masyarakat Italia 'dihantui' virus corona, turis dan warga keturunan China menjadi sasaran sentimen rasis. Kenapa wabah seperti virus corona semakin banyak di dunia? 'Dunia harus siap hadapi pandemi virus corona', kata WHO. Angka ini merupakan rekor terendah. Sebelumnya angka terendah terjadi pada November 2008 ketika dunia terlanda krisis finansial global.

Angka PMI dihitung dengan data dari survei bulanan ke perusahaan sektor swasta dan menjadi indikator kunci bagi kesehatan ekonomi suatu negara serta bisa menggerakkan pasar keuangan. Sektor manufaktur dunia saat ini sepertiganya berada di China. China juga menjadi eksportir terbesar

⁴ Morgan Stanley, Chetan Ahya (3/5.2020) , "The global ekonomi in is the process of reaching its lowest point" www.bloomberg.com'



dunia, maka kejatuhan angka PMI mereka akan memiliki dampak kepada negara-negara lain. China adalah eksportir terbesar di dunia dan penurunan di negara itu berdampak global. (AFP) Minggu lalu, prediksi dampak penanganan virus corona terhadap perdagangan dan ekonomi global sudah diumumkan. Lembaga konsultan Capital Economics yang berkantor di London memperkirakan wabah ini akan menghabiskan biaya hingga US\$280 miliar, hanya pada tiga bulan pertama tahun 2020. Angka ini lebih besar daripada anggaran tahunan Uni Eropa, setara kira-kira pendapatan Microsoft atau Apple, dan delapan kali lipat anggaran tahunan pemerintah Nigeria.

Ekonomi China memang sudah tumbuh lebih besar disbanding tahun 2003, tetapi saat ini china sedang mengalami perlambatan pertumbuhan paling buruk dalam tiga decade terakhir. Karena perdagangan dengan amerika (AS) menjadi pemicunya dan desakan agar pemerintah melepas ketergantungan perusahaan loka pada pinjaman.

China kena wabah corona, Indonesia merana. Mungkin bisa dibilang demikian. Lihat saja data neraca perdagangan Indonesia ke China per Januari 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ekspor merosot 12,07% menjadi USD 2,24 miliar. Penurunan tajam terjadi pada ekspor minyak dan gas (migas) dan non-migas. Impor turun sebesar 2,71% menjadi USD 4 miliar. Penurunan paling besar pada komoditas buah-buahan, seperti apel dan anggur, harga apel dan anggur di pasaran melonjak tinggi. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance

(INDEF), Faisal Basri dikutip dari website resminya mengatakan, China merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, salah satunya dari Indonesia. "Jika impor migas China ke Indonesia melorot, tentu saja berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Belum lagi harga minyak mentah merosot dalam. Hal ini akan menekan transaksi perdagangan luar negeri dan akun lancar (current account) Indonesia,"

Sementara agama yang menjadi indikator moralitas, telah terbelenggu oleh pandemic virus corona, akibatnya tidak ada aktivitas di masjid, muhollah, gereja, wihara maupun tempat ibadah lain. Disaat memasuki bulan suci ramadhan pemerintah melarang ummat muslim untuk melaksanakan ibadah di masjid maupun ibadah haji tahun 1441 H, karena akan terjadi penyebaran virus corona, ini peringatan pemerintah yang menakutkan atau menakuti



masyarakat, berbagai macam peraturan, perpu sampai ditetapkan menjadi Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020, “tentang bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional, sehingga oleh pemerintah Indonesia khususnya melarang masyarakat tidak berkumpul, berkerumunan, maupun berbelanja ke pasar, pemerintah membuat statemen kepada masyarakat agar “Belajar”, “Bekerja” dan “Beribadah” di rumah saja”

Menurut, Maulana Yusri Rusyadi, menyampaikan bahwa virus corona yang melanda dunia saat ini, adalah sebab perbuatan seseorang yang jahat, yang Allah SWT Ketahui, karena produksi obat-obat sekarang merupakan perdagangan, bahkan ada obat sekali minum seharga 70 ribu, bagaimana kalau mengkonsumsinya selama sebulan, seakan obat-obat hanya untuk orang kaya saja.⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هَمْشِيئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
Artinya:”

*“Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka (Orang Kafir) bersedih hati, tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan ke mudharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan”. (QS. Surat Ali-Imran: ayat 120).*⁶

Menurut pendapat para ulama ahli tafsir sebagai berikut:

Qatadah mengatakan” Apabila mereka melihat keharmonisan, persatuan dari orang- orang islam serta tampak lebih tinggi dari musuh mereka, maka mereka marah dan ini membuat mereka sedih. Apabila mereka melihat pada diri orang-orang Islamperpecahan, perselisihan atau ada

⁵ Al-Murobbiy Syaikh. Prof. Dr. Yusri, Arahan Medis Seorang Ulama, Khutbah Syaikh Yusri dari WAG Kopisoda. 2020.

⁶ Disalin dari majalah As-Sunnah edisi 04/Tahun XX/1437 H/2016 M. diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta Solo Jawa Tengah



sebahagian dari orang-orang muslim terkena musibah maka mereka bergembira.⁷

Ar-Rabi Mengatakan mereka adalah orang-orang munafik, kemudian beliau menafsirkan oleh qatadah diatas.⁸ Al-Baghawi, mengatakan “Maksudnya adalah Kalian wahai orang-orang yang beriman, ketika memperoleh kemenangan diatas musuh kalian (harta Rampasan) yang kalian dapatkan dari mereka, berbondong-bondongnya manusia masuk kedalam agama kalian dan kemakmuran di dalam kehidupan kalian, tentu mereka akan bersedih hati, tapi jika kalian mendapatkan bencana, maka mereka bergembira karenanya.⁹

Ibnu Katshir, mengatakan, “Apabila orang-orang beriman mendapatkan kemakmuran, kemenangan, pertolongan, jumlahnya semakin banyak dan semakin kuat para penolong mereka, maka membuat orang-orang munafik senang hati dengan hat tersebut.¹⁰ Asy-Syaukani, mengatakan kebenaran atas musuh, rezeki dan kebaikan. Sya'iyi'ah yakni terbunuh kekalahan dan kesuksesan.¹¹

Menurut Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa virus corona baru di China sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian khusus Internasional.¹² Sejak munculnya corona virus ini, jumlah kasus terpapar bahkan kematian dilaporkan berlipat ganda, dan pasien kini telah dilaporkan dari berbagai Negara Asia, serta Timur Tengah, Eropa, Australia dan Amerika Serikat. Kondisi buruk tersebut

⁷ Muhammad bin Jariir Ath-Tabari, (1420 H/2000 M).”Tafsir Jami’ul-bayan fii ta’wil Qur’an. VII/155- 156.Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

⁸ Jaabir bin Musa Al-Jazaairi. (1423 H/2002 M). “Tafsir Aisurat Tafsir li Kalam’Aliyil-Kabir wa bihamisihi Nahril-Khair ‘Ala-Aisarit Tafasi. Al-Madinah: Maktabah Al-Ulum wal-Hikam.

⁹ Abu Muhammad Al-Husain bin Mas’ud Al-Baghawi, II/96. (1417 H/1997 M). “Tafsir Mu’alimut-tanzil”. Riyaadh: Dar Ath-Thaibah.

¹⁰ Ismail bin Umar bin Katsiir II/109. (1420 H/1999 M).”Tafsir Qur’an Al-Adzi”. Riyaadh: Dar Ath Thaibah.

¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukaani II/18.”Tafsir Fathul Qadir al-Jami’ Baina Fannai ar- Riwayah wa ad-Dirayah min Ilmit Tafsir”. Beirut: Dar- Ma’rifat.

¹² Jurnal Almi 14 Maret 2020. Corona Virus: Artikel Mingguan terbaru dari jaringan Akademi Global The Conversation.



membuat Negara, agama dan ekonomi menjadi terhambat begitu penting kesehatan, sehingga seluruh agama sangat membutuhkan dan perhatian khusus kesehatan masyarakatnya.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia dunia saat, karena dengan kondisi yang sehat manusia dapat melakukan berbagai aktifitas, beribadah lainnya. Tanpa kondisi yang sehat, manusia kehilangan kekuatan dan daya untuk melakukan aktifitas serta menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menjaga kesehatan yang berlandaskan agama merupakan solusi terbaik untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan fisik bahkan jiwa dengan mematuhi, mengamalkan nilai-nilai agama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adanya hubungan antara agama sebagai pijakan keyakinan dan kesehatan rohani dan jasmani terletak bagaimana sikap berserah diri seseorang terhadap suatu kehendak, kekuasaan Allah SWT. Sikap itulah yang membuat seorang manusia dapat menciptakan aura positif, ketentraman lahir batin, serta hal yang baik lainnya.¹³ Berkaitan dengan kesehatan, terdapat kasus yang kini sedang menggemparkan dunia yaitu wabah penyakit menular yang sampai saat ini kasus tersebut telah banyak menelan korban jiwa hingga meninggal dunia setiap harinya, yaitu COVID-19. Umat Islam wajib melihat kasus ini sesuai dengan pandangan hidup Islam, terutama yaitu sebagaimana Islam menanggapi wabah penyakit yang kini sedang menjangkiti dunia yang juga pernah dialami pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam penyakit itu sering dikaitkan dengan Bala' musibah, fitnah, adzab. Penyakit juga dapat berbentuk kuman sejenis bakteri yang merupakan ciptaan Allah meskipun melalui hasil perbuatan manusia itu sendiri. Bimaa kasabat aydin-nas.

Dengan kata lain menggunakan istilah waba' atau thaa'uun. Arti thaa'uun adalah suatu penyakit yang menular dengan penyebaran jangkauan yang sangat luas, penyakit yang mencemari udara dan dapat menggerogoti tubuh serta penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dengan waktu sepersekian detik, sangat cepat.¹⁴ Menurut Prof Oman Fathurahman, Dalam membedakan kedua terminologi itu, Ibnu Hajar al- Asqalani bersandar pada

¹³ Abdul Hamid, Agama dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Psikologi Agama, dalam Jurnal Kesehatan Tadulako, Vol. III, No. 1, Januari 2017, 1.

¹⁴ Syamsuddin Arif, Teologi Wabah: Perspektif Islam tentang Pandemi, 2020, 14-15.



pendapat para ulama ahli bahasa maupun kedokteran, semisal al-Khalil (pengarang kitab An-Nihayah), Abu Bakar Ibnu al- Arabi, Abul Walid al-Baji, al-Mutawalli, al- Ghazali, dan Ibnu Sina.¹⁵

Sementara menurut Amin Summa, corona virus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang manusia, karena lebih kecil dari nyamuk atau istilah dalam al-Qur'an adalah ba'udhah dalam istilah Al-Qur'an sebagai pandangan hidup umat islam.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: " Nyamuk adalah serangga kecil bersayap, yang betina memiliki sepasang sungut yang dipakai sebagai pengisap darah (manusia dan binatang), bertelur di air yang tergenang. Ba'udhah menurut Abd al-mun'im adalah serangga kecil yang memiliki dua sayap yang sangat dikenal itu. Di luar nyamuk, ternyata masih ada "serangga" yang lebih kecil lagi, sebagaimana di tunjukkan Al-Qur'an dalam kata "fa-ma fauqaha." Dipastikan jumlahnya sangat banyak salah satunya adalah (binatang) "virus" yaitu, mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia dan/atau menggunakan mikroskop biasa, karena hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop electron, penyebab dan penular penyakit, seperti cacar, influenza (KBBI). Sama halnya dengan nyamuk: ada nyamuk gajah, nyamuk harimau, nyamuk malaria, dan bahkan nyamuk pers, virus juga ada Virus Epstein-Barr, virus coxsackie dan lain-lain. Yang sedang mengganggu saat ini adalah virus corona, yakni virus baru yang dapat menimbulkan gejala yang beragam, mulai dari pilek-hingga sakit parah dan bahkan berakibat pada kematian. Dahsyatnya, tingkat penularannya yang konon menurut ahli teramat cepat.

Menurut Dr. Imam Teguh Saptono (Dosen IPB), Virus Corona berasal/bersumber dari kelelawar,' yang dikategorikan sebagai binatang liar lawan binatang liar adalah hewan ternak. Khususnya binatang berkaki empat dan berkuku lebar-cepak seperti kambing, kerbau/lembu, dan unta. Hewan-hewan model itu dan yang sejenisnya dengan nyalah yang dihalalkan untuk di konsumsi oleh umat islam, sementara hewan hewan seperti anjing, babi, ular dan semacamnya dikonsumsi oleh orang-orang diluar agama islam.

¹⁵ Oman Fathurahman "Apa bedanya Thau'un dan Wabah" Republikan. co.id, 20 Muharram 1442 H/16 September 2020. <https://republika.co.id/berita/q8bgnt430/apa-bedanya-thaun-dan-waba>

¹⁶ Summah, Amien. (2020) "Agama, Negara bahkan Dunia Internasional, Terbelunggu Pandemi Virus Corona. UIN Jakarta.



Begitu penting eksistensi binatang ternak bagi kehidupan manusia yang hidup di bumi ini. Dizaman modern sekarang binatang ternak tentu tidak semata-mata untuk binatang-binatang berkaki empat yang disebutkan diatas. Namun bisa dikembangkan mengingat jenis binatang begitu banyak. Sebaliknya Al-Qur'an tidak mentolerir (mengharamkan) orang-orang yang beriman "menyantap" binatang buas dan/atau hewan liar semisal ular dan kelelawar.

Dihubungkan dengan virus corona yang sedang berkelana ke berbagai maca Negara, Negara bagian, provinsi, district, kabupaten/kota hingga desa dengan mengkarantina manusia termasuk kita, pemerintah, Negara, lembaga-lembaga sosial, nasional maupun internasional, secara serempak mengatakan "perang melawan corona, mengapa mesti berperang/faktanya, memang sudah puluhan ribu manusia yang terpapar dan terkapar (menjadi mayat-mayat) akibat tertembus peluru pesawat Nirawak" bernama Virus Corona."

Ekonomi lumpuh, dan perdangan lainnya dalam dan luar negeri juga menjadi lumpuh, sementara agama dikekang dirumah saja. Cara menyikapinya pun berbeda beda. Ada yang masih mengaku tidak tahu, tidak mau tahu apalagi peduli; kurang etiknya, sebelumnya sempat ada juga yang tetap memancing di air keruh. Terutama di saat-saat Corona belum diumumkan sebagai "pandemic" yang lebih berbahaya dan lebih dahsyat daripada sekedar baru dianggap sebagai musibah, wabah, dan bahkan bencana. Sebelumnya dunia termasuk Indonesia memang merasa gaduh. disebelah banyak yang stress dan bahkan marah-marah, salahkan si anu dan si anu, sambil bersumpah serapah dan sesumbar akan mengumbar nafsu amarah. Disebelah yang lain, juga tidak kurang lantanganya memandang "lawannya" yang selalu ada pada pihak yang salah. Sampai last minit pengumuman" peluru kendali" Corona sudah menyasar 2 orang warga Negara Indonesia, masih tetap ada nada-nada yang kurang arif-bijaksana.

Belakangan berbarengan dengan pro kontra lockdown terkait corona, baru ada yang mengimbau tetap tinggal dirumah (terkarantina/mengarantina diri) bekerja dari rumah (working for home), menjaga jarak (social distancing), hingga tidak usah sholat berjamaah, termasuk tidak wajib sholat jumat. Akibatnya cukup banyak tempat-tempat ibadah yang apa boleh buat di tutup, layaknya gedung bioskop atau malahan seperti maal yang tiba-tiba tutup.



Apalagi sekedar acara dan upacara peringatan hari-hari besar agama dan keagamaan, semisal peringatan Israk-mikraj, waio sak, atau peringatan agama lainnya yang urung dirayakan di tahun Corona ini, adapula yang terkesan bingung, kagok dan salah tingkah. Ya namanya sedang dalam kekacauan harus tetap dimaklumi. Kini banyak orang sadar dan menyadari, bahwa di atas manusia, diatas pemerintah, diatas Negara bangsa, bahkan diatas dunia (internasional) sekalipun, masih ada dzat Yang serba Paling Maha. Itulah Dia Allah SWT-sang Pencipta Virus alam semesta, termasuk pencipta Virus Corona.

Apakah corona sepenuhnya membawa bencana dan petaka? Untuk sesaat bisa jadi benar adanya. Namun, kalau untuk selamanya dan seluruhnya, kita harus berpikir ulang. Pasti ada dan banyak hikmahnya. Paling sedikit, itung-itung ‘latihan menghadapi’ goncangan hari akhirat kelak yang tidak Cuma bisa menjauhkan persaudaraan sosial, akan tetapi juga sanggup memorak- porandakan tali ikatan persaudaraan dan kerumah tanggaan. Suami tak kenal istri, istri tidak peduli suami. anak bisa lari dari dekapan orang tua, dan orang tua bisa masa bodoh sama anaknya.

Pokoknya serba saling tidak mau peduli apalagi mengenali. Sekarang saja, di sekitar gundukan mayat-mayat korban corona, sudah banyak yang sudah tidak dilihat keluarga dekatnya. O my good. Indonesia, merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas memeluk agama islam, bukan berarti menafika agama-agama lain, karena berdirinya Negara Republik Indonesia merupakan hasil dari perjuangan dan kesepakatan para pendiri Negara dan beberapa tokoh-tokoh agama masa lalu. Oleh sebab itulah kita harus bersama-sama menjaga, perekonomian, agama maupun Negara kesatuan republic Indonesia ini dari pandemic virus corona yang telah memakan korban jiwa lebih kurang 800 orang di seluruh Indonesia. Ayo semangat ? please, Don't worry,/la tahzan, innalaha ma'ana. Yakinkanlah semakin yakinnya, bahwa pada saat yang bersamaan, atau paling lambat setelah “Pesawat Nirawak” bermerek Virus Corona, ditarik kembali oleh Pengendalinya, pasti akan banyak hikmah yang tiada tara

B. Metodologi

Penelitian Virus Corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus Corona juga memengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda



investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah. Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Pada 2019, realisasi investasi langsung dari China menempati urutan ke dua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi berkisar US \$5 miliar yang masih dalam proses tetapi tertunda karena pegawai dari China yang terhambat datang ke Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari China untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus Corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan diskon untuk para wisatawan dengan tujuan Denpasar, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba dan Malang. Di Eropa juga memberlakukan aturan dimana maskapai penerbangan harus menggunakan sekitar 80 persen slot penerbangan yang beroperasi ke luar benua Eropa agar tidak kehilangan slot ke maskapai pesaingnya. Bukan hanya di Indonesia yang membatasi perjalanan ke China, namun negara-negara yang lain seperti Italia, China, Singapura, Rusia, Australia dan negara lain juga memberlakukan hal yang sama

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir perkembangan virus corona, upaya ini salah satunya adalah melakukan isolasi atau tidak melakukan aktifitas diluar rumah juga dianjurkan untuk mengatasi atau memutus penyebaran wabah virus tersebut sebagaimana dalam hadits,

إذا سمعتم بآل طاعون بـأرض فـالـتـدخـلوهـا، وإذا وقـعـبـأرض وأنـتم بـهـافـالـتـخرجوا مـنـهـا

“Jika kalian mendengar wabah penyakit malanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian ada didalam negeri itu, maka jangan keluar untuk lari daripadanya.” (HR. Bukhari).

C. Pembahasan

Terkait dengan Covid-19 dan Islam, Ibn Qayyim pun mengajarkan kita untuk menghindari potensi apapun yang bisa membuat seseorang terinfeksi



wabah tersebut, senantiasa menjaga kesehatan dengan baik sebagai modal hidup di dunia dan akhirat, menghindari menghirup udara yang telah tercemar kuman penyakit irus tersebut, menjaga jarak dengan seseorang yang terinfeksi atau menerapkan (*social distancing*), berfikir positif, bertawakkal kepada Allah, berhati-hati, melakukan pencegahan, memperbanyak mengingat Allah dengan ibadah serta pengetahuan. Al- Qur'an (Al A'raf (7) ayat 180, Thaha (20) ayat 28, dan Al-Hasyr (59) ayat 24, yang menginformasikan kepada kita (manusia), bahwa Allah swt memiliki nama-nama terbaik (asmaul Husna/beautiful names) dalam jumlah yang banyak yaitu 99 nama atau lebih, dalam hal ini manusia membutuhkan Allah, maka kita dipersilakan untuk menyebutnya dengan menggunakan nama terbaik Allah yang manapun (QS Al-Isra' (17) ayat 110.

Lepas dari apakah kata lain di luar kata kata Arab- Al-Quran serti Good (dalam Bahasa Inggris) termasuk kedalam salah satu nama- nama terbaik Allah dimaksud?. Yang jelas bangsa Indonesia selain fasih melafalkan kata Allah. (dan Asmaul Husna' pada umumnya), juga sudah terbiasa dan melegenda menyebut kata Tuhan. Lengkapnya Allah yang Maha Kuasa dan/atau Tuhan Yang Maha Esa (UUD NRI 1945). Itulah salah satu yang menginspirasi judul tulisan ini, selain terutama ayat ayat Al-Qur'an yang akan di jadikan landasan dalam penulisan lebih lanjut Pijakan ayat: QS Al-Baqarah (2) ayat 26. Penyebab turun (asbabun nuzul) ayat diatas, dikarenakan ulah (sebagian orang kafir makkah) yang mengolok-olok masal/misil Al-Quran yang diturunkan sebelum itu. Terutama surat al Hajj (22) 73 dan al ankabut ayat 41 yang masing-masing mengkat lalat dan laba-laba sebagai perumpamaan.

Sayangnya amsal (perumpamaan-perumpamaan) al quran yang disampaikan Nabi Muhammad Saw, kepada penduduk makkah dan sekitarnya itu, tidak bermakna apapun bagi mereka, alih-alih menerimanya dengan senang hati, justru dijadikannya sebagai bahan olok-olokan atau meme- meme, karena menganggap masalah Al-quran yang di dengarnya tidak lebih dari berita Hoax.

Mereka tidak memandangnya sebagai informasi yang memiliki nilai kebahasa sastraan yang lebih baik (al-baligh) dari bahasa mereka, dengan isinya yang sungguh bermutu tinggi. Pasalnya ? mereka kaum kafirin mekkah memandang hal yang tidak logis kalau Allah menjadikan hewan sejenis laba-



laba dan lalat sebagai bagian dari wahyu Nya. Atas sanggahan mereka itu, itulah maka Allah turunkan al- Qur'an surat al-baqarah ayat 26. Selain guna menepis olok-olok mereka juga sekaligus dalam rangka memperkuat eksistensi perumpamaan yang sudah ada dalam Al-Qur'an.

Sekurang-kurangnya perumpamaan semacam itu. Ternyata lahir sebuah cabang ilmu tertentu dalam ulumul Qur'an, bernama Ilmu Amsal Al-Qur'an (ilmu tentang masal/misil dalam Al- Qur'an). Belum lagi dihubungkan dengan kebenaran isi kandungan masal itu sendiri, yang ternyata memiliki nilai abadi dalam pengertian tetap dalam koneksi dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia kapanpun. Persis seperti pepatah lama yang masih punya makna: "Sejarah itu berulang" seperti dikatakan Pak Rijal Ramli siklus wabah atau pandemic virus itu kejadiannya setiap 100 tahun.

Akan halnya wabah virus yang lain-lain dahulu, maka sungguh relevan manakalah kita mencoba mendekatinya dari sudut pandang ke qur'anan. Terutama dari aspek teologi dan sejarah (al-qashash) yang masih tetap relevan itu. Salah satu contohnya virus corona yang sedang "menyandera" agama, Negara maupun dunia saat ini yang dalam beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir ini. Ke depannya? Penulis tidak mengetahui akan menunggu berapa lama lagi ? Yang jelas, semua pihak termasuk kita harus tetap berharap sepenuh perasaan, mendoa sepenuh hati, dan berusaha semampu daya agar (bencana) Virus Corona tidak sampai lama-lama " Menyandera" kita.

Dihubungkan dengan pandemic corona yang sedang "mengkarantina dunia" meskipun rerata orang lepas dari kategori keimanan dan/atau kesholehannya berada pada tingkat mana, bawah- rendah, menengah, sedang berada dalam rasa kekhawatiran, was-was, gamang, galau atau bahkan ketakutan berlebih dengan corona; sudah tentu merasa ketakutan lagi bagi orang-orang sebelum ada kasus virus corona, ini selalu bisa apalagi terbiasa menjalani hidup dan kehidupannya dengan semau atau sekehendak " hawa nafsunya" dalam istilah Al-Qur'an (Qs. Al -Furqon (25): 43), menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan= man ittakhaza ilahahu hawahu."

Siapakah orang itu ? Kita sama sekali tidak boleh mengarahkan apalagi dengan sengaja menuduhkannya kepada seseorang atau tertentu, baik itu ummat/rakyat biasa maupun kepada pemimpin ummat beragama apapun dan/atau pemimpin rakyat Negara dimanapun. Yang pasti masing-masing kita



sedang “belajar” memiliki tanggung jawab individu disamping tanggung jawab bersama, atau kewajiban fardhu kifayah dalam agama islam.

Pemberitaan masif seiring masuknya virus Corona Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang harus dibarengi kearifan dalam memilah informasi yang diterima. Hal itu karena tak semua informasi yang beredar di masyarakat benar adanya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, berbagai informasi dengan mudah diperoleh, tidak hanya melalui media konvensional dan online, namun dari berbagai saluran lain, seperti media sosial. Masyarakat diminta bijak dalam mengonsumsi informasi-informasi yang diterima. Terlalu banyak mengonsumsi berita-berita seputar pandemi COVID-19 ini bisa jadi bumerang, berpotensi menyebabkan kecemasan, kepanikan bahkan ketakutan.

Fenomena Global ini telah menghantui Perekonomian, politik maupun Menjalankan Agama, sehingga masyarakat diharapkan benar-benar cerdas dalam menerima informasi tersebut supaya tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan diri, keluarga, maupun kerabat serta bangsa terjerumus dalam kebohongan informasi tentang Covid 19, berbagai cara Pemerintah telah melakukan kebijakan untuk melindungi rakyat dari hal tersebut, namun sebagian rakyat tetap tidak mengindahkan kebijakan tersebut, bahkan masih banyak rakyat yang tidak memakai protocol kesehatan yang di anjurkan pemerintah.

D. Penutup

Adapun Pandemi virus corona membuat situasi berbagai negara di dunia menjadi tidak kondusif, termasuk di Indonesia. Merebaknya virus corona ini cukup mengkhawatirkan bukan saja bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian bangsa. Hampir semua bidang terkena dampak virus Corona salah satunya adalah bidang usaha atau bisnis.

Banyak pelaku bisnis yang terkena dampak merebaknya virus corona ini. Tidak hanya omzet yang menurun, beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawannya. Beberapa usaha bahkan harus gulung tikar karena tidak lagi sanggup mencukupi ongkos produksi. Dalam situasi sulit seperti ini siapapun kini dituntut untuk memiliki daya kreatif yang tinggi agar tetap bertahan.



Dalam hal ini para pelaku usaha dituntut untuk berpikir kreatif agar usaha yang dijalankannya tetap bertahan. Paling tidak mereka harus menyusun strategi rencana jangka pendek mulai dari tiga bulan hingga akhir tahun 2020. Pertumbuhan kemiskinan baru di negara-negara berkembang sangat besar, disebabkan dampak dari virus corona ya ng selama ini telah membelenggu sendi-sendi kehidupan manusia dialam ini,

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, II/96. (1417 H/1997 M). "Tafsir Mu'alimut-tanzil". Riyaadh: Dar Ath-Thaibah.
- Abdul Hamid, Agama dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Psikologi Agama, dalam Jurnal Kesehatan Tadulako, Vol. III, No. 1, Januari 2017, 1.
- Al-Murobbiy Syaikh. Prof. Dr. Yusri, Arahan Medis Seorang Ulama, Khutbah Syaikh Yusri dari WAG Kopisoda. 2020.
- Disalin dari majalah As-Sunnah edisi 04/Tahun XX/1437 H/2016 M.
diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta Solo Jawa Tengah.
- [Https://www.scmp.com](https://www.scmp.com). Coronavirus
- Ismail bin Umar bin Katsiir II/109. (1420 H/1999 M). "Tafsir Qur'an Al-Adzi". Riyaadh: Dar Ath Thaibah.
- Jurnal Almi 14 Maret 2020. Corona Virus: Artikel Mingguan terbaru dari jaringan Akademi Global The Conversation.
- Jaabir bin Musa Al-Jazaairi. (1423 H/2002 M). "Tafsir Aisurat Tafsir li Kalam'Aliyil-Kabir wa bihamisyih Nahril-Khair 'Ala-Aisarit Tafasi. Al-Madinah: Maktabah Al-Ulum wal-Hikam.
- Muhammad bin Jariir Ath-Tabari, (1420 H/2000 M). "Tafsir Jami'ul-bayan fii ta'wil Qur'an.
- VII/155-156.Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukaani II/18. "Tafsir Fathul Qadir al-Jami' Baina Fannai ar-Riwayah wa ad-Dirayah min Ilmit Tafsir". Beirut: Dar- Ma'rifat.



- Morgan Stanley, Chetan Ahya (3/5.2020) , “The global ekonomi in is the process of reaching its lowest point” www.bloomberg.com
- Oman Fathurahman “Apa bedanya Thau’un dan Wabah” [Republika. co.id](http://Republika.co.id), 20 Muharram 1442 H/16 September 2020.
<https://republika.co.id/berita/q8bgnt430/apa-bedanya-thaun-dan-waba>
- Summah, Amien. (2020) “Agama, Negara bahkan Dunia Internasional, Terbelenggu Pandemi Virus Corona. UIN Jakarta.
- Syamsuddin Arif, Teologi Wabah: Perspektif Islam tentang Pandemi, 2020,14-15. Trieyasni. (2020)“Kejahatan Meningkat saat Pandemi Corona, (liputan6.com)



AGAMA, DEMOKRASI DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

RENDRA KHALDUN
PAHRIZAL IQROM
MUHKTAR TAYIB

Univesitas Islam Negeri Mataram
University of Nahdlatul Wathan
Rendrakhaldun@gmail.com
pahrizaliqrom@gmail.com
muhtartayib@uinmataram.ac.id

Abstrak

Negara demokrasi dikonotasikan sebagai suatu cara pandang yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berpikir, berkarya hatta kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi dalam sistem pemerintahan yang , dilakoninya', sehingga berimbas pada pola, sistem dan ketetapan yang mampu merangkul setiap etnis, budaya, suku, agama dan kepercayaan setiap warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada ,agama minoritas' dan ,agama mayoritas'. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinonim dengan demokrasi lokal seperti yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik bahkan akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi.

Kata Kunci : Demokrasi, Agama, Politik



A. Pendahuluan

Istilah demokrasi banyak dipakai oleh negara-negara dalam menjalankan sistem pemerintahan mereka. Demokrasi lazimnya dipahami sebagai keikutsertaan rakyat dalam mengatur jalannya pemerintahan disuatu negara yang berdaulat. Hampir setiap negara dewasa ini menggaungkan diri sebagai negara yang demokratis, bahkan Korea Utara sekalipun yang oleh barat (baca: amerika dan sekutunya) *notabene* komunis *menaruh embel-embel* demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya.

berbicara Indonesia, telah banyak sistem pemerintahan demokrasi yang *diujicobakan* selama masa kemerdekaan. Pada zaman Soekarno, Indonesia pernah menjadi negara demokrasi presidensial, demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Hingga orde lama tumbang berganti orde baru, Indonesia berada di bawah sistem demokrasi terpimpin, namun pada kenyataan banyak orang menilai zaman itu sebagai zaman otoriter.

Jika menilik ke belakang, sejak awal berdirinya negara Indonesia, pada sidang BPUPKI berdiri dua kubu yang *alot* mengajukan ideologi negara masing-masing. Kubu Islam bersikukuh dengan negara berdasar agama Islam. Di sisi lainnya, kubu nasionalis bertahan dengan ideologi nasionalisme dalam mempersatukan negara dengan banyak ragam bahasa, suku, agama, ras dan golongan. Hingga kemudian tercapailah satu *kesepakatan* yang tertuang dalam sebuah piagam yang oleh M. Yamin disebut sebagai *Gentle agreements* atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta charters*).



Kesepakatan tersebut berlanjut hingga tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus, sampai saat ini kita kenal dengan nama Pancasila. Dihilangkannya tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dalam sila pertama Pancasila dinilai oleh banyak kalangan juga sebagai bentuk pengorbanan besar umat Islam untuk bangsa ini. Dan juga sebagai bentuk kesepakatan umat Islam untuk menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menegakkan Indonesia.

Masyarakat Islam Indonesia pada masa awal sangat memahami bahwa demokrasi adalah sebagai bentuk kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan kegiatan, memeluk keyakinan, bebas beribadah, dan berbagai kebebasan lainnya, yang kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai Islam, artinya setiap warga negara bebas melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Jadi, demokrasi yang dipahami adalah demokrasi yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan pijakannya pada nilai-nilai kemanusiaan religius, dan inilah yang memang dipesankan Islam dalam relasi sosialnya.¹

Ideologi Pancasila yang oleh Soekarno digali dari intisari kebudayaan ibu pertiwi, diterima sebagai sebuah cara pandang yang menjiwai setiap detak jantung bangsa Indonesia. Tak hanya sekedar simbol pemersatu namun juga sebagai *way of life*-nya bangsa Indonesia terlepas dari berbagai macam ideologi yang bertebaran di muka bumi. Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah juga menganut prinsip eksistensial demokrasi yang ada

¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 485



dimanapun di dunia ini. Menurut Hazarin, demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinonim dengan demokrasi lokal seperti yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat.²

Namun, gencarnya prinsip kebebasan yang seluas-luasnya (demokrasi barat) telah menabrak kandungan nilai-nilai luhur yang ada sebagai derivatif dari wawasan ideologis Pancasila. Jika demokrasi liberal dinyatakan secara kondisional adalah mengandung sifat sekularistik, lain halnya dengan demokrasi Pancasila yang bersifat religius, dalam arti mengakui nilai-nilai ke-Tuhan-an sebagai nilai pembatas dari kehendak rakyat mayoritas. Tidak hanya itu, aspek nilai-nilai universal, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai *Conditioning* bagi implementasi demokrasi dalam hidup bernegara bangsa Indonesia. implementasi demokrasi juga tidak semestinya dapat merusak persatuan bangsa Indonesia yang telah membangun *nation-state* ini dengan susah payah, melainkan seharusnya memperkuat rasa persatuan itu. Walaupun memang harus diakui dampak berlakunya budaya demokratis itu melahirkan tingkat kompetisi kolektif dan individual yang semakin tinggi dan dapat berpuncak pada perpecahan bila konflik tak dapat lagi dikendalikan.

Tantangan kebudayaan di Indonesia datang dari agama yang menundukkan kebudayaan melalui sebuah proses pemberian legitimasi (proses legitimasi). Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat,

² Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 183. Lihat lebih lanjut Hazairin, demokrasi pancasila, (jakarta: rineka cip-ta, 1990), edisi ke-6, hal. 15-17.



tetapi sebagai alat pengerem dan/atau pengendali. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan (penyempitan) terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama. Penyaringan ini bermakna yang "diperbolehkan" adalah yang memperoleh legitimasi, sedangkan yang di luar itu, tidak diperbolehkan. Legitimatis agama di ruang publik awalnya bertujuan sebagai *pengerem* kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam sudut pandang agama. Bila menilik kembali bagaimana Islam melarang perzinahan untuk mengagungkan pernikahan dan pengembalian tugas bersama dalam pemeliharaan anak, maka peran agama dapat mengubah kebudayaan di masyarakat tertentu yang menganggap perzinahan adalah hal yang wajar.

Persinggungan demikian sangat meletihkan. Maka perlu kiranya pemisahan agama dalam konteks budaya dalam arti bahwa pencarian solusi terhadap fenomena sosial perlu dikembalikan pada asas maslahat.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang fokus pada pencarian data-data tekstual kemudian ditafsir kembali dengan cara deskriptif. Deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu dalam teks yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

C. Agama dan Demokrasi

Agama dan demokrasi sangatlah berbeda. Agama berasal dari wahyu tuhan sedangkan demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Agama dan demokrasi memiliki dialektikanya sendiri. Perbedaan basis



empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi. Begitu pula ayat-ayat tentang *ʿsyuura*. Kandungan nilai ajaran-ajaran ini jelas mendukung demokrasi.³ Di dalam al-Qurʿan terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukan atau pluralisme, persamaan, permusyawaratan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol.⁴

Baik perilaku keberagamaan maupun demokrasi, sesungguhnya keduanya merupakan fenomena dan realitas budaya. Artinya, yang menjadi subjek adalah manusia. Begitu agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat dalam proses kompromi dan tawar-menawar dengan norma-norma budaya yang melembaga dalam kehidupan manusia. Karena itu, teori tentang ajaran agama yang murni dan ortodoks, tetapi agaknya *absurd* untuk mengklaim adanya fenomena dan praktek keberagamaan yang murni, tanpa terjadi interaksi dan akulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal dimana agama itu dipraktikkan.⁵

³ M. Imam Aziz, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal.30

⁴ Masykuri Abdillah ʿNegara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kiniʿ dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara, & Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005). hal. 74.

⁵ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (jakarta : paramadina, 1998,) hal. 5



Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menerima demokrasi pancasila sebagai sistem politik negara selama tidak menyalahi konsep demokrasi secara universal dan tidak menyalahi sila-sila dalam pancasila. Kedudukan serta fungsi pancasila dan UUD 45 itu bagi umat Islam di Indonesia dapat dibandingkan, dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam (yang kini dikenal dengan Konstitusi Madinah) bagi umat Islam kota yatrib pada masa-masa awal setelah hijrah nabi. Bahkan Konstitusi Madinah dianggap memuat pokok-pokok pikiran yang ditinjau dari sudut modern.⁶

Menurut nurcholis madjid, Islam dan demokarasi Pancasila memiliki persamaan yaitu dalam sila keempat "kebijaksanaan dalam permusyawaratan", merupakan pepatah atau hikmah yang dijelaskan nabi Muhammad pangkal kebijaksanaan adalah permsuyarawatan.⁷ Lebih lanjut nucholis majid mengemukakan bahwa pilihan umat Islam kepada ideologi demokrasi adalah suatu keharusan. Bukan hanya karena pertimbangan prinsipil tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan politik yang terbuka.⁸ sedangkan menurut Syarifuddin Jurdi, meski demokrasi tidak ditemukan dalam kosakata politik Islam, tapi sebetulnya istilah itu secara substansial tidak bertentangan dengan Islam dan istilah demokrasi " meminjam istilah afan gaffar " dapat diterima secara positif oleh Islam sepanjang konsep itu diwarnai dengan

⁶ Nurcholis majid, *Cita-Cita Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 37

⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 187, Lihat juga nurcholis majid, *in search of islamic roots for modern pluralisme: the indonesian eperience*, makalah seminar tentang agama dan budaya pluralisme, di bellogio, italia, november 1993, hal. 1.

⁸ Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, (jakarta: paramadina, 1999), hal. 44



nilai-nilai Islam.⁹ Jadi, bukan hanya sekedar pertimbangan politik tetapi juga pertimbangan teologis yang menerima kesesuaian Pancasila dengan Islam.¹⁰

Umat Islam saat ini tidak seharusnya berada dalam ruang pertentangan hubungan Islam dengan demokrasi, akan tetapi, yang lebih penting untuk dilakukan umat Islam dalam pelaksanaan demokrasi dengan mengacu kepada ajaran kemaslahatan, keadilan, ijtihad (kemerdekaan berpikir), toleransi, kebebasan, persamaan, kejujuran serta tanggung jawab dan sebagainya. Untuk melihat hubungan Islam dengan demokrasi, setidaknya harus dilihat dari sisi sistem, dasar-dasar politik dan nilainya. Akan tetapi, jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat, maka demokrasi akan bertentangan (tidak sejalan) dengan ajaran Islam.

Tidaklah mudah mengaitkan "Islam dengan Demokrasi"¹¹ akan tetapi tidak sedikit muslim yang berpandangan bahwa Islam sejalan

⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 643

¹⁰ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 226

¹¹ Jikalau dikaji dalam pendekatan normatif dan empiris; pada dataran normatif yang mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran islam. Sementara dalam dataran empiris, menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan. "Demokrasi pada sebagian sistem pemerintahan kita melarang didirikan partai-partai agama dan membiarkan pendiskreditan terhadap Islam dan kaum muslimin. Umat Islam dilarang menerbitkan surat kabar sebagai sarana mengemukakan pendapat atau untuk melakukan pembelaan diri. Bukan hanya itu, mereka pun dihilangkan karena mendirikan lembaga politik atau partai yang menampilkan pendapat mereka, meski sekedar menangkis orang-orang yang menyerang mereka dalam surat-surat kabar pemerintah serta propagandis asing. Demokrasi membela hak orang munafik dan orang-orang yang tidak beragama, mereka



dengan demokrasi. Dalam kaitannya ini, biasanya sejumlah prinsip-prinsip Islam dikemukakan, ditafsirkan dan kemudian disimpulkan bahwa nilai-nilai itu merupakan suatu semant dengan pandangan profetik Francis Fukuyama-demokrasi.¹² Prinsip umum yang ditawarkan didalamnya adalah keadilan (*ʿadl*), persamaan (*musawah*), musyawarah (*syura*)¹³, *voluntarisme*.

Sebagian umat Islam menganggap *syura* sebagai suatu wadah konsultatif dan *syura* merupakan metode yang berhubungan erat dengan akidah dan syariat. Prinsip yang dibangun sebagai sebuah kerangka dasar dalam *syura* terletak pada pendirian yang menganggap bahwa ketundukan kepada Allah SWT merupakan sebuah kemutlakan dan tidak ada lagi yang harus dipatuhi selain daripada-Nya. Dengan cara ini, masyarakat Islam tetap terjaga dari ketundukan kepada kekuasaan dan hawa nafsu penguasa.

Hal ini barangkali terkait langsung dengan banyaknya penguasa modern yang telah mendapat mandat dari rakyat, dengan mandat tersebut mereka memiliki kewenangan dalam membuat hukum dan mengatur masyarakat sesuai keinginannya, bahkan tidak sedikit

menguasai pusat-pusat informasi dan politik di bawah perlindungan militer sehingga mereka senantiasa mampu memonopoli pusat-pusat kekuatan pers setempat.

¹² Lihat Pemikiran Bahtiar Effendy Dalam *Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hal. 36.

¹³ Pada dasarnya *syura* merupakan gagasan politik utama dalam al-Qurʿan. Jika konsep *syura* ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang maka sistem politik demokrasi lebih dekat dengan cita-cita politik qurʿani, sekalipun tidak selalu identik dengan praktek demokrasi barat. *Syura* bagi sebagian umat Islam dianggap sebagai lembaga politik yang paling penting untuk diadakan oleh negara-negara Islam (*daulah Isamiyah*). Beberapa gerakan Islam yang menekankan pada tradisi Islam periode awal ini terus memperjuangkan agar terbentuk kepemimpinan umat yang satu yang bisa menegakkan nilai-nilai Islam di atas muka bumi ini. Menurut pendukung gagasan ini hanya dengan khilafah Islamiyah sistem *syura* dapat tercipta. Lihat, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 222.



diantara mereka yang mengkhianati rakyatnya. Untuk menghindari perilaku tiran para penguasa, *syura* merupakan jawaban atas kegagalan masyarakat modern saat ini.

Sering dilupakan bahwa tidak sekedar mendakwahkan perinsip-prinsip tersebut, akan tetapi juga yang lain- dan tidak semuanya mudah di akurkan dengan elemen-elemen dasar kehidupan yang demokratis. Bahkan, semua itu tergantung bagaimana orang menafsirkan prinsip-prinsip umum diatas yang secara *taken for granted* di anggap memiliki [kemiripan kekeluargaan] dengan demokrasi.

Menurut Affan Gaffar, kalanganIslamIndonesi sangat percaya dan mengharapkan demokrasi sebagaimana mestinya karena dengan demokrasi maka *Islamic political cause* dapat di perjuangkan sehingga dengan demikian kepentingan-kepentinganIslamdalam arti luas (sosial, ekonomi, dan politik) akan dapat terlindungi dengan lebih baik. Affan Gaffar juga menyebut bahwa dalam kosakata politik, politikIslamsendiri sebenarnya tidak mengenal istilah demokrasi, karena istilah ini diperkenalkan oleh Herodotus sekitar tigaribu tahun yang lalu di Mesir Kuno yang kemudian berkembang oleh kalangan pemikir Yunani Kuno pada masa klasik. Istilah [demokratia] yang diperkenalkan pada masa klasik di Yunani kuno adalah identik dengan institusi pengambil keputusan yang bersifat kolektif yang terdiri dari *demos* atau rakyat yang ada dalam *polis*.

Dalam pemikiran masyarakat Yunani kuno sebuah masyarakat yang demokratik haruslah paling tidak mencakup enam hal, *pertama*, adanya keharmonisan dari kepentingan masyarakat *polis*. *Kedua*, masyarakat *polis* haruslah bersifat homogen yang berkaitan dengan



karakter mereka, jika tidak maka akan menimbulkan konflik yang sangat tajam di antara mereka. *Ketiga*, masyarakatnya tentu tidak saja tidak terlampau besar untuk menghindarkan diri dari heterogenitas kepentingan.

Keempat, warga masyarakat punya kebebasan untuk berkumpul dan memutuskan hukum dan kebijakan bersama. *Kelima*, partisipasi masyarakat tidak dibatasi baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam administrasi pemerintahan, dan *keenam*, *polis* tersebut haruslah tetap bersifat otonom.¹⁴ Sedangkan demokrasi sendiri suatu bentuk pemerintahan yang berkembang pada abad delapan belas dan kesembilan belas di Eropa Barat (laut). Yang demikian itu, menurut ilmuwan politik konservatif lainnya, Samuel P. Huntington, hanya bisa tumbuh karena dukungan $\square$ siap, nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang berkaitan dan kondusif bagi perkembangan demokrasi.

Dari pernyataan di atas maka pertanyaan yang timbul, dapatkah Islam, sebagaimana agama mayoritas republik ini memberikan topangan budaya bagi perkembangan demokrasi? Disini jawabannya bisa afirmatif atau negatif artinya memang tidak ada jawaban mutlak dalam hal ini karena semua itu tergantung kepada kaum muslim dalam memahami ajaran Islam apakah doktrin-doktrin teologis yang ada akan dicarikan kesejajarannya dengan demokrasi atau tidak.

Segala suatu yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana demokrasi dipahami oleh komunitas Islam, dan seperti apa pula para

¹⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 604.



pendukung demokrasi pada tingkat global melihat praktek-praktek demokrasi di dunia islam. Robert N Bellah mendeskripsikan dinamika politik masa muhammad sebagai suatu fenomena demokratis, tapi justru dipandang sebaliknya oleh banyak pihak-hata dikalangan muslim itu sendiri.¹⁵

Menurut Syafii Maarif yang mengambil dua konsep dari Mohammad Iqbal dan Fazlur Rahman dalam soal pelaksanaan demokrasi khususnya pada masa orde baru di Indonesi, demokrasi pancasila yang dicanangkan oleh orde baru, sacara teoritis setidaknya adalah "demokrasi yang dibimbing oleh nilai pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem politik demokratik, seharusnya demokrasi pancasila lebih longgar dibandingkan dengan demokrasi terpimpin", tetapi "pengalaman selama lima belas tahun terakhir ini menunjukkan bahwa harapan semacam ini masih sangat jauh dari kenyataannya, pemegang kekuasaan sesudah hancurnya Soekarno dan PKI boleh dikatakan dimonopoli oleh elite militer. "Mungkin dengan maksud untuk mengamankan roda pembangunan, mereka masih sulit berlapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam isu-isu politik penting". Demokrasi pancasila harus bebas dari tekanan dan ancaman. Selain itu, demokrasi pancasila memerlukan keteladanan dalam praktek dan bukan hanya sekedar teori-teori demokrasi:

Untuk mewujudkan demokrasi pancasila, segala macam tekanan dan ancaman harus kita buang dari budaya politik kita. Demokrasi hanya bisa tegak dengan kokoh bila kita sungguh-sungguh membela dan melaksanakannya. Sikap pura-pura harus kita hindari. Demokrasi

¹⁵ Lihat Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 210.



memerlukan contoh dalam praktik. Bila hanya berteori tentang demokrasi, sedangkan dalam praktik menampilkan sikap otoriter, berarti bahwa kita telah memberikan contoh hipokrit kepada generasi yang sedang tumbuh. Jelas, cara itu bukan pendidikan politik yang bertanggung jawab.¹⁶

Dalam perkembangannya, istilah demokrasi dikembangkan dalam konteks yang paling modern dengan sejumlah indikator seperti partai politik, kontrol terhadap pemerintah dan sebagainya. Dengan demikian, masih menurut Afan Gaffar, Islam tidak mengenal kosa kata demokrasi sudah pasti, karena dalam politik Islam hanya mengenal istilah *musyawarah* sebagai fondasi yang utama dalam kehidupan politik. Dengan demikian Islam hanya mengenal *syura* dan bukan demokrasi, masalah ini telah ditegaskan al-Qur'an.

Syura, kalau ditelusuri akan ditemukan dasar pijakannya dalam al-Qur'an sebagai upaya membangun masyarakat ideal, masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*), Allah menyebut masyarakat demikian dengan ungkapan, *"Dan segala perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah antara sesama mereka"*.¹⁷

Masa depan *syura* menurut Ashy Syawi tidak relevan dengan demokrasi yang dianut oleh Barat, karena *syura* tunduk kepada syariat seperti halnya umat dan negara tunduk kepadanya. Sementara demokrasi memberikan kekuasaan dan kedaulatan kepada negara dan

¹⁶ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 227.

¹⁷ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 616-617.



menganggap bahwa negara berkuasa atas *tasyr'ul wadh'ul* (hukum buatan manusia) secara mutlak dan tidak ada kaitannya dengan syari'at. *Syura* hanya berlaku dalam wilayah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dalam hal kekuasaan negara (pemerintahan) *syura* ditiadakan terutama dalam sejarah kepemimpinan Islam, Taufiq Asy Syawi mengatakan: Peniadaan *syura* dalam sejarah negara-negara Islam hanyalah terbatas pada bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan di bidang legislatif dan fakih, para ulama muslim dan ahli-ahli ijtihad mereka tetap melaksanakan *syura* dengan bebas tanpa campur tangan pihak penguasa.

A. Demokrasi Ala Pancasila

Ide-ide demokrasi modern berkembang dengan ide-ide dan lembaga dari tradisi pencerahan yang di mulai pada abad ke-16. Tradisi tersebut adalah ide-ide sekulerisme yang diprakasai oleh Nocolo Machiavelli (1469-1527), ide *Negara Kontrak* oleh thomas hobbes (1588-1678), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, seta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh john locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron De Montesquieu (1689-1755), yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh jean-jacques rousseau (1712-1778).¹⁸

Indonesia memiliki demokrasinya tersendiri yakni demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang didasarkan pada asas kekeluargaan

¹⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 71-72. Lihat juga cf., A. Apter, *introduction to pollitical analisys, (cambrige dan massachusetts: wintrop Publiser, inc., 1977)*, hal 75-89.



dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.¹⁹ Istilah demokrasi pancasila secara resmi muncul pada tahun 1968, melalui ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968. Ketetapan ini tidak menjelaskan esensi dan mekanisme demokrasi pancasila secara rinci. Ia hanya menjelaskan mekanisme pembuatan keputusan melalui metode musyawarah mufakat.

Demokrasi Pancasila yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hatta mengenai pancasila bahwa "di bawah sila yang pertama, sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*, kelima sila itu salingt mengikat".²⁰ jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif. Sebab dalam demokrasi pancasila masing-masing sila saling mengikat satu sama lain.

¹⁹ Mohammad Hatta, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hal. 87

²⁰ Ahmad syafii maarif, *Islam dan Pancsila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal, 160. Lihat juga Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977), hal, 19-20.



Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui voting (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana. Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigma bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.

Dengan demikian demokrasi Pancasila, menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara. Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam mengambil keputusan, melainkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak lain. Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.²¹

Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila merupakan jawaban yang memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil kesepakatan

²¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011), hal. 383



bukan dipaksakan. Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik melainkan juga demokrasi dalam bidang sosial-budaya.

B. Dampak Demokrasi Terhadap Kebudayaan

Manusia adalah makhluk yang mengubah *natur* menjadi *cultur*.²² kebudayaan merupakan hasil perkembangan cara hidup manusia. Dan kebudayaan itu senantiasa berkembang. Apa yang dahulu dipandang pantas, sekarang barangkali tidak pantas lagi. Sebaliknya, apa yang pada masa silam tidak pantas, kini menjadi pantas.

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud. *Pertama*, Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²³ Ketiga wujud kebudayaan itu, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun pembaruan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.²⁴

Contohnya, dahulu guru boleh memukuli muridnya, bila murid melakakuan kesalahan. Sekarang guru tidak diperbolehkan memukuli muridnya bila melakukan kesalahan. Bahkan sekarang murid berani

²² M Dawan Rahardjo, *Intelektual Inteligesia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim*. hal 186

²³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: gramedia. 1984) hal. 2-3.

²⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*,(Jakarta: gramedia. 1984) hal.7



memukuli para guru. Ketundukkan murid kepada guru yang dahulu dianggap mutlak, kini menjadi berkurang. Sebab, jika guru memukuli murid mereka, maka guru bisa dituntut ke pengadilan. Hal seperti ini tidak hanya di dalam lingkungan pendidikan ☐ antara murid dan guru ☐ hal semacam ini juga terjadi dalam lingkungan keluarga ☐ anak dan orangtua ☐ bahkan lebih-lebih sekarang orangtua ☐dijajah☐ oleh anaknya.

Selain itu, derasny arus globalisasi yang hampir tidak terbendung menyebabkan kian meningkatnya ekspansi budaya Barat yang berwujud gaya dan budaya hidup baru yang tidak semuanya sesuai dengan adat istiadat dan kepribadian Indonesia. Misalnya, sekarang ini semakin merebaknya budaya ☐*junk food*☐, makanan instan, yang berimbas pada pemikiran dan gaya hidup yang maunya serba instan, tidak mau bekerja keras; meluasnya tayangan televisi yang menyebarkan gaya hidup durhaka, glamour, kekerasan dan hedonisme. Di kalangan remaja merebak ☐*prom night*☐ yang membawa pada pergaulan dan seks bebas remaja. Kemunculan berbagai pola dan gaya hidup tersebut diawatirkan semakin melenyapkan identitas kebudayaan Indonesia.

Akan tetapi, inilah kebudayaan, selalu ada unsur-unsur yang menetap, tapi dengan fluktuasi-fluktuasi tertentu dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, perlu kiranya mengembalikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi, bukan pertentangan tetapi pertemuan antara prinsip demokrasi dengan wawasan ideologis berdasarkan Pancasila (demokrasi ala Indonesia) yang menjadi tujuan dari strategi



kebudayaan Indonesia dalam bidang politik. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran adanya dampak gagasan demokrasi atau agama terhadap kebudayaan Indonesia secara berlebihan.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, kita dapat melihat potret dari ideologi pancasila yang digali dari intisari kebudayaan ibu pertiwi, diterima sebagai sebuah cara pandang yang menjiwai setiap detak jantung bangsa Indonesia. Tak hanya sekedar simbol pemersatu namun juga sebagai *way of life*-nya bangsa Indonesia terlepas dari berbagai macam ideologi yang bertebaran di muka bumi.

Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah juga menganut prinsip eksistensial demokrasi yang ada dimanapun di dunia ini. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinonim dengan demokrasi lokal seperti yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh sehingga terlihat perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia.

Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi. Begitu pula ayat-ayat tentang *syuura*. Kandungan nilai ajaran-ajaran ini jelas mendukung demokrasi. Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus



dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukan atau pluralisme, persamaan, permusyawaratan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol.

References

- Ahmad syafii maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Bahtiar Effendy Dalam *Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: gramedia. 1984
- Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Lihat Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- M. Dawan Rahardjo, *Intelektual Inteligesia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim*,
- M. Imam Aziz, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara,& Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, 1966-1993.
- Mohammad Hatta, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nurcholis Majid, *In Search Of Islamic Roots For Modern Plurasilme: The Indonesian Ecperience*, makalah seminar tentang agama dan budaya pluraisme, di Bellogio, Italia, November 1993.



Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011.



BUZZER DALAM PUSARAN MASLAHAH DAN KEPENTINGAN POLITIK

AMANATUS SHOLIHAH

UIN Walisongo Semarang
amanatussholihah80@gmail.com

Abstrak

Tensi politik Indonesia memanans akhir-akhir ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di masyarakat semenjak populisme dan politik identitas yang digaungkan selama pemilihan umum. Kegaduhan-kegaduhan ini semakin meruncing mana kala elit politik dan partai-partai melibatkan buzzer politik (penggaung) di tengah-tengah pesta demokrasi yang diselenggarakan. Isu-isu sensitif disebarkan melalui narasi-narasi politik oleh buzzer politik dan ini menyebabkan tersegmentasinya masyarakat menjadi dua kubu, yaitu “cebong” dan “kampret”. Penelitian ingin mengetahui mengapa buzzer politik kerap hadir bersamaan dengan kegiatan politik electoral dan bagaimana perspektif Islam menilai hal ini. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan data pustaka yang terkait dengan materi pembahasan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah buzzer politik hadir bersamaan dengan politik elektoral karena dimanfaatkan sebagai salah instrumen politik yang dianggap penting di era digital ini. Dalam kacamata Islam, buzzer politik di media sosial turut membawa masalah bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, disisi lain tindakan/aktivitasnya juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah, ghibah dan namimah yang dinilai membawa madharat sekaligus. Sementara upaya untuk mencegah dampak buruk aktivitas buzzer di media sosial adalah dengan mengoptimalkan peran dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, politisi, dan masyarakat agar dapat meminimalkan kemunculan buzzer politik dalam menyebarkan ujaran kebencian dan hoax untuk menciptakan partisipasi politik di media sosial yang sehat

Keyword : Buzzer, Kepentingan Politik, Dan Masalah



A. Pendahuluan

Dari tahun 2014, memanasnya tensi politik Indonesia ditunjukkan dengan adanya polarisasi politik yang terjadi di tengah masyarakat. Penggunaan populisme dan politik identitas telah berhasil memengaruhi ekspresi dukungan masyarakat dalam politik elektoral yang telah beberapa kali diselenggarakan oleh KPU.

Terlihat jelas bagaimana partai-partai politik menjual identitas tertentu untuk meraih simpati dan memobilisasi massa guna melancarkan kepentingannya. Keadaan tersebut semakin gamblang tampak pada pemilihan presiden tahun 2014. Dimana dalam peristiwa tersebut politik identitas kencang disuarakan berbagai kalangan, termasuk yang paling menonjol adalah dari umat Islam sendiri.

Pola dukungan dipermukaan mengikuti dikotomi istilah “Islam moderat vs Islam radikal” yang disebabkan oleh *background* partai yang ada dibelakang kedua kandidat yang berkontestasi pada waktu itu. Sehingga pemilih terpola menjadi dua kubu yang saling bersebrangan dan tidak bertitik temu. Tidak hanya itu, pola pertentangan antar dua kubu ini juga berefleksi dalam kontestasi pemilihan daerah seperti halnya yang terjadi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masyarakat yang tersegmentasi sedemikian rupa sebenarnya dapat dipahami melalui latar belakang kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden saat itu. Satu kandidat memiliki afiliasi sosial kelompok abangan, yang populer dikalangan Jawa abangan, namun tidak populer di tengah “santri baru” yang akhir-akhir ini berkembang pesat di masyarakat kota, akan tetapi mendapat dukungan dari kelompok “Islam moderat”.



Sedangkan kandidat lainnya ber-*image* gahar khas militer yang tidak mudah diterima kaum muda dan reformis, dan bayangan pelanggaran HAM di masa lalu serta bayang-bayang *background* keluarga membuatnya sulit diterima oleh pemilih dari kalangan terpelajar, namun ia mendapat dukungan dari basis sosial kelompok “Islam radikal”. Dalam peta ini saja sudah nampak dipermukaan adanya potensi polarisasi politik yang tidak dapat dihindari.

Untuk dapat melihat dan memahami polarisasi dua kubu yang berseberangan di banyak hal tersebut, tidak perlu menggunakan metode ilmiah yang *njelimet*. Melainkan hanya membutuhkan kepekaan dalam membaca realitas yang sedang terjadi, dengan kata lain polarisasi ini dapat diketahui dan dirasakan dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Polarisasi ini semakin kentara manakala partai-partai dan elit politik melibatkan buzzer politik ditengah-tengah pesta demokrasi yang diselenggarakan. Para buzzer politik di masing-masing kubu gencar memainkan politik identitas di narasi-narasi yang dibangunnya di berbagai platform media sosial.¹

Isu-isu fundamental seputar SARA, terutama agama, menjadi isu yang terbukti paling mudah melahirkan sentimen negatif untuk saling serang, dan semakin tumbuh subur dalam tiap wacana yang digaungkan. Karenanya, dukungan masyarakat pun dapat dengan mudah membentuk posisi yang berlawanan. Yang akhirnya dicerminkan dengan penyebutan istilah “cebong” dan “kampret”

¹ Amri Amrullah, *Buzzer Politik di Medsos Peruncing Politik Identitas*, www.republika.co.id edisi 03 Maret 2019.



maupun “kadrun” dan “togog” di media sosial dan kegaduhan pun tidak dapat dielakkan.²

Sebuah catatan buruk bagi politik di Indonesia. Perpecahan tidak hanya terjadi antar elit politik namun juga selama ini telah menggurita sampai pada ranah akar rumput sejak 2014. Fenomena polarisasi “cebong” dan “kampret”, “kadrun” dan “togog” yang disebabkan oleh buzzer politik telah membelah masyarakat menjadi dua kutub yang bahkan sampai saat ini, residu panasnya tensi pemilihan presiden 2019 masih banyak dirasakan dan banyak dijumpai di media sosial, meskipun pemilihan umum sudah selesai dua tahun lalu.

Istilah cebong-kampret/kadrun-togog masih sering digunakan untuk menyebut pihak yang saling berlawanan. Hal yang demikian diamini oleh hasil riset Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) yang bertajuk “Politik Identitas di Pemilu 2019” yang salah satunya menyatakan bahwa penggunaan buzzer politik di media sosial (medsos) menjadi salah satu pemicu meruncingnya politik identitas di masyarakat.³

Begitulah keadaan yang dihadapi masyarakat kita sekarang, tidak terkecuali umat Islam sendiri, yang juga sering mengalami berbagai invasi oleh buzzer. Mulai dari fitnah politik, isu terorisme, sampai serangan-serangan yang bersifat intelektual, yang semuanya tersusun secara rapih dan sistematis yang berkamuflase dalam isu

² Istilah-istilah “cebong, kampret, kadrun dan togog” ini merupakan istilah yang banyak digunakan oleh warganet di media sosial. adapun penggunaan kata “kadrun” pertama kali dilakukan oleh akun twitter @denny_siregar sedangkan sedangkan “cebong, kampret dan togog” tidak diketahui siapa yang pertama kali menggunakannya.

³ Puskapol UI, Politik Identitas di Pemilu 2019.



stabilitas ekonomi, keamanan global, bantuan kemanusiaan, pembelaan kaum lemah dan lain sebagainya yang memicu terjadinya kegaduhan dan konflik sehingga kadang kita sendiri tidak merasakan adanya serangan yang justru memecah belah masyarakat, terlebih pada masa pemilu.

Padahal jika mau menilik kembali nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila dan UUD 1945, bahwa dalam kondisi apapun sudah semestinya persatuan dan kesatuan itu dijaga, bukan malah sebaliknya. Sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, didalam hukum Islam pun dikenal adanya istilah masalah.

Masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Sehingga adanya fenomena buzzer politik dan segala aktivitasnya buzzer dalam kontestasi politik elektoral menarik untuk dikaji dari perspektif masalah. Karena disatu sisi terlihat disini peran buzzer politik seakan menjadi ujung tombak dari keberhasilan seorang aktor politik atau partai politik dalam elektoral, yang memiliki kepentingan politik di era serba digital sekarang ini.⁴ Namun disisi yang lain juga kehadirannya melahirkan persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan hendak menggali kehadiran dan penggunaan buzzer politik dalam kontestasi politik elektoral dan perspektif masalah.

B. Metodologi

⁴ Endah Lesmartini dan Rifki Arsilan, Buzzer Dicari karena Ada yang Butuh, www.viva.co.id edisi 14 Oktober 2019.



Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode kajian literatur, dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan data pustaka yang terkait dengan materi pembahasan, yang berupa buku referensi, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, artikel ilmiah yang berisikan tentang konsep yang diteliti dan referensi pada website yang diakses melalui internet. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Analisis tentang buzzer dan politisasi buzzer pada pemilihan umum didasarkan pada landasan konseptual sebuah sistem dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Menurut David Easton sebagaimana yang terdapat dalam Ramlan, sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.

Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat untuk membuat suatu keputusan politik.⁵ Dalam siklus sistem politik dikenal pula infrastruktur politik yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Adapun komponen infrastruktur politik yang harus ada meliputi:

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992).



1. Partai politik
2. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini terbagi menjadi empat, yaitu: kelompok kepentingan anomik, kelompok kepentingan non asosiasional, kelompok kepentingan institusional (kelembagaan) dan kelompok kepentingan asosiasi.
3. Media komunikasi politik.
4. Kelompok penekan.
5. Tokoh politik.

Sedangkan untuk dapat mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandang adanya politisasi buzzer, maka dibutuhkan konsep masalah dalam maqasid syariah. Secara etimologi *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha* mengandung makna “baik” lawan dari “buruk” atau “fasad”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *sholah* yaitu “manfaat” atau “terlepas” dari padanya kerusakan.

Kata *al-maṣlahah* (المصلحة) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa arab sering pula disebut *والصواب الخير* yaitu sesuatu yang baik dan benar. Masalah dibedakan menjadi dua macam, yaitu ditinjau dari segi tingkatan dan eksistensinya.

Pertama, berdasarkan tingkatan, masalah berdasarkan tingkatan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu masalah dharuriyah (perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan maka rusaklah eksistensinya). perkara pokok



yang wajib dipelihara adalah keselamatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, harta benda, dan agama.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal yang disebut dengan maqasid syariah; masalah hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap terwujud, tetapi dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan.

Termasuk dalam hal hajiyah ini adalah memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama; masalah tahsiniyah atau kamaliyah, mempergunakan yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh perilaku yang baik pula. Kedua, berdasarkan eksistensinya, masalah disini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: al munasib al mu'tabar (syara' yang mengukuhkan), al munasib al mulgho (syara' yang menolak) dan al munasib al mursal (syara tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya).

C. Pembahasan

Istilah buzzer ditujukan pada mereka, pelaku media sosial, yang melakukan kegiatan *mouth of mouth*.⁶ Suatu kegiatan komunikasi informal yang ditujukan kepada pengguna lain tentang pengalaman, kepemilikan, penggunaan, atau karakteristik barang dan layanan tertentu. Adapun platform komunikasi *word of mouth* di era digital ini

⁶ www.kompas.com, 2019



dapat melalui email, blog, situs *review* konsumen dan SNS (facebook, twitter dan instagram) yang telah menjadi media utama pertukaran berita dan pengalaman.

Media-media tersebut yang nantinya melahirkan pula istilah-istilah lain yang menyertai istilah *buzzer*, seperti *netizen*, *followers*, dan *influencer*. Semua itu menjadi sesuatu yang saling terkait dan memengaruhi pola komunikasi di media massa. Menurut pengamat media sosial Enda Nasution, *buzzer* merupakan akun-akun di media sosial yang tidak memiliki reputasi untuk dipertaruhkan.

Penyebutan *buzzer* lebih ditujukan kepada individu atau kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, yang memiliki motif ideologis atau ekonomi dan kemudian menyebarkan informasi. Biasanya, *buzzer* politik dimanfaatkan jasanya untuk menjadi pengendali dan pemberi pengaruh terhadap wacana publik sosial dan politik di tengah masyarakat Indonesia.

Wahyu Akmaliah mengungkap bahwa pemilihan *buzzer* sudah menjadi salah satu agenda yang dimainkan oleh lembaga survei di Indonesia terkait dengan upaya untuk memenangkan calon pemimpin. Seseorang yang dianggap layak menjadi *buzzer* politik adalah jikalau jumlah *followers* yang mereka miliki di akun media sosialnya sebanyak 40.000 atau lebih.⁷

Buzzer politik melalui media sosial dalam Pilkada dan Pemilu Indonesia memiliki fungsi ganda, yakni sebagai *marketing* untuk melakukan *branding* tokoh politik atau partai, dan produser *black*

⁷ Wahyu Akmaliah, bukan sekedar penggaung (*buzzers*): media sosial dan transformasi arena politik ma'arif, Vol.13, No. 1 tahun 2018.



campaign di media sosial.⁸ Marshment juga menjelaskan bahwa *marketing* politik yang dilakukan buzzer politik akan semakin banyak digunakan dalam sistem politik demokrasi dimana dukungan massa sangat penting untuk mempertahankan kekuasaan.⁹ Media sosial yang kerap dimanfaatkan buzzer untuk berkomunikasi adalah menyesuaikan dengan platform media sosial yang banyak digunakan oleh pendukung atau lawan politiknya, apakah itu facebook, twitter, Instagram, ataukah youtube. Namun, diantara platform media sosial tersebut, biasanya yang paling masif digunakan oleh buzzer adalah media twitter, karena berbagai kelebihan yang ditawarkan dengan menggabungkan elemen blog dan jejaring sosial. Dengan fasilitas *following*, yang menjadikannya terhubung dengan pengguna lain; fasilitas *reply*, sebagai wadah untuk berkomentar atau berargumen; fasilitas *re-tweet*, untuk memposting ulang suatu berita atau argument; dan juga *hashtag* (HT) untuk mengategorikan tweet berdasarkan sebuah kata kunci atau topik tertentu. Sehingga dengan kelebihan itu, memungkinkan suatu berita atau konten dibagikan seketika dan cepat.¹⁰

Berdasarkan catatan majalah Tempo, terdapat banyak akun-akun yang aktif memainkan perannya secara signifikan di media sosial akan tetapi tidak terdaftar di KPU. Ada diantaranya yang mendukung salah satu kandidat saja, ada yang mendukung salah satu kandidat akan tetapi menyerang kandidat lain, namun

⁸ Christiany Judhita, Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika, Tahun 2019, H. 200.

⁹ Sudha Menon, Political Marketing: A Conceptual Framework,

¹⁰ Li, Z. (2012). Social Media as A Relationship Strategy: Twitter's Impact On Enhancing Brand Loyalty. Thesis. Miami University, Coral Gables, Florida, Us.



ada pula yang secara khusus untuk menyerang kandidat lawan saja. Selain akun-akun anonym, terdapat juga sebagian akun milik tokoh-tokoh politik, agama dan masyarakat yang turut serta dalam mendukung narasi-narasi politik.

Adapun bukti lain dari adanya buzzer politik di media sosial adalah dengan adanya agensi komunikasi di website penyedia buzzer politik yang menawarkan jasa dengan membuat serta menyebarkan narasi-narasi kampanye digital. Salah satunya adalah website dengan nama insightID dan Winstarlink.com. Dalam *overview* yang tulis di halaman awal website nya bahwa mereka merupakan tim professional dalam melakukan kampanye politik secara online dan sudah banyak membantu para tokoh politik dalam memenangkan kursi melalui kampanye digital. Mereka menawarkan optimasiasi kampanye politik secara online ini dengan strategi yang tepat serta melalui analisis yang mendalam. Pelayanan utama yang ditawarkan yaitu *brand consultancy, public relation, media intelligence, creative communications, social marketing, dan digital and social media*.

Aktivitas mereka diawali dengan perencanaan kampanye (*planning campaign*); menjalankan iklan di platform sosial media melalui *google ads, facebook ads, dan Instagram ads*; *editing content image and video*; membuat *content caption*; penjadwalan posting otomatis yang akan di post di media sosial (*post schedulling*); dan membuat website untuk penyajian informasi yang dicari oleh pembaca. Selain itu, supaya lebih



efektif, digunakan pula strategi terkini “*social success cycle*” diantaranya dengan *social listening*, *social influencing*, *social networking*, dan *social selling*. Sementara itu sumber dana dan permintaan berasal dari klien yang menggunakan jasa agensi komunikasi tersebut.¹¹ Sedangkan agensi komunikasi lah yang menentukan besaran tarif. Mengingat beban dan resiko pekerjaan yang cukup berat, salah satu buzzer mengaku honor yang didapatkan per hari adalah Rp.200 ribu hingga Rp.400 ribu per hari atau bahkan lebih. Nominal tersebut belum termasuk bonus bulanan apabila target tercapai.¹²

Suatu akun/individu disebut sebagai buzzer, tentu tidak terlepas dari awal proses awal jadi buzzer, yaitu dimulai dari rekrutmen buzzer. Pada tahap ini terdapat beberapa model seleksi, diantaranya seleksi berjenjang, yang dijalankan, yaitu pemantauan akun-akun yang aktif di media sosial, setelah melakukan seleksi akun aktif yang terpilih selanjutnya digabungkan dalam sebuah grup chat I, para anggota grup chat I nantinya dipilih lagi untuk kemudian dibentuk grup baru dalam grup chat II, kemudian anggota grup chat II diundang secara tatap muka pada pertemuan buzzer oleh koordinator buzzer; melakukan pendekatan langsung ke buzzer, dimana agensi komunikasi memetakan secara langsung akun-akun buzzer yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan memanfaatkan *sociobuzz* dan *go-viral*; dan cara perekrutan lain adalah dengan

¹¹ www.winstralink.com

¹² Bayu Wicaksono, Ketika Buzzer Mati-Matian Bela Klien Paslon Di Medsos, [www.Radarsolo.Jawapos.Com](http://www.radarsolo.jawapos.com) Edisi 15 Januari 2018.



membuka lowongan buzzer, dimana agensi komunikasi membuat pengumuman di media sosial untuk menjadi buzzer produk atau isu/topik tertentu.¹³

Meskipun berkontribusi dibalik layar, kinerja para buzzer ini tidak dapat diremehkan. Kelompok mereka mengawal kliennya di media sosial dengan totalitas selama 24 jam. Dimana dalam satu tim buzzer biasanya terdiri dari tujuh hingga sepuluh orang. Kemudian dipecah kembali menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah *Person in Charge* dan *Person in Support*. Tugas-tugas yang mereka lakukan adalah menyusun strategi dan implementasi media sosial, merancang desain sosialisai berdasarkan sasaran, hingga mengukur efektivitas pesan. Adapun kelompok kedua adalah *content writer*, mereka yang akan membuat naskah untuk diposting di *website*, akun media media sosial, hingga mempersiapkan pesan *broadcast* untuk disebar di forum-forum di *instant messenger*. Dan yang terakhir adalah admin, yang bertugas mengawasi isu-sisu dan mempertajam isu tersebut. Selain itu admin ini juga mengawasi apabila terdapat serangan dari pihak lawan.¹⁴

Jejak digital aktivitas buzzer politik pada Pilpres 2014, persaingan antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta, menunjukkan bahwa media sosial twitter dan facebook digunakan oleh masing-masing tim pemenangan sebagai sarana

¹³ Rinaldi Camil, Dkk, Di Balik Fenomena Buzzer: Memahamu Lanskap Industry Dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 2017.

¹⁴ Bayu Wicaksono, Ketika Buzzer Mati-Matian Bela Klien Paslon Di Medsos, Www.Radarsolo.Jawapos.Com Edisi 15 Januari 2018.



agitasi politik untuk memperoleh dukungan publik. Disinilah jumlah follower buzzer menjadi suatu yang membantu penyebaran wacana yang berkembang di publik yang nantinya memengaruhi besar kecilnya dukungan yang didapatkan. Adapun melalui media sosial twitter, dukungan terhadap masing-masing kandidat ditunjukkan dengan penggunaan hashtag (#) secara masif. Berdasarkan data Kompas.com pada tanggal 24 Juni 2014 menunjukkan bahwa hashtag yang digunakan publik untuk menunjukkan dukungan politik kepada Jokowi-JK diantaranya: #TegasPilih2, #JokowiJK_adalahKita, #Salam2Jari, IndonesiaHebat_ekonomikuat, #TegasPilih2, #Nomor2Tegas, #Salam2. Demikian juga dengan pasangan calon Prabowo-Hatta, hastag juga digunakan oleh para pendukung untuk menunjukkan dukungan di media sosial.¹⁵ Sedangkan di media sosial facebook yang menjadi indikator dukungan adalah jumlah *like* di laman facebook tim pemenangan masing-masing pasangan kandidat.

Dari fakta digital tersebut, tampak aktifitas buzzer lebih mendominasi dukungan di media massa, tapi disisi lain banyak pula kampanye hitam yang dilakukan mereka terhadap pihak lawan. Menurut data yang diungkap oleh policawave, situs yang mencatat percakapan di media sosial, bahwa pada pilpres 2014 saja, Jokowi-JK lebih banyak menjadi target kampanye hitam dengan jumlah presentase 94,9% dan 5,1% kampanye negatif.

¹⁵ Wwww.Kompas.Com. Edisi 24 Juni 2014.



Sedangkan presentase kampanye hitam pasangan Prabowo-Hatta 13,5% dan 86,5% untuk kampanye negatif. Semua itu tidak terlepas dari peran para buzzer politik. Salah satu buzzer politik yang mengamini data tersebut adalah Jonru Ginting, yang melakukan agitasi politik, menyebarkan kebencian dan hoax yang menyerang kandidat Jokowi-JK selama Pilpres 2014.¹⁶

Selain pada Pilpres, penggunaan buzzer untuk kepentingan politik juga ditemui pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dimana pada saat itu terdapat tiga kandidat calon, yaitu Ahok-Djarot, Anies-Sandi, dan Agus Sylvi. Masing-masing tim pemenangan ketiga kandidat tersebut membuat tim pemenangan di media sosial untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat luas. Dari tim Ahok-Djarot, ada Hariadi (anggota JASMEV tahun 2012 (Jokowi Ahok Social Media Volunteer))¹⁷ dan Eva Sundari, politikus PDIP, keduanya menjadi koordinator tim bidang data dan informasi pemenangan Ahok-Djarot. Berdasarkan data KPU Jakarta, akun media sosial yang dimiliki oleh tim Ahok-Djarot diantaranya AhokDjarot di facebook, @AhokDjarot di twitter, ahokdjarot di Instagram dan situs web www.ahokdjarot.id dengan memanfaatkan tim pemenangan yang sudah terbentuk pada pilkada 2012. Kemudian, Hariadi, sebagai koordinator, melakukan pelatihan terhadap empat orang sebagai relawan

¹⁶ Andri Wiranuari, Politicawave: Kampanye Hitam Untuk Jokowi 94,9%, Prabowo 13,5%, www.liputan6.com Edisi 4 Juli 2014.

¹⁷ JASMEV memiliki tugas untuk menghimpun dan mengkoordinir para relawan di media sosial agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pasangan Jokowi-Ahok pada saat Pilkada DKI Jakarta 2012 dan kembali digunakan pada Pilkada berikutnya.



pemenangan secara intensif adapun bentuk pelatihannya berupa trik dan tips membuat video dan narasi yang menarik untuk disimak masyarakat luas selama masa kampanye.

Sebagaimana Ahok-Djarot, tim pemenangan Agus-Sylvi juga mempunyai grup tim pemenangan di media sosial dengan nama “Tim Cyber AHY” yang dipimpin oleh Roy Suryo selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi. Grup ini digunakan sebagai wadah koordinasi dan interaksi selama kampanye, yang kemudian terbagi lagi menjadi tiga tim yang lebih besar. Adapun tim pertama, yang setiap hari melekat pada Agus Harimurti, yang beranggotakan empat ahli informasi teknologi dan grafis yang dipimpin oleh Raditya. Tim kedua yang melekat pada Sylvi, yang terdiri atas tiga orang dan dipimpin oleh Sandi Aditya. Tim ketiga, yang berada langsung di bawah Roy Suryo, yang berjumlah empat orang. Akun-akun yang digunakan untuk menjalankan misinya adalah diantaranya akun twitter @AgusSylviDKI, akun Instagram @AgusSylviDKI, akun facebook AgusSylviForDKI1 dan situs web <http://AgusSylviDKI.com>. Selain itu terdapat akun-akun lain milik 167 relawan dan ratusan simpatisan yang menyokong keempat akun resmi tersebut.

Sementara itu tim pemenangan Anies-Sandi juga melakukan hal serupa. Aditya Utama, selaku coordinator media membentuk tim 13. Tugas dari tim ini adalah menyebarkan 23 program kerja yang diusung oleh pasangan kandidat Anies-Sandi di akun-akun media sosial AniesSandi di facebook,



@JktMajuBersama, @AniesBaswedan, @Suaraanies, @Relawan anies dan @Sandiuno di twitter, @jakartamajubersama di Instagram, Jakarta Maju Bersama di youtube, serta situs web resmi jakartamajubersama.com yang dimiliki.¹⁸

Fakta diatas mengisyaratkan tiga hal penting terkait dengan pergeseran keterlibatan politik, termasuk kampanye, dari mobilisasi keramaian (offline) menuju dunia virtual (online) seiring makin signifikan penggunaan media sosial di Indonesia. Pertama, perubahan platform mobilisasi politik. semula pengerahan massa memiliki konotasi dengan keramaian, mulai dari raungan knalpot sepeda motor, mobil hias, parade paramiliter, dan orasi para pembicara. Namun, mobilisasi dengan keramaian tersebut meredup digantikan dengan platform digital, di mana media sosial memiliki arena baru dalam pertarungan politik dalam berkampanye dan mempengaruhi publik pemilih. Kedua, munculnya distribusi kekuasaan media yang tidak tunggal. Hadirnya platform digital media sosial tidak mengubah peta oligarki kepemilikan media, baik cetak, radio, ataupun televisi, namun justru menciptakan distribusi informasi yang beragam dan bisa disampaikan secara langsung dan memungkinkan untuk bisa massif dan tersebar kepada sebagian besar netizen. Ketiga, tsunami informasi dalam telepon genggam, yang memungkinkan mereka untuk membuat dan menyebarkan informasi secara bebas ini membuat netizen menerima beragam informasi silih berganti dengan cepat,

¹⁸ Majalah Tempo 2016 dan www.kompas.com



membuatnya menjadi kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan bohong karena memang tidak adanya transparansi.

Dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari segi eksistensinya dewasa ini, buzzer politik sebenarnya termasuk dalam salah satu kategori komponen infrastruktur politik, yaitu media komunikasi politik. Perannya sebagai komunikator atau penyampai informasi baik berupa suatu program atau kebijakan maupun visi misi aktor politik atau pemerintah kepada masyarakat luas; penyalur aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah; penghubung rakyat dan pemerintah; sosialisasi politik melalui aktivitas-aktivitas buzzer yang sedemikian rupa dapat memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terkait dengan kebijakan ataupun isu politik tertentu seperti pada saat pemilu, maka disinilah buzzer juga akhirnya berperan sebagai kontrol sosial yang turut serta berperan dalam menjaga keseimbangan *check and balances* antara rakyat dan pemerintah.

I. Politisasi buzzer dalam perspektif masalah

Penggunaan buzzer politik, terlebih pada pemilihan umum, telah menjadi trend seiring dengan semakin berkembangnya media digital di Indonesia. Mengenai hal ini, maka perlu dikaji seberapa jauh buzzer politik membawa masalah bagi kehidupan bermasyarakat baik pada saat masa pemilu maupun pasca pemilu. Untuk dapat menganalisisnya,



mari kita uraikan terlebih dahulu dampak-dampak yang diakibatkan oleh keberadaan dan penggunaan buzzer politik.

Penggunaan internet menjadi satu ruang deliberasi dimana representasi fisik individu tidak lagi menjadi syarat utama dalam menunjukkan partisipasi politik. peluang besar ini dimanfaatkan para buzzer politik untuk melakukan peran dan tugasnya, serta terbukti dalam beberapa kasus dampak positif dari aktivitasnya di media sosial telah memberi angin segar pada peningkatan partisipasi politik publik pada saat pemilu. Sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa disini aktivitas buzzer politik, yang berupa komunikasi timbal balik antara buzzer sebagai produser berita sekaligus 'seller' yang melakukan *marketing* politik dengan warga masyarakat (warganet), membawa masalah atau kebaikan bagi



kepentingan bersama, melalui adanya informasi mengenai visi, misi, proker, hingga *track record* masing-masing kandidat yang sedang berkompetisi dalam pemilu sehingga dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh warganet. Sehingga hal tersebut membantu masyarakat dapat lebih mengenal calon pemimpinnya dengan baik, dan pada akhirnya mampu membangun kesadaran politik, yang memang dimiliki tiap-tiap individu sebagai warga negara. Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut secara tidak langsung turut pula mencerminkan demokrasi negara telah dilaksanakan dengan baik. Karena perlu diingat, bahwa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya dengan turut berpartisipasi dalam pemilu, merupakan upaya menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan merupakan tanggungjawab tiap warga negara untuk kepentingan bersama. Sebagaimana Islam mensyariatkan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama yang dikenal dengan konsep *maslahah 'ammah* (kebaikan bersama). Maksudnya, sebab sumber dari tujuan yang dibangunnya suatu hukum/peraturan atau apapun di tengah-tengah kehidupan manusia adalah supaya tercipta *maslahah* yang saling menguntungkan dan mensejahterakan ummat. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. kemudian warga masyarakat wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan



warga masyarakat sangat menentukan proses perwujudan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum.

Namun perlu diketahui bahwa kehadiran buzzer di media sosial juga erat kaitannya dengan fenomena anonimitas di berbagai platform media sosial. Menurut Asenbaum anonimitas tersebut sebagai bentuk privasi pengguna sekaligus ekspresi demokratis. Akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan satu keresahan akan munculnya argumen-argumen yang tidak dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi atau berita yang disebarluaskan oleh akun-akun buzzer seringkali berasal dari sumber yang tidak kredibel, atau bahkan seringkali sulit untuk ditelusuri keberadaannya. Diskusi politik yang terjadi juga acapkali jauh dari nilai-nilai kepublikan, terutama dimensi kesetaraan dan komunikasi yang berorientasi pada konsensus. Strategi politik semacam ini akhirnya membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu hoaks yang disampaikan secara kontinu.¹⁹

Pelanggaran pada prinsip kesetaraan mengemuka dalam isu-isu irrasional. Dukungan kelompok agama mayoritas sebagai komunikator dominan, isu identitas yang dimarjinalkan etnis tertentu serta tampilan fisik calon presiden atau wakil daerah yang berakhir dengan produksi dan penyebarluasan konten ujaran kebencian ataupun narasi berita negative yang menjatuhkan lainnya sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Disini tampak terjadi kesenjangan, bahwa keberadaan buzzer

¹⁹ Nuraki Aziz, Sara Dan Hoaks: Mengapa Bisa Begitu Laku Sebagai Komoditi Politik?, www.bbc.com Edisi 23 Februari 2018.



politik di media sosial yang seharusnya memberikan ruang deliberatif justru digunakan sebagai ruang penyemaian benih konflik yang menggunakan isu-isu ras, agama, dan etnisitas sebagaimana kita jumpai pada Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ruang publik digital tercemar dengan praktik-praktik disinformasi yang dilakukan oleh buzzer-buzzer politik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka indeks demokrasi di Indonesia, sebagaimana dirilis oleh *The Economist Intelligent Unit* (EIU) pada tahun 2020. Indonesia memperoleh skor 6,3. Itu berarti, demokrasi Indonesia mengalami penurunan skor dari tahun 2019 yaitu 6,48.²⁰ Penurunan ini menjadi yang terendah selama dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.²¹ Berikut tabel yang menunjukkan indeks demokrasi Indonesia yang dihimpun oleh *The Economist Intelligent Unit* (EIU) pada tahun 2020:

²⁰ The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020: In Sickness And In Health?, h. 10.

²¹ Rizki Akbar Putra, Indeks demokrasi 2020: Indonesia catata skor terendah dalam 14 tahun terakhir, www.dw.com, 04 Februari 2021



DEMOCRACY INDEX 2020 IN SICKNESS AND IN HEALTH?

Table 2.
Democracy Index 2020

	Overall score	Rank	I Electoral process and pluralism	II functioning of government	III Political participation	IV Political culture	V Civil liberties
Timor-Leste	7.06	44	0.58	5.93	5.56	5.68	7.35
South Africa	7.05	45	7.42	7.14	6.33	5.00	7.35
Colombia	7.04	46	9.17	6.43	6.67	5.00	7.94
Slovakia	6.97	47	9.58	6.43	5.56	5.63	7.65
Argentina	6.95	48	9.17	5.36	6.67	5.63	7.94
Brazil	6.92	49	0.58	5.36	6.11	5.63	7.94
Poland	6.85	50	9.17	5.71	6.67	5.63	7.06
Suriname	6.82	51	9.58	6.07	6.11	5.00	7.35
Bulgaria	6.71	52	9.17	5.71	7.22	4.58	7.06
India	6.61	53	8.69	7.14	6.67	5.00	5.59
Turkey	6.58	54	9.17	5.36	7.22	5.63	6.59
Philippines	6.56	55	9.17	5.00	7.78	4.58	6.47
Hungary	6.56	55	8.33	6.43	5.00	6.25	6.76
Peru	6.53	57	8.75	5.36	5.56	5.63	7.35
Namibia	6.52	58	7.00	5.36	6.67	5.63	7.94
Croatia	6.51	59	9.17	6.07	6.11	4.58	6.76
Ghana	6.50	59	8.33	5.36	6.67	6.25	5.88
Mongolia	6.48	61	8.75	5.71	5.56	5.63	6.76
Romania	6.40	62	9.17	5.36	6.67	3.75	7.06
Dominican Republic	6.32	63	9.17	4.29	6.11	5.00	7.06
Laos	6.30	64	9.17	4.14	6.11	5.63	6.47
Indonesia	6.30	64	7.89	7.50	6.11	4.58	5.59
Serbia	6.22	66	8.25	5.36	6.67	3.75	7.06
Paraguay	6.18	67	8.75	5.71	6.67	4.58	7.06
Sri Lanka	6.14	68	7.00	5.71	5.56	6.25	6.76
Ecuador	6.13	69	8.75	5.00	6.67	3.75	6.47
Papua New Guinea	6.10	70	6.89	6.07	5.56	6.25	7.94
Albania	6.08	71	7.00	5.36	4.44	6.25	7.35
Mexico	6.07	72	7.83	5.71	7.78	3.13	5.88
Thailand	6.04	73	7.00	5.00	6.67	6.25	5.29
Singapore	6.03	74	6.83	7.89	4.44	6.25	6.76
Guyana	6.01	75	6.50	5.36	6.11	5.00	7.06
Hybrid regime							
Bangladesh	5.99	76	7.42	6.07	6.11	5.63	4.71
El Salvador	5.90	77	9.17	4.29	6.11	3.75	6.18
North Macedonia	5.89	78	7.42	5.71	6.11	3.13	7.06
Ukraine	5.61	79	8.25	2.71	7.22	5.00	5.88

10

© The Economist Intelligence Unit Limited 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Skor	:	6.30
Pluralisme dan proses pemilu	:	7.92
Berfungsinya pemerintahan	:	7.50
Partisipasi politik	:	6.11
Budaya politik	:	4.38
Kebebasan sipil	:	5.59

*sumber: The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021

Berdasarkan indeks diatas, Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi tidak sempurna, yakni negara-negara yang dimana pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan dasar sipil dihormati, namun dimungkinkan juga memiliki sejumlah masalah, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers dan sedikit membatasi



gerak para oposisi, maupun pemerhati politik. Negara-negara dalam kategori ini juga memiliki cacat yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk memiliki budaya politik kaula, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan memiliki cukup banyak masalah dalam fungsi pemerintahan.

Sedangkan tabel berikut merupakan tabel indeks demokrasi Indonesia selama 14 tahun terakhir:

Tabel 1.
Indeks Demokrasi

Tahun	Indeks Demokrasi Indonesia
2006	6,41
2008	6,34
2010	6,53
2011	6,53
2012	6,76
2013	6,82
2014	6,95
2015	7,03
2016	6,97
2017	6,39
2018	6,39
2019	6,48
2020	6,30

Sumber: EIU, 2021:24.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa ternyata disamping membawa dampak positif bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, ternyata keberadaan dan aktivitas buzzer politik di media sosial juga membawa pengaruh yang kurang baik sebagaimana telah dipaparkan sebagian pada paragraf sebelum ini. Selain itu juga dapat diketahui bahwa meningkatnya jumlah partisipasi politik



tidak serta merta menaikkan indeks demokrasi Indonesia. Terdapat beberapa indikator lainnya yang harus pula diperhatikan seperti pluralism dan proses pemilu, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Perlu menjadi catatan, meningkatnya partisipasi politik di Indonesia dibarengi dengan banyaknya kegaduhan yang akhir-akhir ini terjadi, baik di media sosial maupun di masyarakat.

Jika ditarik mundur, kegaduhan banyak terjadi disebabkan oleh narasi para buzzer politik dan simpatisan fanatik dalam kegiatan mempromosikan calon yang mereka dukung yang disertai dengan ujaran kebencian dan berita bohong bermuatan SARA di media sosial. Sejarah mencatat bahwa pada Pilkada DKI Jakarta meninggalkan catatan kurang baik untuk demokrasi Indonesia. Beberapa pihak menilai keadaan memanas ketika kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menonjolkan perbedaan mayoritas dan minoritas. Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty International, Pilkada DKI Jakarta sebagai sebuah kemunduran dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam berdemokrasi.²² Hal serupa terjadi pada Pilgub Sumatera Utara 2018, ketika partai PDIP mengusung Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus. Isu-isu seputar agama kembali didengungkan oleh para buzzer politik.

Menurut Judhita, memanasnya proses Pilkada DKI Jakarta ini tidak terlepas dari peran buzzer politik dalam

²² Ambaranie Kemala Movanita Nadia, Pilkada Dki Jakarta Dinilai Contoh Kemunduran Demokrasi, Kompas.Com 2017.



menjalankan fungsi gandanya. Pertama sebagai *marketing* dan dan *produser* sekaligus penyebar *black campaign*. Seperti halnya yang dilakukan oleh *Muslim Cyber Army* (MCA) dan Saracen. Keduanya terbukti melakukan penyebaran informasi yang berupa berita palsu atau hoax dengan tujuan menumbuhkan kebencian virtual baik offline maupun online.²³ Keduanya memiliki grup tertutup dan sedikit anggota yang bertugas melakukan penggalangan opini dengan membagikan hoaks secara massif dan serentak. Termasuk mengatur pergerakan isu apa yang akan diviralkan di media sosial secara periodik.²⁴ Kinerja kedua buzzer ini dinilai cukup berhasil karena hanya dengan memposting satu informasi tentang salah satu kandidat melalui media sosial, kemudian pesan ini akan ramai direspon oleh warga-net baik yang pro ataupun yang kontra. Perdebatan semakin diperkeruh dengan adanya warga-net yang merupakan pendukung militan ataupun buzzer politik yang menjelma menjadi salah satu dari warga-net, bertikai dengan saling melempar ujaran-ujaran kebencian dengan tidak bisa dikendalikan. Ujaran-ujaran kebencian tersebut tidak hanya ditujukan kepada masing-masing kandidat. Melainkan juga kepada orang-orang terdekat yang terlibat dalam Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana kalimat-kalimat yang dilontarkan lebih mengarah kepada isu SARA dan menggunakan penyebutan yang tidak pantas, seperti Cina, kafir,

²³ Bbc News Indonesia, Polisi: Berita Hoaks Muslim Cyber Army “Bermotif Politik”, www.Bbc.Com Edisi 28 Februari 2018.

²⁴ M. Nur Huda, Ahlul Fitnah Berjemaah, www.jateng.tribunnews.com, edisi: 12 Maret 2018.



monyet, anjing, dan lain sebagainya.²⁵ Meskipun pada akhirnya, baik *Muslim Cyber Army* (MCA) dan Saracen, keduanya diamankan oleh pihak kepolisian. Namun jejak digital yang mereka sebar berhasil menimbulkan polarisasi politik di masyarakat.²⁶

Fenomena diatas benar-benar terjadi pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Proyeksi politik digital tersebut berlanjut dan semakin terasa pasca kemenangan salah satu kandidat pada Pilpres 2014. Semenjak saat itulah masyarakat mulai gencar menggunakan sosial media sebagai media komunikasi politik serta ruang diskusi yang bebas. Walaupun dalam realitasnya, iklim kebebasan di media sosial tidak selamanya dimanfaatkan dengan baik oleh warga-net. Jejak digital mencatat bahwa terdapat akun-akun buzzer, baik yang menggunakan nama pribadi ataupun anonym, saling serang secara verbal dengan pihak yang berlawanan. Salah satu akun twitter yang dikenal sebagai buzzer politik adalah @Triomacan2000, @dennysiregar7, MCA dan Saracen. Pada setiap unggahan dan tweet yang dilakukan hampir selalu memuat hal-hal yang bernada negatif tentang pribadi kandidat pemenang dan partai-partai politik yang mendukungnya.

Polarisasi politik berlanjut bahkan sampai pada Pilpres 2019. Pengamat politik, Ujang Komarudin menganalisis bahwa polarisasi di Pilpres 2019 sudah terbelah sejak perhelatan

²⁵ Christiany Judhita, Hatespeech Di Media Online; Kasus Pilkada Dkijakarta 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, Vol. 21 No. 2, 2017.

²⁶ www.straitstimes.com, Indonesian Police Uncover Fake News Factory.



pilpres 2014. Alasannya karena pilpres kali ini merupakan *rematch* antara pendukung Prabowo-Jokowi. Politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam.²⁷ Hasil riset *Exit poll* indikator politik terhadap 2.975 responden yang mencoblos pada 17 April 2019 memberi gambaran bagaimana terbelahnya masyarakat Indonesia, dengan menemukan bahwa kelompok muslim tradisional dan non muslim cenderung memilih Jokowi-Ma'ruf Amin, sedangkan muslim modernis cenderung memilih Prabowo-Sandiaga Uno. Pemilih non muslim yang memilih Jokowi mencapai 97 persen, naik 15 persen jika dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya. demikian juga dengan pemilih yang dekat dengan NU memilih Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada pilpres 2019, sebanyak 56 persen warga Nahdliyin mengaku memilih Jokowi, ini berarti naik 12 persen dari tahun 2014. Sebaliknya, Prabowo-Sandiaga menang telak di kalangan warga Muhammadiyah, Persis dan ormas-ormas modernis lainnya.²⁸

Untuk dapat memahami polarisasi politik yang terjadi secara sederhana, penulis mengutip percakapan Abdul Gaffar Karim, seorang ilmuwan politik, dengan salah seorang temannya sebagai berikut:

“Bagaimana cara membedakan apakah seorang tokoh Muslim itu mendukung Prabowo atau mendukung Jokowi?” Tanya seorang teman kepada Gaffar pada bulan Juni 2018.

²⁷ Aryojati Ardipandanto, *The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective*, *Politica*, Vol.11, No, 1, Mei 2020, h. 45.

²⁸ Christoforus Ristiano, *Politik Identitas Dianggap Sebagai Winning Template Di Pilpres 2019*, www.kompas.com Edisi 29 Mei 2019.



“Kita bisa lihat ekspresi politiknya, juga kita bisa perhatikan latar belakang dan afiliasinya. Tokoh-tokoh NU kebanyakan pro Jokowi. Tokoh-tokoh Muhammadiyah mungkin banyak yang pro Prabowo.” Jawab Gaffar.

“Lalu?”

“Ya begitu seterusnya, dalam kelompok sosial yang sama. Partainya orang-orang NU pro-Jokowi. Partainya orang-orang Muhammadiyah pro-Prabowo.”

“Ah, itu terlalu ruwet untuk orang awam. Orang-orang itu butuh penanda yang gampang, mana tokoh pro ini dan itu. Kamu ini katanya ilmuwan politik, masak ngasih petunjuk yang mudah untuk orang awam saja tidak bisa.” Timpal seorang teman tersebut.

“Sudahlah. Aku nyerah.”

“Beuh, gitu saja nyerah. Ini saya kasih tahu ya, penandanya itu gampang. Tokoh-tokoh Islam yang mendukung Jokowi itu suka shalawatan; tokoh-tokoh Islam yang mendukung Prabowo itu suka takbiran. Kalau kamu dengar ada muballigh yang dalam ceramahnya sesekali teriak ‘Allahumma shalli ‘alaa Muhammad!!!’ itu biasanya dia pro-Jokowi. Kalau yang ceramah itu sebentar-sebentar teriak ‘takbir!!!’ itu yakin pendukungnya Prabowo.”

“Sudah, gitu saja?”

“Lha iya, memang itu saja. Buktikan kalau tidak percaya.”²⁹

Dari percakapan singkat tersebut dapat dimengerti bahwa penggunaan politik identitas oleh para buzzer politik ketika

²⁹ Abdul Gaffar Karim, Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.10, No. 2, Oktober 2019.



kampanye cukup memberi penanda bahwa penggiringan opini telah berhasil, serta polarisasi politik yang disebabkan oleh peristiwa elektoral benar-benar terjadi di masyarakat. Bahkan untuk melihatnya tidak diperlukan pemahaman konseptual maupun metodologis yang ruwet, hanya cukup memiliki kepekaan dan netralitas.

Senada dengan itu, dalam survei yang dirilis oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Muhtadi, menyatakan bahwa polarisasi politik ditengah masyarakat semakin menajam dikarenakan oleh berita-berita bohong atau hoax yang disebarkan di media sosial oleh akun-akun buzzer.³⁰ Begitu pula dengan hasil survei CIGI dan Ipsos menunjukkan bahwa sebanyak 58% responden di Indonesia setuju bahwa media sosial dapat meningkatkan polarisasi politik. hanya 6% yang merasa polarisasi politik berkurang, sedangkan 37% responden lainnya tidak merasakan dampak apapun.³¹

Adapun contoh kasus bentuk-bentuk dari polarisasi yang terjadi di masyarakat antara lain yaitu serangan psikis, melalui *verbal bullying* di media sosial maupun saling mencemooh dan tidak saling sapa antar tetangga; dan juga serangan juga fisik. Misalnya, satu kasus yang pernah terjadi karena ketengangan antara dua kelompok pendukung calon presiden ini terjadi di Sampang, Jawa Timur. Seorang warga yang bernama Idris alias

³⁰ Rini Kustiasih, Pasca Pemilu 2019 Jejak Polarisasi Politik Masih Terasa, www.kompas.id, edisi 26 Oktober 2020.

³¹ Dwi Hadya Jayani, Media Sosial Meningkatkan Plarisasi Politik di Indonesia, www.databoks.katadata.co.id edisi 14 Juni 2019.



Andika (31) menembak mati Subaidi (35) karena bersitegang dengan saling mengolok di facebook yang disebabkan karena perbedaan pilihan calon presiden. Tidak hanya di Sampang, perbuatan tidak menyenangkan juga dialami oleh Nursyamsiyah, warga Jakarta Selatan, yang dikucilkan dan dianggap “kafir” oleh teman dan keluarganya sendiri hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Bahkan terjadi kasus penurunan penumpang taksi online di tengah jalan oleh pengemudi dikarenakan sebab yang sama dan hanya karena dia seorang muslim namun tidak berjilbab.³² Kasus yang sama juga terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, dimana seorang pemuda dikeroyok oleh warga hanya karena ia mengenakan baju yang bertuliskan salah satu kandidat presiden pada tanggal 2 April 2019. Sedangkan kasus lain yang serupa pun terjadi di Malaka, NTT. Tawuran antar pendukung paslon pilkada yang menggunakan berbagai senjata tajam tidak dapat dihindarkan.³³

Melihat realitas yang terjadi sedemikian rupa di sekitar kita, ditambah dengan minimnya kontrol dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyangkut perilaku buzzer politik di media sosial, semakin menciptakan banyak hal tidak masuk akal. Dilihat lebih jauh dari kacamata nilai-nilai yang ada dalam Islam, tindakan/aktivitas buzzer politik yang membuat sekaligus menyebarkan narasi-narasi yang tidak memiliki

³² [Www.Bbc.Com](http://www.Bbc.Com). Politik Identitas: Pilpres 2019 Ungkap Potensi Keretakan Sosial Di Masyarakat, Edisi 26 April 2019.

³³ www.kompas.com, Tawuran Antar Pendukung Paslon Pilkada, Mengapa Bisa Terjadi? Edisi 28 November 2020.



validitas sumber data dan fakta, cenderung dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah³⁴, ghibah (penyampaian informasi faktual seseorang atau kelompok yang tidak disukai) dan namimah (adu domba). Dalam Islam sendiri, perbuatan fitnah sangat dilarang, karena dampak buruk yang ditimbulkannya sangat besar dan berbahaya. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah: 191 dan 217 berikut:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

“dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan”.

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

“dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh”. Dalam kaidah fihiyyah juga dikatakan bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya keburukan harus dihindarkan. Karena Islam sangat menghendaki adanya kebaikan bagi eksistensi manusia secara keseluruhan, terutama menyangkut hal-hal esensial keselamatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, harta benda, dan agama. Kaitannya dengan adanya hoaks, ujaran kebencian, fitnah, ataupun yang lainnya yang dilakukan oleh buzzer politik, jika dibiarkan maka dapat merusak akal dengan mengacaukan kewarasan berpikir sehingga berimbas pada pembahayaan terhadap eksistensi jiwa, dan hal esensial lainnya yang harus dilindungi. Sebagaimana kaidah fihiyyah berikut ini:

³⁴ Karena hoaks yang diproduksi oleh para buzzer politik ini menyebabkan fitnah secara massal. Fitnah menurut M. Quraissy Shihab, ayat-ayat tentang fitnah secara gars besar mengandung makna azab, mendatangkan cobaan, mendatangkan bencana, penipuan, kesesatan, penyimpangan dari kebenaran, menimbulkan kekacauan, mengusir sahabat dari kampung. Lihat: M. Quraissy Shihab, *Tafsir al-Amanah*, (Bandung: Pustaka Kartini, 1992), h. 167.



"kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin".

Adapun kaidah turunan yang menguatkan kaidah diatas yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"menghilangkan mafsadat/kerusakan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik masalah".

Jadi hadirnya buzzer dalam politik, melalui peran sebagai produser sekaligus *marketing*, meskipun mendatangkan manfaat dan kebaikan, hanya saja memang pemanfaatannya di bidang politik seringkali diiringi dengan penyebaran berita hoaks dan sejenisnya, dan berdasarkan realitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata akibat yang ditimbulkan dari aktifitas *producing* dan *marketing* yang dilakukan buzzer politik jauh lebih besar dan berbahaya daripada manfaat yang diciptakan. Oleh karena itu, sudah selayaknya lebih baik didahulukan menghindari sebuah *mafsadat* daripada mengambil manfaatnya. Dengan kata lain, penggunaan jasa buzzer politik diperbolehkan karena memang di era serba digital sekarang keberadaannya dibutuhkan dalam proses politik. Akan tetapi dengan catatan selama bertindak sebagai *producer* dan *marketing* sebuah konten politik, tidak ada lagi hoaks yang diciptakan, narasi-narasi yang disebarakan harus berdasarkan fakta dan data yang valid, bersih dari muatan kebencian kepada pihak lain dan menghindari penggunaan isu-isu sensitive seperti SARA, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan individu



dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya, perlu adanya regulasi yang secara jelas mengatur eksistensi dan pemanfaatan buzzer politik serta prosedur aktivitasnya di media sosial supaya ada kepastian hukum. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang mungkin terjadi akibat aktivitas buzzer politik di media sosial.

Dalam mewujudkan *masalah ammah* (kebaikan bersama) harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian dan kekacauan yang mungkin timbul karena upaya menghindari kerusakan baik diri sendiri maupun orang lain/masyarakat, harus diutamakan daripada upaya mendatangkan mashlahah. Meskipun upaya tersebut tidak atau belum sepenuhnya mampu menghilangkan kemadharatan yang mungkin terjadi. Seperti kaidah berikut:

الضرار يدفع على قدر الامكان

“kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”.

Sebagaimana hadis shohih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2340 berikut ini:

لا ضرر ولا ضرار

“tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak berbuat dharar”

(HR. Ibnu Majah)



Adapun ajaran Islam yang relevan dengan kewajiban bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan dalam membangun demokrasi dengan cara yang baik yaitu dengan ta'awun (kerja sama) sebagaimana telah tercantum dalam surat al-Maidah: 2

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Dalam konsep masalah inilah kita sering berbicara moral *force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Quraisy Shihab, kata *ta'awun* (kerja sama) disini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan taqwa, hal ini menunjukkan juga prinsip dari bernegara merupakan kerja sama. Bagaimanapun pemerintahan yang adil merupakan syarat mutlak untuk mempromosikan kepentingan publik. Mengenai urgensi pengaturan eksistensi dan aktivitas buzzer politik di media sosial guna memberi dan menjamin adanya kepastian hukum sekaligus memelihara kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip imam dalam pemerintahan terhadap kemaslahatan yang disepakati bersama berikut ini:³⁵

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus terarah untuk mencapai kemaslahatan"

³⁵ Ahmad Muktakif Billah, Formulasi Konsep Masalah 'Ammah Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal Wasathiyah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2018, H. 89.



وقال الشافعي : منزلة الإمام من الرعية

منزلة الويل من اليتيم الأشباه والنظائر

“menurut imam Syafi’I, posisi penguasa terhadap rakyat itu seperti kedudukan wali (pelindung) terhadap anak yatim”.

Memang, partisipasi politik melalui ruang digital yang diciptakan oleh buzzer politik ini semakin terlihat dan ramai dengan perbincangan mengenai seluk beluk pemilihan umum dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi ujaran kebencian, kampanye hitam banyak muncul dengan bentuk informasi yang beredar di media sosial seringkali berupa cuplikan-cuplikan/potongan-potongan video yang menyebabkan kegaduhan diantara warga-net. Ditambah dengan riuhnya ruang politik yang masih memelihara prinsip bahwa lawan politik adalah musuh (rivalitas), maka menunjukkan adanya degradasi etika politik yang semakin menjerumuskan logika warga-net yang masih minim literasi dalam bermedia sosial ke dalam polarisasi kepentingan. Terlebih kesalehan politik yang diumbar melalui fatwa, dalil pemuka agama, seakan Tuhan turut serta dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan berbagai pihak, khususnya pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk berupaya menertibkan aktivitas-aktivitas buzzer politik di media sosial sebagai upaya memelihara kemaslahatan bersama. Mengingat Hakikat dari masalah mursalah adalah mendatangkan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au*



manfa'ah) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

Upaya-upaya lain harus dilakukan untuk mencegah dampak negative yang ditimbulkan oleh aktivitas buzzer politik pasca pemilihan umum. Pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussallam, mengemukakan bahwa kemunculan buzzer politik ini media sosial harus diwaspadai, harus ada sinergi dan upaya agar dapat meminimalkan dampak kemunculan buzzer politik. Potensi konflik dan gesekan akibat politik identitas yang membenturkan SARA mudah disulut oleh elit politik dan kerja kelompok ini.

Untuk mengatasi dampak negativedari aktivitas buzzer politik di media sosial, seperti permasalahan polarisasi politik yaitu dengan mendorong terciptanya partisipasi politik di media sosial yang sehat. Maka keseriusan peran dari semua pihak, mulai dari pemerintah, politisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Kehadiran pemerintah disini bukan dalam bentuk sebuah pengekangan, dominasi, intervensi, melainkan formulasi hukum yang memberi ketegasan terhadap hal-hal yang memang sudah seharusnya diatur, seperti pengaturan pengelolaan eksistensi dan aktivitas buzzer politik.



Selain regulasi mengenai perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, pengaktifan kembali media lama yang independen sebagai pembentuk opini masyarakat juga penting. Menciptakan perbincangan di ruang publik yang ideal yaitu dengan berpegang pada prinsip kelengkapan (*comprehensive*), kebenaran (*truth*), kondisi yang sebenarnya (*truthfulness*), dan kesesuaian (*rightness*) sebagaimana diungkapkan oleh Habermas.

Mengupayakan terwujudnya demokratisasi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya melalui deliberasi demokrasi yang baik dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, menumbuhkan kesadaran *check and balance* antara warga-net dengan pemerintah guna menekan penyebaran informasi palsu, hoax dan ujaran kebencian, meningkatkan kemampuan literasi dalam bermedia sosial supaya daya kritis warga-net khususnya dalam mengonsumsi informasi serta membedakan anonimitas, untuk menyeimbangkan narasi penguasa ataupun politisi dan juga buzzer politik.

Upaya dari elit politik juga sangat penting dalam mengatasi konflik polarisasi politik. Karena kegaduhan dan polarisasi yang terjadi di akar rumput merupakan refleksi dari sengketa antar elit politik yang akhirnya turut mempengaruhi para pendukungnya. Oleh karenanya calon pemimpin harus memberi teladan dan bersaing secara sehat, selain siap menang, juga harus siap menerima kekalahan dengan *legowo* tanpa



memecah belah persatuan. Supaya polarisasi tidak semakin meruncing sehingga menjadi perusak demokrasi itu sendiri. Menghentikan penggunaan politik identitas *anti-establishment* agama yang memperhatikan semangat golongan dan partai daripada semangat persatuan. Sosiolog Universitas Brawijaya, Darsono, mengatakan pentingnya sikap bijak yang diambil oleh para elit politik yang terlibat dalam pemilu mengingat budaya masyarakat Indonesia yang masih ikut terhadap pemimpin. Sedikit angin segar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu PKS dan Partai Nasdem menyepakati mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi.³⁶ Lebih lanjut Saan Mustofa, Ketua DPP Partai Nasdem, berpendapat bahwa pemilihan presiden selanjutnya lebih baik diikuti oleh lebih dari dua pasang kandidat untuk mengurangi potensi polarisasi politik di masa mendatang.³⁷

Para elit politik harus melakukan sesuatu untuk menjaga kondusivitas situasi di lapangan dengan lebih fokus kepada narasi politik sehat yang mengangkat isu-isu nasional yang membangun secara progresif dan substantif di setiap kesempatan, mempersatukan dan mendamaikan para pendukungnya, dan mengedepankan rasionalitas bukan emosionalitas ataupun kepentingan kelompok tertentu³⁸.

³⁶ Krisiandi, PKS dan Nasdem Sepakat Politik Polarisasi Harus Diakhiri , www.kompas.com. Edisi 30 April 2021.

³⁷ Nicholas Ryan Aditya, Hindari Polarisasi, Ketua DPP Nasdem Usul Pilpres 2024 Diikuti Minimal 3 Paslon, www.kompas.com, edisi 9 Juni 2019.

³⁸ Harun ar-rasyid, populisme, polarisasi politik, dan pemilu 2019, www.detik.com edisi 11 Mei 2019



Membangun kesadaran di tingkat elit dan masyarakat, bahwa pemilihan umum bukanlah suatu permusuhan melainkan sebuah proses demokrasi. Dimana pelaksanaan pemilihan umum ini harus menjadi satu kesempatan pendidikan politik ke masyarakat. Selain itu masyarakat Indonesia harus mulai mampu berpikir kritis, terutama dengan isu-isu politik dan agama yang cenderung dimanipulasi oleh elit politik. Preferensi politik masyarakat harus lebih didasarkan pada keberanian berpikir sesuai nalar rasionalnya ditengah cengkeraman elit-elit dan otoritas politik keagamaan ataupun SARA. Adanya keberanian dalam berpikir rasional serta menjadi individu yang kritis membuat terciptanya masyarakat yang terbuka serta toleran dalam menghadapi isu-isu sosial-politik.

Treatment selanjutnya adalah kontinuitas Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPD RI) dan semua tokoh masyarakat, baik tokoh politik atau tokoh agama, agar mereka semua bersama-sama memberikan contoh yang baik, menyadarkan, membangun kembali persatuan berdasarkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih kita, sebagai umat muslim yang menjadi umat mayoritas di negara kita, maka sebaiknya juga mengingat dan menjadikan pegangan dalam bermuamalah baik di media sosial maupun di kehidupan masyarakat sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini:



حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّيْخِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya,.."

D. Penutup

Simpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai buzzer dan dampaknya bagi sosial politik telah banyak diuraikan pada pembahasan diatas adalah sebagai berikut: Buzzer politik hadir bersamaan dengan politik elektoral karena dimanfaatkan sebagai salah instrumen politik yang dianggap penting di era digital ini.

Mengingat kemampuannya untuk memobilisasi massa dengan segala kemampuan propaganda yang dimilikinya sehingga mampu menjadi pengendali dan pemberi pengaruh terhadap wacana yang berkembang di masyarakat Indonesia untuk meraih dukungan suara melalui narasi-narasi kampanye yang digaungkan. Sementara itu dalam kacamata Islam, buzzer politik di media sosial turut membawa masalah bagi kehidupan demokrasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.

Namun, sebagian tindakan/aktivitasnya yang memproduksi sekaligus menyebarkan narasi-narasi yang tidak memiliki validitas sumber data dan fakta, cenderung dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah, ghibah dan namimah. Disinilah buzzer politik juga



dinilai membawa madharat, oleh karenanya harus dihindari. Adapun upaya untuk mencegah kekacauan polarisasi politik akibat aktivitas buzzer di media sosial adalah dengan mengoptimalkan peran dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah dengan adanya regulasi, politisi, dan masyarakat agar dapat meminimalkan kemunculan buzzer politik dalam menyebarkan ujaran kebencian dan hoax untuk menciptakan partisipasi politik di media sosial yang sehat..

References

- Aditya, Nicholas Ryan. Hindari Polarisasi, Ketua DPP Nasdem Usul Pilpres 2024 Diikuti Minimal 3 Paslon, www.kompas.com, edisi 9 Juni 2019.
- , 2015. Political Marketing dan Media Sosial, Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol.19. No.2. Juli-Desember.
- , 2017. Hatespeech Di Media Online; Kasus Pilkada Dkijakarta 2017. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, Vol. 21 No. 2.
- Akmaliah, Wahyu. 2018. Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial Dan Transformasi Arena Politik Ma'arif. Vol.13. No. 1.
- Amrullah, Amri. Buzzer Politik di Medsos Peruncing Politik Identitas, www.republika.co.id edisi 03 Maret 2019.
- Anugerah, Boy. Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia, Vol. 8, No. 3.
- Ardipandanto, Aryojati. 2020. Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme. Politic.Vol. 11. No. 1. Mei.
- Ar-rasyid, Harun. populisme, polarisasi politik, dan pemilu 2019, www.detik.com edisi 11 Mei 2019
- Aziz, Nuraki. Sara Dan Hoaks: Mengapa Bisa Begitu Laku Sebagai Komoditi Politik?, www.bbc.com Edisi 23 Februari 2018.



- Bbc News Indonesia, Polisi: Berita Hoaks Muslim Cyber Army “Bermotif Politik”, [Www.Bbc.Com](http://www.Bbc.Com) Edisi 28 Februari 2018.
- Billah, Ahmad Muktakif. 2018. Formulasi Konsep Masalahah ‘Ammah Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Wasathiyah*. Vol. 2. No. 1. Desember.
- Budiharto, Widodo dan Meiliana Meliana. Prediction and Analysis of Indonesia Presidential Election from Twitter Using Sentiment Analysis. *Journal Big Data*, Vol. 5 No. 51, 2018. doi.org/10.1186/s40537-018-0164-1.
- Camil, Rinaldi. 2017. Dkk, Di Balik Fenomena Buzzer: Memahamu Lanskap Industry Dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).
- Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi, (Jakarta: Pt Raja Grafind Persada.
- Carmichael, Chloe. Political Politization is a psychology Problem, Huffpost, 8 november 2017.
- Felicia dan Riris Loisa. 2018. Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Koneksi*. Vol. 2. No. 2. Desember.
- Hefner, Robert W. 2007. Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakarta: Impulse.
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. 2020. Penggunaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum. ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4. No. 2.
- Huda, M. Nur. Ahlul Fitnah Berjemaah, www.jateng.tribunnews.com, edisi: 12 Maret 2018.
- Jayani, Dwi Hadya. Media Sosial Meningkatkan Plarisasi Politik di Indonesia, www.databoks.katadata.co.id edisi 14 Juni 2019.
- Judhita, Christiany. 2019. Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika.



- Karim, Abdul Gaffar. 2019. Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol.10. No. 2. Oktober.
- Koagouw, Miechell oktovi. buzzer, polarisasi politik dan merusak big data, www.imgcdn.rr.co.id edisi 28 agustus 2020
- Krisiandi, PKS dan Nasdem Sepakat Politik Polarisasi Harus Diakhiri , www.kompas.com. Edisi 30 April 2021.
- Kustiasih, Rini. Pasca Pemilu 2019 Jejak Polarisasi Politik Masih Terasa, www.kompas.id. edisi 26 Oktober 2020.
- Lesmartini, Endah dan Rifki Arsilan, Buzzer Dicari karena Ada yang Butuh, www.viva.co.id edisi 14 Oktober 2019.
- Majalah Tempo 2016 Dan www.kompas.com
- Maulidatur R dan Niken F.E. 2019. Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*. Vol. 4. No. 2.
- Menon, Sudha. Political Marketing: A Conceptual Framework.
- Nadia, Ambaranie Kemala Movanita. Pilkada Dki Jakarta Dinilai Contoh Kemunduran Demokrasi, www.kompas.com 2017.
- Nimmo, Dan. 2000. Komunikasi Politik dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Puskapol UI. Factsheet: Mengelola Politik Identitas Dalam Pemilu 2019.
- Putra, Rizki Akbar. Indeks demokrasi 2020: Indonesia catata skor terendah dalam 14 tahun terakhir. www.dw.com. 04 Februari 2021.
- R, Maulidatur dan Niken F.E. 2019. Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*. Vol. 4. No. 2.
- Ristianto, Christoforus. Politik Identitas Dianggap Sebagai Winning Template Di Pilpres 2019, www.kompas.com Edisi 29 Mei 2019.
- Shihab, M. Quraisy. 1992. Tafsir al-Amanah. Bandung: Pustaka Kartini.



- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Tahir, Rahman. Dkk. 2020. Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. *PERSPEKTIF*. Vol. 9. No.2.
- The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2020: In Sickness And In Health?.
- Wicaksono, Bayu. Ketika Buzzer Mati-Matian Bela Klien Paslon Di Medsos, [Www.Radarsolo.Jawapos.Com](http://www.Radarsolo.Jawapos.Com) Edisi 15 Januari 2018.
- Wiranuari, Andri. Politicawave: Kampanye Hitam Untuk Jokowi 94,9%, Prabowo 13,5%, [Www.Liputan6.Com](http://www.Liputan6.Com) Edisi 4 Juli 2014.
- www.bbc.com. Politik Identitas: Pilpres 2019 Ungkap Potensi Keretakan Sosial Di Masyarakat, Edisi 26 April 2019.
- www.kompas.com, Tawuran Antar Pendukung Paslon Pilkada, Mengapa Bisa Terjadi? Edisi 28 November 2020.
- www.straitstimes.com, Indonesian Police Uncover Fake News Factory.
- [Www.Winstralink.Com](http://www.Winstralink.Com)
- Yuliahsaridwi, Dwi. 2015. Pemanfaatan Twitter Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilu Umum, *The Messenger*, Vol. VII, No. 1, Januari
- Z, Li. 2012. *Social Media as A Relationship Strategy: Twitter's Impact On Enhancing Brand Loyalty*. Thesis. Miami University. Coral Gables. Florida, Us.



GLOBAL SALAFISM DARI KRISIS IDENTITAS KE POLITIK IDENTITAS

REZA ADEPUTRA TOHIS

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
reza.tohis@iain-manado.ac.id

Abstrak

Artikel ini mencoba mengungkap faktor-faktor pendorong berkembangnya Salafisme dalam globalisasi. Alasannya adalah globalisasi menuntut keterbukaan sementara gerakan Salafisme bersifat defensif, proteksionis, rigid, puritan dan radikal, yang semesntinya tidak dapat berkembang dalam dinamika kehidupan global, tapi justru berkembang dengan pesat. Untuk mengungkap faktor-faktor tersebut dilakukan analisis terhadap perkembangan globalisasi dan perkembangan Salafisme itu sendiri. Analisis itu dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis Islam politik kontemporer yang difokuskan pada teori globalisasi, indentitas, dan ideologi. Hasilnya adalah bahwa terdapat dua faktor berkembangnya Salafisme dalam kehidupan global yakni, krisis identitas dan politik identitas. Krisis identitas merupakan faktor yang disebabkan oleh globalisasi itu sendiri yang kemudian diartikulasikan atau dimanfaatkan oleh gerakan Salafisme. Sedangkan politik identitas meruapak strategi taktis yang digunakan oleh Salafisme.

Kata Kunci: *Global Salafisme, Krisis Identitas, Politik Identitas*



A. Pendahuluan

Istilah globalisasi muncul pada tahun 1980-an.¹ Globalisasi merupakan merupakan akselerasi interaksi setiap orang atau kelompok. Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Mansbach dan Rafferty, dimungkinkan karena dominannya sistem ekonomi kapitalisme. Dari situ muncul lah pasar global yang melampaui batas-batas negara—yang sekaligus membatasi kontrol negara atas perekonomiannya, masifnya penggunaan teknologi komunikasi informasi yang mengecilkan jarak geografis, dan penyebaran budaya global yang di dalamnya termasuk bahasa Inggris, pengetahuan ilmiah, serta konsep masyarakat sipil—partisipasi politik dan demokrasi.²

Globalisasi memaksa setiap orang atau kelompok untuk hidup dalam pola ketergantungan. Ketergantungan tersebut bisa dilihat dalam bidang teknologi, misalnya *handphone*. Semua negara berkembang membutuhkan produksi barang tersebut dari negara maju. Ini merupakan salah satu nilai positif dari globalisasi. Namun, terdapat juga asumsi mengenai nilai negatif dari globalisasi yakni, bahwa globalisasi bertujuan menghapus sekat-sekat waktu, tempat, budaya, sistem perekonomian, dan politik antar bangsa. Bahwa pada akhirnya, dengan berbagai cara, globalisasi bertujuan untuk menegakan nilai-nilai peradaban Barat itu sendiri.³

Asumsi negatif tersebut sering kali muncul dari kelompok-kelompok Muslim tertentu-tidak menutup kemungkinan ada juga dari

¹Tahun 1960 sampai 1970-an belum dikenal istilah globalisasi. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 63.

²Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, terj. Ahmad Asnawi (Bandung: Nusa Media, 2012), h. 888-891.

³Mahmud Hamdi Zaqzug, *Al-Islam fi 'Ashr al-Aulamah*, terj. Abdullah Hakam Syah *Reposisi Islam di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). 5.



kalangan keagamaan selain Islam—yang pada gilirannya turut menentukan pilihan sikap mereka. Amin Abdullah menunjukkan tiga pilihan sikap yang bisa diambil oleh kalangan Islam yaitu: *Pertama*, umat Islam mencari teknologi alternatif yang tidak berdampak terlalu negatif terhadap alam lingkungan dan kehidupan manusia. *Kedua*, umat Islam turut berperan aktif memasuki globalisasi dengan berusaha sekuat tenaga untuk menempatkan diri sedikit setaraf dengan negara-negara industri maju. Untuk itu, harus siap berpacu meningkatkan sumber daya manusia dalam segala bidang dan juga siap menerima secara realistis dampak sampingan dari globalisasi. *Ketiga*, umat Islam mengambil sikap *reserve*, defensif, serta konservatif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mengikuti pola-pola pembangunan yang telah berjalan di negara-negara maju, dan bahkan lebih dari itu, mengambil sikap rigid, puritan, dan anti terhadap segala yang berbau *scientism*.⁴

Pilihan ketiga itulah yang menjadi sikap dari kelompok Muslim yang sering disebut dengan Salafisme. Bassam Tibi menyebutnya dengan Islamisme.⁵ Umumnya disebut dengan Fundamentalisme Islam,

⁴Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*.71-72.

⁵Islamisme lebih terkait dengan tatanan politik, bukan iman. Meski demikian, Islamisme bukanlah semata politik, tetapi politik yang diagamaisasikan. Agamaisasi politik berarti promosi suatu tatanan politik yang dipercaya beremanasi dari kehendak Allah dan bukan berdasarkan kedaulatan rakyat. Islam itu sendiri tidak melakukan seperti ini. Sebagai iman, cara beribadah dan kerangka etis, Islam menyiratkan nilai-nilai politik namun tertentu namun tidak mensyaratkan suatu tata pemerintahan khusus. Islamisme tumbuh dari interpretasi spesifik atas Islam, namun itu bukanlah Islam: Itu merupakan ideologi politik yang berbeda dari ajaran agama Islam. Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin (Bandung: Mizan, 2016), h. 1. Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012).



seperti istilah yang juga digunakan oleh Dekmejian.⁶ Rahman menyebutnya dengan *Islamic positivist transcendentalism*,⁷ Bagi Bassam Tibi, sikap kelompok Salafisme tersebut bersifat *backward looking utopia*, dengan karakternya yang defensif, proteksionis, rigid, puritan dan radikal.⁸ Sikap yang demikian, menurut Zaqzug, tidak akan pernah memberikan jalan keluar, dan hanya akan menggiring umat Muslim untuk tidak berpikir dengan jernih khususnya di hadapan realitas global.⁹

Sekalipun demikian, dalam kehidupan global saat ini Salafisme justru bisa dikatakan semakin berkembang. Perkembangan ini bisa dilihat misalnya dalam hasil penelitian Raihan Ismail bahwa melalui jaringan transnasional ulama Salafi, Salafisme terus berkembang di beberapa negara Timur Tengah.¹⁰ Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia sebagaimana terlihat dalam penggunaan media internet oleh gerakan Salafisme dalam menyebarkan atau mempropagandakan ajaran-ajarannya.¹¹ Tentunya terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan Salafisme dengan karakternya yang defensif, proteksionis, rigid, puritan dan radikal bisa terus berkembang dalam

⁶Dekmejian, *Islam and Revolution; Fundamentalism in the Arab World* (New York: Syracuse University Press, 1995), h. 16-17.

⁷Fazlur Rahman dalam Yudian Wahyudi, *Dinamika Politik; Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko, dan Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), h. 13.

⁸Bassam Tibi, *Arab Nationalism Between Islam and the Nasional State* (New York: St. Martin's Press, 1997), h. 89.

⁹Mahmud Hamdi Zaqzug, *Al-Islam fi 'Ashr al-Aulamah*, h. 5.

¹⁰Raihan Ismail, *Rethinking Salafism: The Transnational Networks of Salafi 'Ulama in Egypt, Kuwait, and Saudi Arabia* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

¹¹Asep Muhamad Iqbal, "Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol.2 (2), 2013.



dinamika kehidupan global yang menuntut adanya sikap keterbukaan. Faktor-faktor tertentu itulah yang hendak diungkap dalam artikel ini.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan instrumen riset yang bertujuan menemukan, mengemukakan, dan mendeskripsikan makna di balik, sebagai makna yang tersembunyi, data-data kualitatif yang ada.¹² Secara prosedural, data-data kualitatif tersebut dapat berupa teks, gambar, hasil wawancara, dan lain sejenisnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah unik yang bersumber dari teknik penelitian atau pendekatan yang berbeda-beda.¹³ Adapun pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Islam politik kontemporer yang difokuskan pada teori globalisasi, identitas, dan ideologi.¹⁴

C. Pembahasan

1. Globalisasi: Krisis Identitas

Globalisasi merupakan akselerasi interaksi setiap orang atau kelompok. Proses tersebut terutama berlangsung dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Bidang ekonomi, merupakan sisi globalisasi yang paling penting. Salah satu bentuk implementasinya adalah realisasi pasar bebas dengan berbagai piranti pendukungnya,

¹² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Kebudayaan Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 245.

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 245. Reza Adeputra Tohis, "Filsafat Ekonomi: Sebuah Kajian Ontologi Realisme Kritis", *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 1 (2), 2021.

¹⁴ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori* (Yogyakarta: UIN-Press, 2012). Reza Adeputra Tohis, "Islam Progresif dan Tan Malaka: Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 6 (2), 2021.



seperti hilangnya sekat penghalang transaksi perdagangan, dibukanya pintu jual beli tanpa proteksi dan menjamurnya konglomerasi perekonomian raksasa yang banyak menguasai negara-negara maju, merebaknya perusahaan-perusahaan patungan antar negara dalam bentuk institusi-institusi keuangan seperti Bank Internasional dan lain sejenisnya.

Berbeda dengan bidang ekonomi, dalam bidang politik setiap orang maupun kelompok dihadapkan dengan konsep-konsep seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme politik.¹⁵ Sementara dalam bidang budaya, dihadapkan dengan temuan-temuan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya telah mengubah kualitas dan intensitas pengalaman kehidupan pribadi dan sosial, bahkan spiritualitas keagamaan manusia. Serta juga mengubah batas-batas ras dan nasionalitas, termasuk batas-batas primordialisme kesukuan, menjadi sangat relatif.¹⁶

Melalui ketiga bidang tersebut, terjadi proses saling ketergantungan baik antar individu, kelompok, maupun negara. Proses ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar dan tidak menjadi masalah, terlebih lagi jika untuk mengupayakan terwujudnya suatu budaya universal, membangun kesadaran akan tujuan-tujuan bersama demi kemanusiaan, dan mengetahui bahaya-bahaya yang mengancam umat manusia beserta lingkungannya. Persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kecenderungan dalam globalisasi yang

¹⁵Mahmud Hamdi Zaqzug, *Al-Islam fi 'Ashr al-Aulamah*, h. 6-7.

¹⁶Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*, h. 69.



mengikis jati diri atau identitas budaya bangsa dan menggantinya dengan nilai-nilai baru yang berasal dari suatu peradaban tertentu.¹⁷

Mencairnya batas-batas wilayah ekonomi, politik dan budaya, memungkinkan terkikisnya identitas budaya bangsa, yang pada dasarnya sangat menentukan dan menjadi rujukan utama cara-cara orang berpikir dan bertindak. Sebagaimana ditegaskan oleh Amin Abdullah bahwa globalisasi selalu diikuti oleh krisis identitas yang selanjutnya mengarah pada proses anomie, dengan sendirinya hakikat kemanusiaanlah yang paling terancam oleh proses globalisasi itu sendiri.¹⁸ Bagaimana ini terjadi? Menurut Arjun Appadurai, transnasionalisme yang digerakan oleh globalisasi telah mengubah relasi-relasi orang dengan ruang. Akibatnya, banyak orang semakin lama semakin kesulitan dalam berhubungan atau menciptakan lokalitas sebagai struktur perasaan, kemilikan kehidupan, dan ideologi komunitas. Kenyataan ini di karenakan oleh kekuatan dan bentuk mediasi elektronik antara lingkungan spasial dan virtual. Transnasionalisme menyebabkan pengikisan hubungan sosial secara terus-menerus.¹⁹

¹⁷Baudrillard menegaskan bahwa pemikiran global hari ini didorong oleh obsesi menghasilkan efek positif dengan mengembangkan wacana dan kebijakan yang baik (hak asasi manusia, kemiskinan, penyakit, dan perang). Pemikiran yang diseragamkan secara global itu adalah virtual dan tersimulasi. Ia berusaha menyadari tatanan dunia yang menegaskan nilai-nilai Barat sebagai kehendak yang seharusnya bagi semua umat manusia. Jean Baudrillard, *"Ilusi Global"* dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan, *Critical Theoris and Internasional Relations* terj. Teguh Wahyu Utomo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 83.

¹⁸Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*, h. 70-71.

¹⁹Arjun Appadurai, *"The Production of Locality"* dalam Richar Fordon (Ed.), *Manging the Diversity of Knowledge* (London: Routledge, 1995), h. 204-205.



Lebih jauh, Castells menjelaskan bahwa globalisasi telah mengguncang kelembagaan, mengubah budaya, menciptakan kekayaan dan meningkatkan kemiskinan, memicu keserakahan, pembaharuan dan harapan, serta sekaligus menghadapi setiap orang atau kelompok pada penderitaan dan kesengsaraan. Akibatnya, banyak orang merasa kehilangan kendali atas kehidupan, lingkungan, pekerjaan, ekonomi, pemerintahan, negara, dan nasibnya.²⁰

Eksplanasi tersebut menunjukkan bahwa globalisasi dalam bidang ekonomi, politik dan budaya, pada gilirannya melahirkan krisis identitas. Identitas adalah ciri-ciri yang diakui seseorang mendefinisikan dirinya dan orang lain (mendefinisikan kelompok). Lebih dari itu, identitas merupakan organisasi makna yang lahir dari dasar kehidupan konvensional atau lokalitas serta turut menentukan tujuan dan tindakan tertentu.²¹ Salah satu bentuk krisis identitas yakni kehilangan orientasi. Krisis identitas ini kemudian mengantarkan setiap orang atau kelompok mencari dan mengutuhkan kembali identitasnya.

Proses pencarian dan pengutuhan kembali identitas tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Castells, merupakan kebutuhan mendesak yang diusahakan dengan mengacu pada materi-materi tradisional, untuk mengkonstruksi dunia komunal baru yang saleh, di mana massa yang

²⁰Manuel Castells, *The Information Age; Economy, Society, and Culture* (Oxford: Blackwell, 1999), h. 1-2.

²¹Argumen tentang identitas ini, penulis sandarkan pada konsep ontology Martin Heidegger yakni mengenai konsep ada yang selalu menjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Jean Luc Nancy bahwa menurut Heidegger semua *being* (ada) adalah *being with*, sehingga semua pengalaman tentang *being a self* (menjadi diri) adalah dibentuk dalam konteks selalu sudah *being-with-others* (menjadi-bersama-pihak-lain). Jean Luck Nancy dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan *Critical Theoris and Internasional Relations*, h. 334. Martin Heidegger, *Being and Time*, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (Cambridge: Blackwell, 1962), h. 149-168.



kekurangan dan orang-orang pandai yang tidak puas diri dapat merekonstruksi makna sebagai alternatif global bagi tatanan global.²² Dari sini bisa dikatakan bahwa krisis identitas, termasuk di dalamnya proses pencarian dan pengutuhan identitas, inilah yang menjadi faktor berkembangnya Salafisme dalam kehidupan global saat ini. Bagaimana proses ini terjadi? Sebelum menjawabnya, terlebih dahulu akan dijelaskan latar belakang bersikap rigid, puritan, dan radikal Salafisme dalam kehidupan global.

2. Salafisme: Politik Identitas

Kata Salafi merupakan bentukan dari bahasa Arab yakni, *salaf* yang berarti nenek moyang atau kerabat atau siapa saja yang telah mendahului zaman kini. Secara syar'i, salaf bermakna ulama atau para imam terdahulu yang hidup di era tiga generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat Rasulullah, *tabiin* (murid-murid sahabat), *tabiit tabiin* (murid-murid tabiin). Dalam sejarah peradaban Islam, ketiga generasi ini sering juga disebut dengan *salafus saleh*. Kata salaf menunjuk kepada orang atau kelompok yang mengikuti *manhaj* salaf yaitu, suatu metode atau cara yang digunakan oleh kalangan Salafi, merujuk para sahabat Rasulullah, *tabiin* dan *tabiit tabiin*, dalam memahami agama Islam.

Salafisme mendasarkan *manhajnya* secara langsung pada al-Qur'an dan Sunnah, dan menyandarkan pahamnya pada *salafus saleh*. Mereka meyakini bahwa al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama sudah cukup untuk menjadi petunjuk bagi orang Islam. Dari sini, mereka kemudian

²²Manuel Castells, *The Information Age; Economy, Society, and Culture*, h. 1-2.



berpandangan bahwa Islam telah sempurna pada zaman Rasulullah serta tiga generasi sesudahnya. Tetapi dalam perjalanan waktu, hingga saat ini, Islam telah mengalami banyak kontaminasi dan banyak terjadi penyimpangan serta tambahan-tambahan yang tidak dikehendaki. Tambahan itu berasal dari pengaruh budaya dan berbagai paham dalam perjumpaannya dengan berbagai macam masyarakat di belahan dunia. Bagi Salafisme, Tambahan-tambahan itu menyesatkan, sering disebut sebagai *bid'ah* dan *khurafat*. Mereka kemudian merasa bertanggung jawab untuk memurnikan kembali ajaran Islam tersebut dengan cara mengajak dan membimbing umat berdasarkan pemahaman keislaman Salafisme itu sendiri.

Secara historis, Salafisme muncul pada tahun 1980-an di Saudi Arabia. Sering juga dikatakan sebagai varian Wahabisme,²³ karena terdapat doktrin-doktrin tertentu yang mirip dengan Wahabisme misalnya gerakan pemurnian atau puritanisme. Lebih jauh, (terlepas dari kontradiksi yang ada) yaitu: *Pertama*, program Wahabi untuk kembali kepada sumber-sumber pokok Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah dan mengikuti Mazhab Hanbali. *Kedua*, regulasi antara mukmin dan bukan mukmin, berupa perlakuan terhadap orang-orang asing dan sekte-sekte yang bukan Wahabi, berdasar pada doktrin *al-wara' wa al-bara'* (kesetiaan dan penolakan).²⁴ *Ketiga*, penolakan terhadap Syi'isme sebagai *bid'ah* dengan alasan bahwa Syi'isme mengkultuskan imam dan

²³Lihat Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, h. 47.

²⁴*Al wala* berarti mencintai, mendukung, menolong, mengikuti, dan mempertahankan. Dan *al bara* mencintai meremehkan, meninggalkan, dan mencela. Doktrin ini menyiratkan bahwa tiap muslim yang menyatakan diri beriman kepada Allah, harus mencintai menology, dan mempertahankan islam dan umat islam, sekaligus pada saat yang sama menjauhkan dirinya dari pengingkaran, dan pengaruh orang kafir. Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, h. 71.



menolak tiga di antara empat sahabat terdekat, kemudian di generalisir sebagai penolakan terhadap sahabat nabi dan otentisitas hadis yang merupakan salah satu basis doktrin salafisme. *Keempat*, doktrin amar ma'ruf nahi munkar. Dalam doktrin keagamaan, Salafisme tidak hanya merujuk pada ulama-ulama klasik Wahabisme yakni Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyya dan Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tetapi juga merujuk pada ulama Wahabi kontemporer, yakni 'Abd al-Aziz 'Abd Allah bin Baz, Muhammad Nasir al-Din al-Albani dan bin Salih al-Utsaymin.²⁵

Menurut Noorhaidi Hasan, Salafisme memang varian dari Wahabisme. Namun secara politik, Salafisme lebih konservatif dari pada Wahabisme. Penggunaan istilah Salafisme justru untuk menarik garis demarkasi dengan Wahabisme itu sendiri, karena kesan peyoratif yang terkandung di dalamnya. Awalnya, mereka menolak segala bentuk aktivisme politik, dan dipandang sebagai bid'ah, kemudian memilih hidup secara eksklusif di dalam ikatan-ikatan komunalitas.²⁶

Pada perkembangan selanjutnya, Salafisme pecah menjadi tiga jenis yakni Salafi puritan (da'wah) di bawah komando Nashiruddin al-Abani, 'Abd al-Aziz 'Abd Allah bin Baz dan lain sebagainya. Kemudian Salafi Hariki, di bawah komando Zainal Abidin dan Abdul Kholik. Terakhir Salafi Jihadi di bawah komando Abdullah Azzam, Mullah Umar, Osamah bin Laden dan lain sebagainya. Di antara ketiga gerakan Salafisme ini, bisa dikatakan yang paling menglobal adalah Salafisme

²⁵Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, h. 48. Lihat juga mengenai Wahabi dalam Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 2010), h. 286-294.

²⁶ Lihat Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, h. 47-48.



Jihadi—dengan tidak menutup perkembangan Salafisme lainnya—jika diukur dari peristiwa penyerangan WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, sebagaimana ditegaskan oleh Meijer, bahwa Salafisme tidak mengaktrasikan banyak perhatian sebelum tragedi tersebut.²⁷

Salafi Jihadi merupakan hasil peleburan dari Wahabisme, Ikhwanul Muslimin (Sayyid Qutb), dan *al-Sahwah al-Islamiyah* (Kebangkitan Islam) yang terjadi pada saat Pada perang Afganistan.²⁸ Manhaj Salafisme Jihadi merupakan perpaduan dari dua pemahaman yakni Wahabisme dalam akidah dan Qutbisme dalam gerakan.²⁹ Misi utama Salafi Jihadi adalah menegakan hukum Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya pembuat hukum, bukan manusia, untuk menuju komunitas Islam yang sejati. Realitas modern yang tidak sejalan dianggap jahiliyah sehingga negara sejati yang mau wujudkan, semata-mata untuk melawan negara buatan manusia. Meskipun varian Salfisme bisa dikatakan berbeda dalam corak pergerakannya, namun secara substansial, mereka sama-sama mengusung ide pemurnian agama Islam, sehingga mereka sering disebut sebagai Fundamentalisme. Inilah identitas Salafisme.

Identitas, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, adalah ciri-ciri yang diakui seseorang dalam mendefinisikan dirinya juga orang lain, atau kelompok. Lebih dari itu Identitas merupakan organisasi makna

²⁷ Roel Meijer, *Global Salafism; New Religious Movement* (London: C. Hurst Company, 2009), h.1.

²⁸Al-sahwah al-Islamiyyah adalah gerakan Islam mainstream pragmatis yang politis sekaligus elitis, yang merupakan embrio salafisme yang muncul pada pertengahan 1960, yang dikenal dengan al-Jama'ah al-Salafiyyah. Mereka kemudian tumbuh subur di universitas-universitas ternama Saudi Arabia. Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, h. 49.

²⁹Roel Meijer, *Global Salafism; New Religious Movement*, h.179.



yang lahir dari dasar kehidupan konvensional atau lokalitas serta turut menentukan tujuan tindakan tertentu.³⁰ Salafisme, serta variannya dengan manhaj dan gerakannya masing-masing, mengidentifikasi identitas mereka (secara umum) yakni puritanisme dan fundamentalisme. Identitas ini kemudian menjadi ideologi, karena ideologi, sebagaimana dijelaskan oleh Boullata yang mengutip Althusser, menuntut individu-individu sebagai subjek dan menyerukan agar mereka mengenal dirinya sendiri melalui mekanisme identifikasi.³¹ Kemudian Ali Harb mengatakan bahwa ideologi atau aliran tertentu memiliki suatu aspek yang abadi dan berkembang secara terus-menerus, yakni idealisme meta-realitas yang berada di luar sejarah sebagai nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebebasan.³² Dipertegas oleh Destutt de Tracy, bahwa ideologi merupakan ide-ide, sistem berpikir, sistem kepercayaan dan praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik.³³

Relasi antara identitas dan ideologi, atau identitas yang menjadi ideologi, dalam konteks Salafisme bisa dilihat pada saat mereka menuntut orang-orang untuk kembali ke al-Qur'an dan Sunnah. Serta ajaran *salafus shaleh* sebagai ajaran murni Islam dan diyakini sebagai identitas Islam murni yang abadi, melampaui realitas atau meta-realitas,

³⁰Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, khususnya dalam pembahasan Politik Identitas, h. 826-839.

³¹Issa J. Boullata, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*, terj. oleh Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 196.

³²Ali Harb, *Asilah al-Haqiqah wa Rahmat al-Fiqr; Muqarabat Naqdiyah wa Sijaliyah*, terj. Umar Bukhory dan Ghazy Mubarak (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 298.

³³Destutt de Tracy dalam John. B. Thompson, *Ideology and Modern Culture; Critical Social Theory in the Era of Mass Communication*, terj. Haqqul Yaqin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 42. John. B. Thompson, *Studies in Theory Ideology*, terj. Haqqul Yakin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 14.



alias berlaku disepanjang zaman, yang di dalamnya mengandung kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebebasan dan harus menjadi dasar ontologis dalam bertindak baik dalam tataran sosial maupun politik. Sehingga tidak heran ketika terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka langsung diklaim sebagai khurafat, bid'ah dan sebagainya.

Kemunculan Salafisme bisa dikatakan berada dalam lingkup globalisasi. Ini dikarenakan kemunculan globalisasi dan Salafisme itu sendiri yakni di era yang sama, 1980-an. Dalam konteks krisis identitas, bisa dikatakan bahwa kemunculan Salafisme merupakan respon terhadap krisis identitas itu sendiri. Krisis ini kemudian diatasi dengan cara mengutuhkannya kembali identitas diri dengan mengacu pada materi-materi tradisional untuk membentuk komunalitas baru yang saleh, sebagaimana sudah diintrodusir oleh Castells di atas, mengacu kepada para salafus shaleh, dengan slogan pemurnian agama. Usaha gerakan ini juga bisa dikatakan paralel dengan gerakan Modernis Islam yang diusung Abd al-Wahhab,³⁴ yakni mengatasi krisis identitas karena pengaruh Sufisme dan Kolonialisme.

Ketika krisis identitas diatasi dengan melakukan konstruksi makna yang digali dari materi-materi tradisional yakni, al-Qur'an dan Sunnah serta ajaran salafus shaleh dan juga Wahabisme. Maka Salafisme kemudian menegaskan identitasnya sebagai penerus otoritas salafus shaleh dengan mengatakan "kami lebih baik dari pada anda" atau *sense*

³⁴Mengenai gerakan Abd al-Wahhab, Lihat yudian Wahyudi, *Dinamika Politik; Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko, dan Indonesia*, h. 3-16.



of superiority.³⁵ Dari situ mereka mulai melakukan ekspansi dengan mengajak dan bahkan menuntut masyarakat Muslim untuk kembali pada ajaran Islam murni berdasarkan pemahaman mereka atau bergabung dengan mereka. Sehingga, pada saat itu juga, identitas mereka menagandung unsur politis. Kecenderungan ini paling nampak pada Salafisme Jihadi (paling tidak untuk sementara ini).

Ekspansi Salafisme inilah yang peneliti sebut dengan politik identitas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa identitas ideologis menjadi landasan ontologis tindakan sosial maupun politis. Jika politik didefinisikan sebagai kepentingan (kekuasaan), maka politik identitas adalah kepentingan untuk menegaskan identitas itu sendiri. Mansbach dan Rafferty menegaskan bahwa identitas menyiratkan satu set kepentingan politik orang-orang yang memiliki identitas yang sama atau kolektif. Ini berarti mereka memiliki kepentingan yang sama, sekaligus berarti memiliki musuh yang sama.³⁶ Kepentingan itu jika mengacu pada Aristoteles, tidak lain adalah kebahagiaan sebagai tujuan.³⁷ Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan sebagaimana yang terkandung dalam identitas itu sendiri. Dalam konteks ini kepentingan salafisme adalah mengajak orang-orang untuk kembali pada Islam murni sebagai jaminan kebahagiaan khususnya dalam dinamika kehidupan global, hanya saja menurut pemahaman mereka. Standarisasi kemurnian menurut mereka inilah yang sering melahirkan

³⁵ Roel Meijer, *Global Salafism; New Religious Movement*, h.13.

³⁶Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, h. 826.

³⁷Reza A.A. Watimena, *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisuis, 2016), h. 17-37.



problem, misalnya terciptanya musuh bersama yang bisa menggiring pada konflik berdimensi keagamaan.

Untuk melakukan ekspansi politik identitas, Salafisme tentunya memiliki strategi taktis. Adapun strategi itu, dijelaskan oleh Meijer yakni, tenang dan siluman (memberikan arahan dibalik layar kepada pemeran dilapangan), penyusupan dan melancarkan aktivitas terbuka dengan seruan reformasi politik dengan slogan Ukhuwah Islamiyah, aktivitas politik yang paling penting menurut mereka adalah jihad.³⁸ Dengan karakter strategi tersebut yang berlandaskan pada pemahaman rigid, puritan dan radikal, Salafisme terus berkembang dan menyebar di berbagai pelosok dunia. Ini menandakan bahwa mereka banyak memperoleh pengikut. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa Salafisme bisa berkembang dan menyebar serta memperoleh pengikut? Karena mengingat karakter mereka yang tidak kompatibel dengan pola kehidupan global yang menuntut keterbukaan, sementara Salafisme itu demikian tertutup.

Globalisasi telah menyebabkan krisis identitas. Krisis identitas inilah yang menjadi saluran masuk dan memungkinkan penyebaran Salafisme.³⁹ Ketika kebanyakan orang mengalami krisis identitas atau kehilangan orientasi dalam kehidupan, Salafisme mampu memberikan obat penawar berlabel kesucian dalam kemasan *sense of superiority*. Meijer menjelaskan bahwa Salafisme mengklaim untuk membangun pesan moral superior dengan pemurnian struktur-struktur yang ada

³⁸Roel Meijer, *Global Salafism; New Religious Movement*, h.18.

³⁹Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, h. 114.



pada level individual, keluarga, atau komunitas. Pemberdayaannya diserap dari klaimnya terhadap superioritas intelektual dalam pengetahuan agama. Salafisme menyediakan identitas yang kuat terhadap pengikutnya, menarik untuk menjadi beda dalam penampilan. Salafisme aktif meskipun tampak diam, memberdayakan pengikutnya dengan mendorong untuk secara aktif dalam berpartisipasi dalam misi Salafi dan berdakwah.⁴⁰

Lebih jauh, Noorhaidi Hasan menjelaskan bahwa daya tarik gerakan ini, terletak dalam kemampuannya menawarkan payung alternatif dalam wadah ikatan komunitas yang berdiri terpisah dari masyarakat terbuka disekitar mereka. Salafisme muncul mendengarkan seruan terbuka kembali ke identitas dasar dan menyapa mereka yang ingin melakukan migrasi internal untuk melindungi diri dari noda-noda dan godaan dunia luar.⁴¹ Dengan demikian krisis identitas dan pemenuhan identitas itu, dengan cara kembali kepada kemurnian agama sebagai identitas asli umat Muslim benar-benar menjadi media politik identitas salafisme.

Faktanya bisa dilihat misalnya di Indonesia, sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar oleh Noorhaidi Hasan dalam hasil penelitiannya, *Laskar Jihad*.⁴² Juga persebaran Salafisme di negara-negara lain, sebagaimana ditunjukkan oleh Raihan Ismail dalam hasil

⁴⁰Roel Meijer, *Global Salafism; New Religious Movement*, h.13-14.

⁴¹Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, h. 115.

⁴²Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Militansi dan Pencarian Identitas Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2008).



penelitiannya, *Rethinking Salafism*.⁴³ Dengan demikian, faktor kedua, setelah faktor krisis identitas, yang menyebabkan perkembangnya Salafisme dalam kehidupan global saat ini adalah politik identitas yang bisa dikatakan merupakan salah satu strategi taktis gerakan mereka, terutama melalui media internet atau dunia digital yang juga merupakan salah satu ciri khas kehidupan global..

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab berkembangnya Salafisme dalam kehidupan global saat ini yaitu, faktor krisis identitas dan politik identitas. Krisis identitas merupakan konsekuensi dari globalisasi itu sendiri, yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan Salafisme dalam memperbanyak pengikutnya. Sedangkan politik identitas merupakan strategi taktis yang mereka gunakan dalam melakukan propaganda atau ekspansi ajaran keagamaanya secara global. Bagi peneliti, dalam konteks Indonesia, gerakan Salafisme harus selalu diwaspadai, sekalipun pemerintah Republik Indonesia telah dengan tegas melarangnya, terlebih lagi gerakan mereka dalam dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- _____. "*Dilaektika Epistemologi dalam Perspektif Humanisme Islam*" dalam Baedhowi. *Humanisme Islam; Kajian Terhadap Pemikiran Filsoofis Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

⁴³Raihan Ismail, *Rethinking Salafism: The Transnational Networks of Salafi 'Ulama in Egypt, Kuwait, and Saudi Arabia* (Oxford: Oxford University Press, 2021).



- Appadurai, Arjun. *"The Production of Locality"* dalam Richar Fordon (Ed.), *Manging the Diversity of Knowledge*, London: Routledge, 1995.
- Boullata, J. Issa. *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*, terj. oleh Imam Khoiri *Dekonstruksi Tradis, Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta: LKiS. 2012.
- Baudrillard, Jean. *"Ilusi Global"* dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan. *Critical Theoris and Internasional Relations* terj. Teguh Wahyu Utomo *Teori-Teori Kritis; Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Castells, Manuel. *The Information Age; Economy, Society, and Culture*. Vol. II. Oxford: Balckwell. 1999.
- Creswell, W. John. *Research Design: Pendekatan Metdode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Dekmejian. *Islam and Revolution; Fundamentalism in the Arab World*. New York: Syaracuse University Press. 1995.
- Heidegger, Martin. *Being and Time*, trans. John Macquarrie and Edward Robinson. Cambridge: Blackwell. 1962.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*. Yogyakarta: UIN-Press, 2012.
- _____. *Laskar Jihad; Militansi dan Pencarian Identitas Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES. 2008.
- Harb, Ali. *Asilah al-Haqiqah wa Rahmat al-Fiqr; Muqarabat Naqdiyah wa Sijaliyah*, terj. Umar Bukhory dan Ghazy Mubarak *Nalar Kritis Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2012.
- Ismail, Raihan. *Rethinking Salafism: The Transnational Networks of Salafi 'Ulama in Egypt, Kuwait, and Saudi Arabia*. Oxford: Oxford University Press. 2021.
- Iqbal, Muhamad Asep. "Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol.2 (2). 2013.
- Mansbach, W. Richard, dan Rafferty L. Kirsten. *Introduction to Global Politics*, terj. Ahmad Asnawi *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Meijer, Roel. *Global Salafism; New Religious Movement*. London: C. Hurst Company. 2009.
- Nancy, Luck Jean, dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan. *Critical Theoris and Internasional Relations* terj. Teguh Wahyu Utomo *Teori-Teori*



- Kritis; Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 2010.
- _____. dalam Yudian Wahyudi. *Dinamika Politik; Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko, dan Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2010.
- Ratna, Kutha Nyoman. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Kebudayaan Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Tibi, Bassam. *Arab Nationalism Between Islam and the Nasional State*. New York: St. Martin's Press. 1997.
- _____. *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin. Bandung: Mizan. 2016.
- Tracy, de Destutt, dalam John. B. Thompson. *Ideology and Modern Culture; Critical Social Theory in the Era of Mass Communication*, terj. Haqqul Yaqin *Kritik Ideologi Global; Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2015.
- Thompson, B. John. *Studies in Theory Ideology*, terj. Haqqul Yakin *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2015.
- Tohis, Adeputra Reza. "Islam Progresif dan Tan Malaka: Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif". *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*. Vol. 6 (2). 2021.
- _____. Adeputra Reza. "Filsafat Ekonomi: Sebuah Kajian Ontologi Realisme Kritis". *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*. Vol. 1 (2). 2021.
- Watimena, A.A. Reza. *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisuis. 2016.
- Zaqzug, Hamdi Mahmud. *Al-Islam fi 'Ashr al-Aulamah*, terj. Abdullah Hakam Syah *Reposisi Islam di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.



PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI PROVINSI ACEH

ARIESTA NURLAILATUL JANNAH

FARIHA RAMADHANTI

WENNY OKTAFERANI

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Berlatar belakang dari pecahnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Akibatnya, Provinsi Aceh memiliki hak istimewa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Selain perjanjian tersebut, pemberian status istimewa yang terjadi pada 1959 juga memengaruhi hadirnya hak istimewa bagi Provinsi Aceh. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya hak bagi kemandirian Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri dalam segala bidang. Kemandirian ini menjadikan Aceh dapat mengatur segala urusan daerahnya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah di bidang hukum serta politik. Karena adat yang kental serta memiliki sejarah sebagai kerajaan Islam, penerapan syariat Islam menjadi sesuatu yang biasa. Salah satu penerapannya adalah penggunaan Qanun, yang berarti peraturan, kemudian Jarimah yang berarti tindak pidana, serta Uqubat yang berarti sanksi. Penerapan hukum dengan syariat Islam ini tentu akan memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat luas. Entah itu pendapat yang pro dengan hukum tersebut, maupun yang kontra..

Kata Kunci : *Aceh, Jinayat, Qanun, Syariat Islam, Uqubat*

A. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (2019), Provinsi Aceh berubah nama



menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959. Hal ini dilakukan untuk memberhentikan pemberontakan DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia karena dileburnya Aceh dengan yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dengan predikat baru ini, Aceh kembali berdiri atas namanya sendiri, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan memiliki keistimewaan dalam bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat.¹

Berbagai keistimewaan ini tentu tidak lepas dari sejarah provinsi ini sendiri. Menurut Huda (2013) dalam situs Inspektorat Kota Banda Aceh, sebelum provinsi ini terbentuk seperti sekarang, terdapat Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri di abad ke-14. Kerajaan ini pun tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Islam Lamuri yang sempat menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadikan ibu kotanya, Banda Aceh menjadi suatu kota yang memiliki pertahanan dan mampu untuk menjadi salah satu jalur untuk perdagangan maritim.

Karena pengaruh yang cukup kuat dan Aceh memiliki banyak harta yang melimpah, para penjajah tentu tertarik untuk menguasai daerah ini, salah satunya adalah Belanda. Akibatnya, terjadi perlawanan yang dimulai pada tahun 1873 dan selesai pada 1904 dan menyebabkan 70.000 korban.

Setelah lepas dari penjajah, provinsi ini mengalami konflik dikarenakan adanya kelompok separatis bernama Gerakan Aceh

¹ Adam, A. (2013, Oktober 28). *Sejarah Kota Banda Aceh*. Diakses dari Inspektorat Kota Banda Aceh: <http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/>



Merdeka atau GAM. Gerakan ini menginginkan Aceh untuk berpisah dari NKRI dikarenakan pembangunan yang terlalu sentral, atau berpusat di tengah yang menyebabkan pembangunan tidak merata bagi daerah-daerah lain.²

Gerakan ini terus berlanjut sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat menyelesaikan konflik ini dengan melalui Perjanjian Helsinki, yang berisi catatan membenaran antara GAM dan pemerintah Indonesia yang berisi kemandirian pengelolaan sistem politik, ekonomi, hukum, HAM dan pemanfaatan sumber daya di Aceh.³

Didukung dan dilatarbelakangi oleh sejarah Islam di Aceh, mayoritas masyarakat yang beragama Islam, kuatnya pengaruh adat, serta hak untuk mengatur pemerintahan secara mandiri menyebabkan timbulnya beberapa peraturan dan kewenangan yang dianggap berlebihan, seperti penerapan hukum berdasarkan syariat Islam di daerah tersebut

B. Metodologi

Metode penelitian yang kami gunakan untuk penulisan artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif. Menurut Ali dan Yusof, 2011 (dalam djkn.kemenkeu.go.id) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian di mana penelitian tersebut tidak menggunakan alat-alat statistik dan proses penelitiannya lebih menekankan pada pengamatan fenomena

² Huda, M. A. (2016). *Penerapan Otonomi Khusus di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Tesis). Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

³ Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 371-392.



dan meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Proses pengumpulan datanya kami ambil dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, peraturan perundangan, pencarian artikel yang berkaitan dengan judul, dan lainnya.

Bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik pada kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan. Setelah mencari data dari berbagai sumber seperti jurnal, *e-book*, atau *website* resmi, selanjutnya kami melakukan olah data dan hasilnya akan diinterpretasikan dengan menggunakan metode penyajian informal. Metode penyajian informal adalah metode penyajian yang menggunakan kata-kata biasa agar terkesan rinci dan cukup terurai. Untuk memperoleh hasil analisis yang lengkap dalam penelitian ini, maka hasil analisis disajikan dengan menggunakan deskripsi-deskripsi yang bersifat kualitatif.

C. Pembahasan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Aceh atau yang sekarang dikenal sebagai Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah daerah provinsi yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dengan hak tersebut, Aceh menetapkan banyak syariat Islam ke dalam hukum yang berlaku di sana. Menurut KBBI, syariat merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia.



Berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 3 ayat 2 menjelaskan tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Aceh meliputi (1) penyelenggaraan kehidupan beragama; (2) penyelenggaraan kehidupan adat; (3) penyelenggaraan pendidikan; dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum-hukum yang mengatur masyarakat Aceh tersebut biasa dikenal dengan sebutan “Qanun”. Namun, secara spesifik, hukum yang menerapkan syariat Islam di Aceh itu disebut dengan “Jinayat”.

1. Qanun

Dikutip dari Business-law.binus.ac.id, Qanun merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu “qanun” (قانون) yang berarti undang-undang, legislasi, atau norma hukum.

Menurut Al Yasa dan Daud, Qanun adalah sebuah aturan yang diberlakukan oleh seorang pemimpin dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber dari hukum Islam.

Sedangkan, berdasarkan pasal 1 ayat 21 UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Qanun Aceh adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pemerintahan kabupaten/kota dan kehidupan bermasyarakat Aceh. Qanun Aceh ini tak hanya berlaku untuk mengatur penyelenggaraan



kegiatan pemerintahan daerah saja, tetapi juga turut berlaku dalam kegiatan pemerintahan kabupaten/kota.⁴

2. *Jinayat/Jinayah*

Selain qanun, dalam sistem politik/hukum Aceh juga ada yang namanya istilah “Jinayat” atau “Jinayah”. Hampir sama dengan pengertian Qanun, hukum Jinayat adalah hukum pidana yang sesuai dengan syariat Islam yang meliputi tindak pidana Hudud, Ta’zir, dan Qisas.⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa hukum Jinayat merupakan hukum yang mengatur perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, seperti meminum minuman keras, berjudi, melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi berdua bersama orang yang bukan mahram, bermesraan dengan lawan jenis yang bukan suami-istri, berzina, melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, menuduh orang lain berzina tanpa dapat membawa minimal empat orang saksi, serta melakukan homoseksual atau lesbi.⁶

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Jinayat meliputi tiga jenis Jarimah (tindak pidana/hukum kepidanaan), yaitu Jarimah Hudud,

⁴ Amindoni, A. (2019, Desember 17). *Qanun Jinayat di Aceh Dianggap 'Diskriminatif: 'Kalau Rakyat Kecil Membuat Kesalahan, Langsung Dibawa Jalur Hukum'*. Diakses dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812>

⁵ Irfan, N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
Muslich, H. A. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 133-134



Jarimah Ta'zir, dan Jarimah Qisas. Berikut penjelasan lebih rinci berdasarkan artikel yang ditulis dalam situs mh.uma.ac.id.

- a. **Jarimah Hudud**, merupakan sebuah tindak pidana yang dimana ancaman hukumannya adalah hukuman had (hukuman yang sudah ditentukan macam dan jumlah hukumannya) atau perbuatan dosa yang memiliki bentuk dan perbuatan, dan hukumannya berupa sanksi berdasarkan Al-Quran. Ada tujuh perbuatan yang termasuk tindak pidana Jarimah Hudud, yaitu melakukan zina, menuduh orang lain berzina, meminum minuman yang memabukkan, mencuri, mengganggu keamanan, keluar dari Islam (murtad), dan melakukan suatu pemberontakan (al-Bagyu).
- b. **Jarimah Ta'zir**, merupakan Jarimah yang hukumannya tidak menentu dan hukumannya belum ditentukan oleh syara, serta penetapan hukuman adalah hak hakim.
- c. **Jarimah Qisas** dapat juga disebut sebagai 'Hukum Balas', merupakan perbuatan dosa seperti pembunuhan dan pencederaan kepada orang lain yang hukumannya adalah perlakuan yang sama atau setimpal kepada pelaku. Hukum ini ditujukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai balasan atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Ada lima perbuatan yang termasuk tindak pidana Jarimah Qisas, yaitu *Qatl 'Amd* (pembunuhan sengaja), *Qatl Shibh 'Amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), *Qatl Khat'a* (pembunuhan karena kesalahan), *Jarh 'Amd* (penganiayaan sengaja), dan *Jarh Khat'a* (penganiayaan tidak sengaja).



3. Uqubat

Hukum Jinayat tentu memiliki sanksi atau hukuman tersendiri jika ada orang yang melanggarnya. Sanksi tersebut dikenal dengan sebutan “Uqubat”. Uqubat adalah suatu sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh hakim kepada para pelaku tindak pidana (Jarimah).⁷

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Uqubat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Uqubat Hudud dan Uqubat Ta’zir. Dalam Pasal 4 tersebut juga dijelaskan tentang bentuk hukuman yang didapat dari masing-masing jenis Uqubat.

- a. Uqubat Hudud : Berupa hukuman cambuk.
- b. Uqubat Ta’zir :
 - Uqubat Ta’zir Utama: Berupa hukuman cambuk, denda, penjara, dan restitusi.
 - Uqubat Ta’zir Tambahan: Berupa hukuman pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

Namun, dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan Jarimah bisa tidak dikenakan Uqubat jika memiliki alasan berikut.

⁷ Susanti, N., & Nursiti, N. (2017). Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 56-66.



- a. Dipaksa oleh suatu ancaman, tekanan, kekuasaan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- b. Pada saat melakukan Jarimah, orang tersebut sedang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Dengan demikian, Uqubat dalam Hukum Jinayat ini pun tidak sembarangan diberikan kepada para terduga pelaku Jarimah.

4. Tanggapan Masyarakat terhadap Hukum Jinayat

Dengan diberlakukannya hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang di mana hukum tersebut menerapkan syariat Islam ke dalamnya, tentu akan memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat luas. Entah itu pendapat yang pro dengan hukum tersebut, maupun yang kontra.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Shandia, dkk. terhadap mahasiswa ITB mengenai hukum Jinayat dalam jurnal De Cive (2021), 50% mahasiswa dalam survei tersebut memiliki pandangan kontra terhadap hukum Jinayat. Menurut mereka, hukum Jinayat seharusnya hanya diberlakukan pada masyarakat Aceh yang beragama Islam, sehingga kita dapat saling menghargai urusan agama masing-masing. Padahal, dikutip dari situs Hukumonline.com, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yaitu Profesor Faisal A. Rany telah menegaskan bahwa hukum Jinayat itu hanya berlaku pada orang yang beragama Islam. Hukum Jinayat akan diberlakukan pada orang non-Muslim jika hanya dalam keadaan atau kasus tertentu saja, contohnya saat pelaku lebih memilih untuk menyatakan tunduk



sukarela. Pernyataan tersebut diperkuat dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan:

“Dalam hal perbuatan Jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayah”.

Selain hukum Jinayat, salah satu yang paling terkenal akan pro-kontranya dalam hukum Jinayat adalah Uqubat berupa hukuman cambuk. Cukup banyak orang yang kontra dan keberatan terhadap hukum cambuk dikarenakan banyak yang menganggap hukuman ini telah melanggar hak asasi manusia.

Hukum cambuk itu sendiri sudah tertera dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya berbunyi: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Kontra terhadap hukum cambuk ini dapat dilihat dari pendapat mayoritas anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dikutip oleh Shandia, dkk. dalam jurnal De Cive (2021) yang beranggapan bahwa hukum cambuk itu melanggar hak asasi manusia dan dianggap bersifat kejam dan dapat merendahkan martabat seseorang. Sehingga, mayoritas anggota LSM lebih memilih hukuman dalam bentuk lain, seperti hukuman penjara.



Di sisi lain, ada yang merasa bahwa hukum cambuk ini terlalu ringan jika diberikan pada para pelaku kejahatan seksual. Dikutip dari situs BBC.com, salah satu presidium Balai Syura Ureung Aceh, yakni Rasyidah berpendapat bahwa hukuman cambuk itu tidak dapat memenuhi keadilan bagi para korban pelecehan seksual. Menurut beliau, setelah para pelaku selesai menjalani hukuman cambuknya, mereka masih bisa kembali seperti biasa di kehidupan masyarakat, sedangkan para korban harus mengalami penderitaan seumur hidupnya dikarenakan ulah para pelaku..

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dalam artikel mengenai penerapan syariat Islam dalam hukum di Provinsi Aceh ini, dapat kami simpulkan bahwa Provinsi Aceh memiliki dasar latar belakang adat, sejarah, jumlah mayoritas penduduk, dan juga hak istimewa, sehingga Provinsi ini pun dapat menerapkan syariat Islam ke dalam sistem hukumnya. Dengan terbaginya Qanun (peraturan), Jarimah (tindak pidana), dan Uqubat (sanksi) menjadi beberapa sub bagian sesuai dengan urgensinya masing-masing, dapat dilihat bahwa hukum Jinayat yang berlaku di Aceh ini bukanlah sembarang hukum yang asal diberikan kepada masyarakat, melainkan hukum yang sudah dipikirkan dengan cukup matang.

Selain itu, dengan ditetapkannya hukum Jinayat ini juga telah menimbulkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Ada yang merasa pro dengan hukum Jinayat yang berlaku dan ada juga yang merasa bahwa salah satu Uqubat dalam hukum Jinayat, yaitu hukum cambuk justru melanggar hak asasi manusia, sehingga mereka mengharapkan hukuman yang dianggap lebih pantas.



Menurut kami sendiri sebagai penulis, setuju atau tidaknya kita terhadap suatu hukum yang berlaku, sudah sepatutnya kita harus tetap menghormati dan melaksanakan peraturan atau hukum yang berlaku di tempat tersebut. Sesuai dengan peribahasa “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2013, Oktober 28). *Sejarah Kota Banda Aceh*. Diakses dari Inspektorat Kota Banda Aceh: <http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/>
- Amindoni, A. (2019, Desember 17). *Qanun Jinayat di Aceh Dianggap 'Diskriminatif: 'Kalau Rakyat Kecil Membuat Kesalahan, Langsung Dibawa Jalur Hukum'*. Diakses dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812>
- Apa Itu Hukum Pidana Islam?* (2021). Diambil kembali dari Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: <http://mh.uma.ac.id/tag/jarimah-tazir/>
- Ardianto, Y. (2019, Maret 6). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (t.thn.). *Syariat*. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/syariat.html>
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2014). *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Djazuli, H. A. (1996). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, D. (2002). *Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian*.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.



- Huda, M. A. (2016). *Penerapan Otonomi Khusus di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Tesis). Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ibrahim, A. (2019). *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Diakses dari Mahkamah Syar'iyah Aceh: <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>
- Irfan, N., & Masyrofa. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, H. A. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MYS. (2015, Februari 11). *Dua Kategori Non-Muslim yang Bisa Terjerat Qanun Jinayah*. Diakses dari HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah/>
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Shandi, K. F., Izzurrahman, T., Dewi, A. N., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Shidarta. (2015, Januari 6). *Etimologi "Qanun" dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum*. Diakses dari Business Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>
- Susanti, N., & Nursiti, N. (2017). Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 56-66.
- Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 371-392.
- Yasa'Abubakar, A., & Yoesoef, M. D. (2018). Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15-30.



PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF DAPIL II DI BAWAH UMUR

AGUSTIANSYAH

MHD. YADI HARAHAHAP

INSTANSI: STIT Babussalam Aceh Tenggara

Email: Agustiansyah77@gmail.com, mhdyadiharahap@gmail.com,

Abstract

Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam pergantian wakil-wakilnya baik dieksekutif maupun di legislatif. Setiap orang yang telah dewasa memiliki hak untuk memiliki dan dipilih dalam setiap pemilihan umum. Penelitian ini akan mengeksplorasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat fakta lapangan yang terjadi di masyarakat terhadap hukum atau regulasi yang ada. Temuan penelitian adalah setelah menimbang alat bukti dalam persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, sehingga dengan demikian Bakal Calon Anggota Legislatif Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

Kata Kunci : *KPU, Lombok Barat, Calon di Bawah Umur, Sengketa Pemilu*

A. Pendahuluan

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting



untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²

Dari pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemilu adalah sistem untuk menentukan wakil-wakil dari rakyat yang menjalankan roda pemerintahan baik sebagai perwakilan di legislatif maupun di eksekutif, yang dimana penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menentukan sendiri wakil yang dianggap pantas.

Berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa “ Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

¹ Miriam Budirjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461.

² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992.) h. 15



Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

- a. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
- b. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- c. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- d. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- e. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan 58 dengan jalan apapun



siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

- f. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- g. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Namun demikian meskipun telah ditetapkan aturan positif yang memaksa dan mengikat, sengketa dan perselisihan pemilu masih terjadi dalam periode pemilihan umum, sengketa dan perselisihan di bagi menjadi tiga, yaitu (1) sengketa dalam proses pemilu antara para kandidat; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu; (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU.³

Pada periode 2018-2023 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima dan menangani serta menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu, kasus pelanggaran tersebut di laporkan baik dari masyarakat maupun dari temuan pengawas dilapangan yang

³ Ramlan Surbakti *"penanganan sengketa pemilu BUKU 16"* Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jl, Wolter Monginsidi No.3, September 2011



disampaikan kepada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden 2019. Di awal masa jabatannya Bawaslu Lombok Barat menjadi Bawaslu pertama di Indonesia yang menyelesaikan sengketa proses pemilu.⁴

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018. Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 466 dijelaskan bahwa perselisihan proses pemilu meliputi perselisihan yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat diterbitkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.⁵

Adapun posisi perkara: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kelas Pekerja Kabupaten Lombok Barat, melalui kuasa hukumnya yang disebut Pemohon, mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69 /HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

⁴ Meaning of Correction of Bawaslu's Verdict to the Decision to Resolve Disputes of the Election Process (Bawaslu Study of West Lombok Regency). L. Rudi Iskandar; Galang Asmara; RR.Cahyowati Department of Law, University of Mataram, Indonesia. Volume 9 issue 6. Juni 2022

⁵ Dokumen laporan KPU 2018



Sementara (disingkat DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Agustus 2018.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1)b Peraturan Bawaslu Republik Indonesia (disingkat Bawaslu RI) Nomor 18 Tahun 2018, salah satu pemohon sengketa dalam proses Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum 2019 yang diminta Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat karena belum ditetapkannya salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menjadi menjadi DCS.

Pengajuan permohonan a quo Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2018. Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 13 Agustus 2018. Setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan berkas permohonan, maka dilakukan pendaftaran dan penyusunan jadwal mediasi sebagai tahap pertama dari proses penyelesaian sengketa proses pilkada. Pada tahap mediasi ini belum tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sehingga Bawaslu melanjutkan proses selanjutnya yaitu adjudikasi pada bulan Agustus.

Selanjutnya Pasal 468 Ayat (4) dijelaskan, bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana pada ayat (3) b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi sehingga



bahwa pada keesokan harinya adjudikasi dilakukan dengan agenda pembuktian serta menghadirkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon. Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, Bawaslu melakukan rumusan dan pleno dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 4 September 2018. Pada 5 September 2018, dilakukan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dimulai dengan pembacaan putusan. pertimbangan, mempertimbangkan kedudukan hukum, hingga sampai pada putusan yang berbunyi “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Sebelum menutup sidang ketua majelis menjelaskan kepada pemohon, dapat mengajukan permohonan pembetulan putusan, sebagai upaya hukum, apabila pemohon merasa tidak puas atau dirugikan dengan hasil putusan tersebut. Koreksi putusan dapat diajukan ke Bawaslu RI yang penyampaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hal ini diatur dalam Peraturan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pasal 42 Ayat (2). Pada hari yang sama, pemohon mengajukan pembetulan putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia, melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Untuk 2 (dua) keputusan dikeluarkan oleh Bawaslu RI dengan keputusan menerima permohonan pemohon untuk semua dan memenangkan pihak pemohon dan memerintahkan KPU menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS). diusung dari Partai Golkar di daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Sekotong-Lembar), untuk masuk dalam anggota DCS DPRD Lombok Barat.



B. Metodologi

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat fakta lapangan yang terjadi di masyarakat terhadap hukum atau regulasi yang ada. Penelitian empiris melakukan pendekatan dengan melakukan wawancara dan observasi ke objek penelitian, pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum, setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan klasifikasi, dikelompokkan berdasarkan jenis, tingkatan, dan sebagainya, kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif.

C. Pembahasan

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan *kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁶

Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”*.⁷ Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁸

⁶ Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

⁷ UU Pemilu, Pasal 101 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4)

⁸ UU Pemilu, Pasal 102 ayat (3)



Ditegaskan pula bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*.⁹ Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”*. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: *“(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Permohonan penyelesaian sengketa pemilu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 antara Partai Golkar (Pemohon) dengan Badan

⁹ *ibid*, Pasal 103 huruf c



Pengawas Pemilu (Termohon) untuk memutus sengketa pemilu terkait dengan Calon anggota Legislatif dari partai Golkar yang masih di bawah umur, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon (Golkar) keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Pemohon bahwa KPUD telah bertindak lalai dalam mengeluarkan Keputusan tersebut dan juga seharusnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menyetakan dari awal bahwa Bakal Calon Legislatif Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga parta dapat mengganti Bacaleg namun pihak KPUD menyatakan Memenuhi Syarat pada proses penerimaan berkas dan pihak partai tidak dapat melakukan pergantian Bacaleg, kelalaian dan kealpaan tersebut diakui oleh pihak KPUD dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan keputusan.

Terkait dengan syarat pencalonan di dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) dijelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21 tahun atau lebih, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam putusannya Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam



persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, kemudian dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.¹⁰

Berdasarkan putusan tersebut Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi dari Partai Golkar harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat menjadi memenuhi syarat pencalonan.

D. Penutup

Pemilu adalah sistem untuk menentukan wakil-wakil dari rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan baik sebagai perwakilan di legislatif maupun di eksekutif, yang dimana penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menentukan sendiri wakil yang dianggap pantas. Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai

¹⁰ Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor Putusan : 02/PS/BWSL.LBB.18.05/IX/2018 dengan Nomor Koreksi 012/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018.



penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU.

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018. Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat. dalam putusannya Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, sehingga dengan demikian Bakal Calon Anggota Legislatif Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Grasindo, 1992) hlm. 15
Ramlan Surbakti “*penanganan sengketa pemilu BUKU 16*” kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. Jl, Wolter Monginsidi No.3, September 2011

Meaning of Correction of Bawaslu's Verdict to the Decision to Resolve Disputes of the Election Process (Bawaslu Study of West Lombok Regency). L. Rudi Iskandar; Galang Asmara; RR.Cahyowati



Department of Law, University of Mataram, Indonesia. Volume 9
issue 6. Juni 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,
DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu



POLITIC AND ISLAM: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

SITI MAISYAROH

University of Muhammadiyah Malang

sitimaisyaroh@webmail.umm.ac.id

Abstract

This study aims to find out issues regarding politics and Islam in the world. The research method applied to this study is systematic literature review which uses 256 scientific articles sourced from Scopus database. Review the article using the Vos viewer application. The results of the study based on the evidence of the Scopus database literature reveal the development of Islam in the political arena is very interesting to study, from several studies on the politics of Islam in politics. The results of this study contribute to the development of a research roadmap on Islamic political issues. The limitation of this study is that the article used is only sourced from the scopus database so the research findings cannot describe comprehensively the political issues of Islam. The following research needs to use scientific articles sourced from other reputable international data, such as the web of Science Dimensions Scholars.

Keywords: politic, Islam, international, development

A. Background

The Prophet played an important role in the development of a government system based on his prophetic vision, so that the system of government was colored by spiritual and international dimensions. In a very short time, Islam faced serious challenges not only from Quraysh, but also from two powerful empires: Byzantium and Persia. After the first generation, the Muslims were able to expand their territory by conquering the periphery of both kingdoms. Having first built Medina and the surrounding cities, ISIS has managed to spread to much of Western Asia and North Africa. There were two main factors that accelerated the establishment of an Islamic state in Medina: the presence and teachings of the Prophet. Another factor that supports the viability and stability of the Islamic State is the desire of Muslims to support and expand the Islamic State. Their power was not based on



property and merit, as some orientalist claimed, but on religious motives. Muslims firmly believe that the teachings of Islam require them to spread the word of God to the people of the world. Faith encourages Muslims to establish an Islamic state and ultimately strengthen the existence of the state.

The politics of twentieth-century Islam there are two interrelated issues: the relationship between religion and politics, and the role of Islamic heritage in contemporary society. The solution to this problem began in the 19th century in the context of the confrontation between Muslim and Western societies. Beginning with Napoleon's invasion of Egypt (1789-1803) and extending to Western Christian missionary work in Muslim countries, Muslim educational missions in the West, and eventually colonialism, Muslim societies came into contact with modern Western ideas and ways.

The development of Islam in the political arena is very interesting to study, from several studies on the politics of Islam in politics in the research of Erdiç, Ş (2021: 293-310) This study questions how AbuHanifa read between the doctrines and religious, political, social, and cultural conditions of his time. In the study it is assumed that the general understanding that AbuHanifa expressed in the context of the relationship between the judiciary and politics was formed in the dialectical relations surrounding his own religious socialization in the religious and historical conditions indicated. Hari's, M, et al (2020: 409-436) revealed that the main problem in politics is corruption cases with the presence of Islamic political parties expected to be able to bring about change. Eide miller, K, et al (2021: 104-118) On the one hand, Muslims in this region do not represent the same major religious groups as, for example, in Asia, Africa, or Europe. On the other hand, these religious representatives began to play an increasingly prominent role in the politics, economy, and culture of the countries of the region. The authors distinguish four "waves" of Muslim migration. It should be noted that the modern Muslim community of the region is, above all, associated with the Arab diaspora, the basis of which was formed by migration from the end of the 19th century to the middle of the 20th century.

Although previous studies have explained a lot The authors believe that the study of this problem has not only scientific and theoretical significance, but also is significantly practical and managerial (especially for non-Muslim countries with positive dynamics of the



Muslim population). The authors note that countries that historically belonged to enulists believed that the scientific understanding of the civilizational and national development style of socio-political processes should largely be based on an understanding of the corresponding historical imperatives. (*Eidemiller, K, et al, 2021*) however, not many previous studies have used a systematic literature review approach with articles sourced from scopus databse and not many have used the article review method with the Vosviewer application. Therefore, this study focuses on reviewing papers with an SLR approach that uses 256 scientific articles sourced from scopus databse. The SLR method is a scientific method that has strengths and advantages in understanding research issues based on previous research.

Indonesia in relation to the current debate about (the incongruity of Islam and modern democracy. The focus was on the work and life of Christiaan Snouck (Kulik et al., 2019)Heroine (1857-1936), who was at once a leading colonial and Dutch 'orientalist advisor, and the founding father of modern Islamic studies.(*D jung,2010*) The focus of this research study leads to efforts to answer the research question, namely "How is the development of research on politics and Islam in the world". The research method used is qualitative content analysis with an SLR approach and article analysts using Vosviewer. This research contributes to the development of science, especially political science and Islam, in the development of international problem policies.

B. Metodologi

This research uses the *system literature review (SLR)* method. This study was adjusted by previous Scopus data. This study aims to find out the issues related to political and Islamic development and how much influence political and Islamic development has on society. Mastery of the Concept of political and Islamic development.The term taken from this study starts from 1982 to 2022. To maintain the validity of the data takes a relatively long time in the study. However, there is a possibility that the allocation of research time is less than determined,what if the data is considered adequate This research uses numbers in statistics for data presentation and analysis. This research method is in line with the researcher's expectations. The main concern in this study concerns how political and Islamic developments in the international arena. In this case the researcher will collect data in Scopus directly as it is, without being influenced by other elements from outside the learning environment. For this reason, researchers are



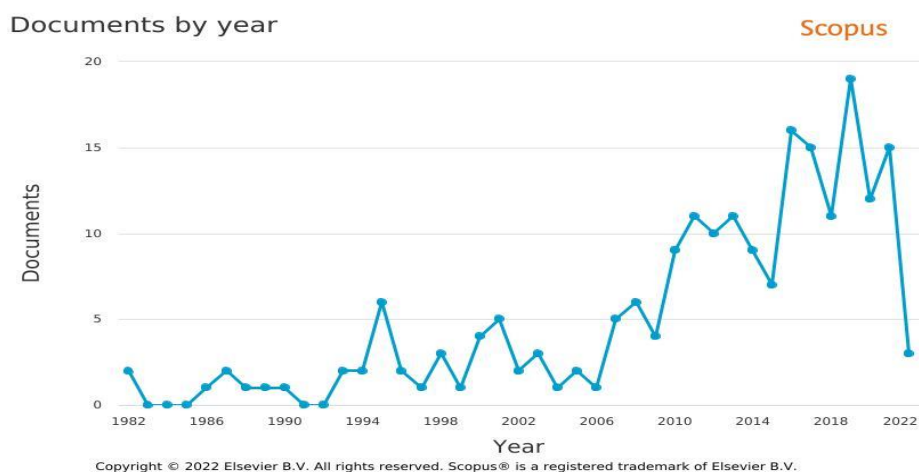
directly related to the situation and the source of data to be studied, namely political and Islamic developments.

In this study, researchers used scientific article reference sources that were in accordance with the research topics taken, namely politics and Islam. These articles are taken from Scopus, Scopus itself is a reliable reference and abstract database and is reviewed by experts or experts. numbers and descriptions to find meaning so that it will produce information.

After retrieving data from Scopus, the data will be reviewed using the help of VOS viewer. VOS viewer is an application to help with bibliometric analysis by visualizing the results of the analysis in terms of author, year, keyword, and country.

C. Discussion

Document Analysis By Year



Graph 1 Number of document publications per year

It can be seen in the chart above that the number of article publications in the range of 1982 to 2022 tends to go up and down. But here I will elaborate with the vulnerable time 5 years ago. In 2018, it was seen that the number of scientific article publications has increased, around 18 scientific articles on political and Islamic stubs have been



published and written by scholars. The trend of writing scientific articles on political and Islamic topics developed quite rapidly in 2018.

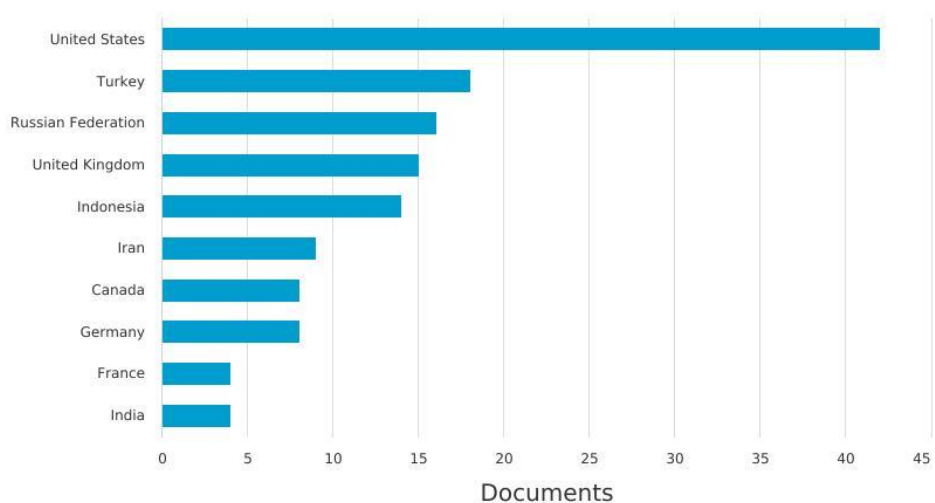
Then in 2022, the level of authorship of scientific articles decreases drastically from before. It is only around the 0-5 mark, reducing by about 10-13 articles than in 2022. In 2022, the number of article authorship has not been as much as in previous years. This is because at the time of writing this article in 2022 has not yet run out and it is likely that there are still many other scientific articles that are being compiled or in the process of being published.

Document Analysis by Country

Documents by country or territory

Scopus

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.



Copyright © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Graph 2 Number of document authorship by country

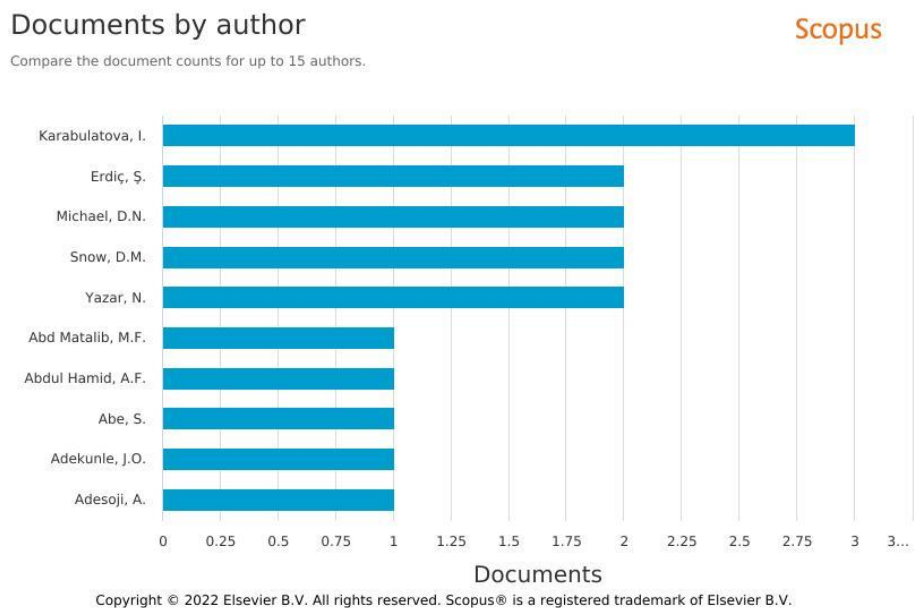
Based on the graph obtained from Scopus, it can be seen that there are a number of countries of origin of article authors who discuss political and Islamic topics in the period from 1982 to 2022. The first position as the country that most often discusses the topic was achieved by the United States. In the United States nearly 45 scientific articles have covered political and Islamic phenomena or topics. Then, the second position is occupied by Turkey with a total of about 20 articles



related to politics and islam having been written. Then, the next position was placed by the Russian Federation state with a total of 18 articles.

Then the next position is occupied by the United Kingdom country with a total of 15 articles. Then the fifth place is occupied by Indonesia which is the country with the largest Muslim majority in the world, with a total of about 14 articles written. Furthermore, it is occupied by Iran with a total of 9 articles that have been written. It was followed in seventh place by Canada and Germany at around 8 articles. Then followed by France and india with a total of about 4 articles.

Document Analysis Based on *Author*



Graph 3 Number of document authorship by author

The graph shows who has written the most articles related to political and islamic topics. The authorship rate of articles related to the topic is highest at number 3, which is written by the author Karabulatofa.



In second place, there are Erdic, s, Michel, D.N, Snow, D.M, and Yazar, N. In the data taken, 2 articles have been written. Then in the third position, there are Abd Matalib, M.F, Abdul Hamid, A.F, Abe, S, Adekunei, J.O, and Adesoji, A, with a total of 1 article that has been written.

Correlations and *Clusters* of Concepts Related to Political and Islamic Studies

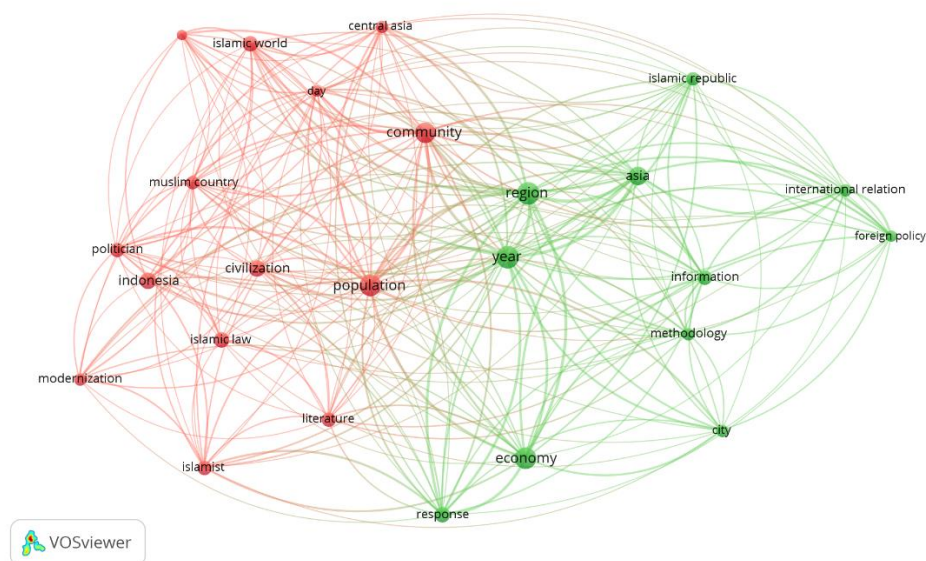


Figure 1 Results of article theme analysis using VOS viewer

In this section, you can see a visualization of data related to this research topic. It can be seen in the results of the analysis of the article using VOSviewer above that there are two *clusters* that are interrelated with the concept. This analysis is carried out in order to identify as many themes that often appear/discussed in previous studies as possible, and allow them to be used in subsequent studies. Which each *cluster* has a different color.

Table 1 Concepts Categorized According to Clusters



Cluster	Concept name	Total
Cluster 1	Central Asia, civilization, community, day, Indonesia, Islamic law, Islamic world, islamist, literature, modernization, muslim community, politician, population.	14
Cluster 2	Asia, city, economy, foreign policy, information, international relation, Islamic republic, methodology, region, response, year,	11

Concept Domination in Political and Islamic Studies

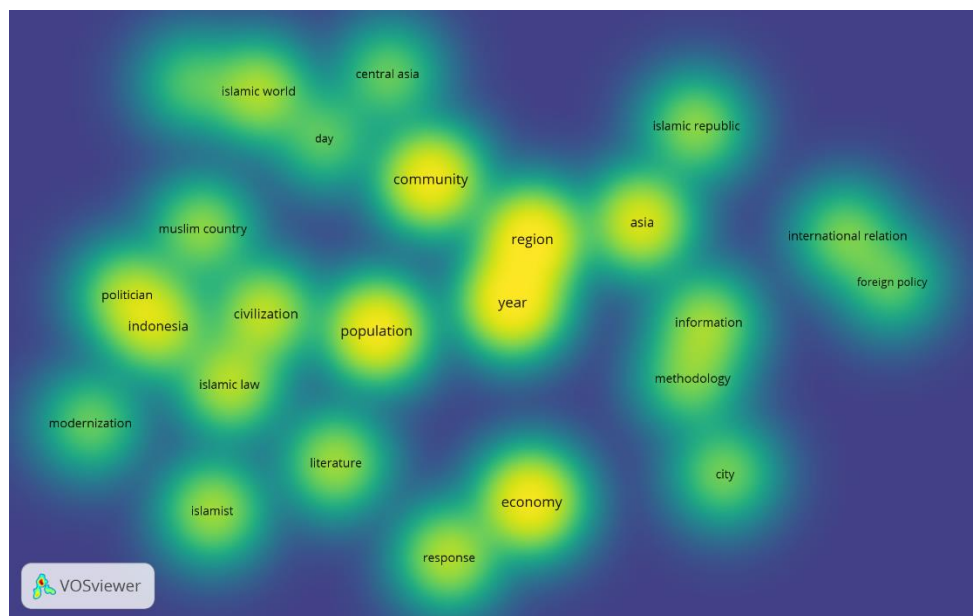


Figure 2 The predominance of themes in articles relating to Islam and secularism

It is clear in Figure 2 that the more dominant concept is seen through the results of regional visualization, which in the Big Dictionary Indonesian *region* or *wilayah* means regional area or environment. It is characterized by the brightness of the color that is increasingly

prominent or brighter. It can be seen that many dominant concepts have been discussed in previous studies related to politics and Islam.

As mentioned above. That there are 2 groups of topics related to the discussion of political and Islamic issues. Both sets can be seen in Table 1. Each cluster has a dominant theme or concept that is most frequently discussed and related to other themes. The main themes in Kit 1 cover age and region. Regarding the analysis, an article that falls into category 1, Romeo's article examines whether the holistic response to the Maghreb proposed by the EU in Barcelona on Article I is the reality of the security crisis. the best solution and what do these countries think of Europe? He argued that Europe's response was far from random, as the perceived threat from immigration and Islamist activity, combined with a combination of intervention factors, hit the EU harder than its monolithic interests could accommodate; It didn't take long. loyalty lack of political ideology. The current policy does not provide a credible response based on foreseeable threats and objective socio-economic challenges associated with the Maghreb, nor does it offer a mature strategy based on European aspirations without environmental concerns. Thus, current behavior can create or increase the uncertainty that the individual is trying to avoid (Romeo, 1998).

As for the impact of category 2 topics that are population and community, if we look at related articles, such as the articles Kingsbury, D. They carry rights, there are literary interpretations, there are programs and changes in the political model of the majority. enlarged or alienated from the most important issues by the institutional elements that support the electoral system. electoral politics to attract a majority at the expense of a handful of people (Kingsbury, 2012).

D. Penutup

Lorem Islam and politics are two integral things. Therefore, Islam cannot be separated from the rules governing the affairs of society and the state, because Islam is not a religion that regulates worship individually only. However, Islam also teaches how muslims care about all the affairs of the people that concern their interests and benefits,



know what the ruler imposes on the people, and become a deterrent to tyranny by the ruler. In line with the development of ntology in religious and political culture until the time of Abu anīfa, several forms of Islamic thought have emerged in the context of judicial-political relations. *(Reynolds, G S,2005)*

The enactment of an Islamic state was mediated by a Western translation and proposed that protests manifest as an incomparable problem for an Islamic state analogous to a problem of incomparability in cultural anthropology. In an attempt to seize the Islamic Republic from the West, state officials reproduced sectarianism at home. Anthropology risks the same tool he tries to isolate non-Western from Western epistemology and ontology. *(Odabaei, 2020)* .

According to Islam, the operational mechanisms of government and government refer to the principles of Shari'a derived from the Qur'an and Hadith. The principle of the state in Islam is a basic principle that refers to a clear and unequivocal shari'a text, and there is an additional principle that is a conclusion and is included in the fiqh siyasah or constitutional law in Islam. The principles of Islamic political law that have been presented by experts on Islamic politics in various references vary greatly. *(Deegan, H , 2008)*

References

- buto. (2016). Modernization of dayah in aceh.
- chapan. (2018). Miniature: The political landscape of Islam and the Middle East.
- deegan. (2020). The art of intelligence autopsy.
- eidemiller. (2021). Islamic Regionalism in Latin America: Current Background and Status.



- Haris, M. (2020). Dynamics and Existence of Islamic Parties in the 2019 Elections: A Case Study of the Prosperous Justice Party (PKS).
- jung, D. (2010). "Islam as a Problem": Dutch Religious Politics in the East Indies.
- Kingsbury, D. (2012). Divine Islam and Democratic Practices: The Case of Qanun Jinayat Aceh.
- Odabaei, M. (2020). The slip of a philosopher and the sinking of a ship translation, protests, and the hard work of iranians studying politics. 561-578.
- Kulik, S. V, Baranova, T. A., Bylya, K. N., & Sosnina, M. N. (2019). The Islamic Community and Islamic problematics in domestic politics of Iceland (2000-2015) exemplified by the construction project of the Grand Mosque of Reykjavik. *4th International Scientific Conference on Arctic: History and Modernity*, 302(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/302/1/012072>

